



PUTUSAN

NOMOR : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH ;**
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / Tgl. lahir : 61 tahun/14 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Belanak Raya nomor 25 A
Rawamangun Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Kementerian Kesehatan (Mantan
Staf Ahli Menkes bidang Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan
Desentralisasi) ;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak 4 Oktober 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 19 Oktober 2016 sampai dengan 17 November 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 ;
4. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta untuk perpanjangan penahanan tahap pertama sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta untuk perpanjangan penahanan tahap kedua sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
6. Penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2017 Nomor 85/Pen.Pid/TPK/2017/

Hal 1 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;

7. Penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 April 2017 Nomor 111/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta tanggal 5 Juni 2017, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d tanggal 7 Juli 2017;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum : Pia. A.R. Akbar Nasution, SH, LLM, ; M. Sadly Hasibuan, SH., MH dkk dari Kantor Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, beralamat di Plaza Alstom Lantai 3, Jl. T.B. Simatupang Kav.1S-1 Jakarta 12310 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

1. DAKWAAN

Primair :

-----Bahwa Terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH.** dengan jabatan sebagai Sesditjen Binkesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia (mantan Staf Ahli Menkes bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Kemeterian Kesehatan RI), dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1087A/Menkes/SK/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia DR.dr. SITI FADILAH SUPARI,Sp,JP, bersama-sama dengan **SENGKUT PANDEGA** selaku Ketua Panitia Lelang (Pengadaan) barang/jasa, **ATENG HERMAWAN** selaku Manager Trading PT. Kimia farma TD sebagai Kuasa Direktur PT Kimia Farma TD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pemenang pekerjaan Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dasar ,pada bulan Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI. Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9 Blok A I Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

Hal 2 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 pasal 35 yaitu Pengafilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Sekjen Departemen Kesehatan RI pernah menerima dokumen DIPA Luncuran TA 2006 Nomor : 2321.0L/024-03.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005 yang ditandatangani oleh An. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Mulia P Nasution, tentang Alokasi Anggaran Luncuran yang diberikan kepada Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI dari Departemen Keuangan RI. dimana dokumen Daftar Rincian DIPA-L TA 2006 (ribuan rupiah) Nomor SP : 2321.01/024-03.0/2006, kode dari nama satker : 668846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin, tertanggal 31 Desember 2005, hal tersebut penjabaran dari surat pengesahan DIPA Luncuran TA 2006 Nomor : 2321.0L/024-03.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005 yang ditandatangani oleh An. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Mulia P Nasution.
- Bahwa untuk melaksanakan DIPA Luncuran TA 2006 Nomor : 2321.0L/024-03.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005 disusunlah suatu organisasi proyek tersebut yaitu mulai dari KPA , PPK Susunan Panitia Pengadaan sampai dengan Panitia Penerima Barang sesuai Surat Keputusan Kepala Pembiayaan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Depkes Nomor : HK.00.01.08.06.075, tanggal 27 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh **IDA BAGUS INDRA GOTAMA** antara lain :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran : **IDA BAGUS INDRA GOTAMA**
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen : **BAMBANG SARDJONO (terdakwa)**
 - c. Bendahara : **EMAN SULAEMAN**
 - d. Ketua Tim Panitia Pengadaan : **SENGKUT PANDEGA, SE.**
 - Sekretaris : **Dr. CHRISTIAN MAMAHIT.**
 - Anggota : **AGUS TINUS SUHARSO, Bsc.**
 - Anggota : **Ir. DODY IZWARDI,MA.**

Hal 3 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- Anggota : TRISNO MULYONO, SKM, MA
- Anggota : SUHARDJONO. S.Sos
- Anggota : Drg. KARTINI RUSTNADI,
M,Kes
- Anggota : Dr. BAMBANG TARUPOLO.
- Anggota : NUGROHO TAMTOMO, SE,
M,Kes

e. Tim penerima barang antara lain :

- Ketua : **IDA BAGUS SARJANA**
 - Sekretaris : GRACE LOUVITA TEWU
 - Anggota : PIPIN APRILAH
 - Anggota : WIDYASTUTI
 - Anggota : SURYO PRAMONO
 - Anggota : GUSMIATI
 - Anggota : YENNY KUSHENDARINI
- **Bahwa** Sebelum tanggal 10 Februari 2006 Terdakwa BAMBANG SARJONO pernah menghadap saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO sebagai Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat di Departemen Kesehatan RI diruang kerja dan melaporkan bahwa ada sisa Anggaran Tahun 2005 yang **diluncurkan** untuk dilaksanakan tahun 2006, dan sudah ada tela'ahan dari tim evaluasi pengguna anggaran (sdr Ida Bagus Indra Gotama, BPK, dan teman-teman program di lingkungan Binkesmas) dan menginformasikan bahwa masih dibutuhkan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana program di Binkesmas, saksi mempersilahkan untuk memproses apabila sudah melalui tela'ahan/ pengkajian oleh staf.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2006 Terdakwa BAMBANG SARJONO mengajukan surat kepada saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO sebagai Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat di Departemen Kesehatan RI dan Isi surat permohonan nomor @ PL.01.01.1.03.577, tanggal 10 Februari 2006, yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI serta menjelaskan bahwa **sisa Anggaran** tahun 2005 sebesar Rp. 239.722.775.000, akan dipergunakan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp.77.425.006.000, terdiri dari :



- a) Poliklinik set jumlah 12.762 set.
- b) Ponet set jumlah 390 set.
- c) PHN jumlah 14.876 set.
- d) Bidan set jumlah 9000 set.
- e) Sarana Pos Yandu jumlah 6381 set.
- f) Diagnostik set jumlah 500 set.

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2006 **Terdakwa BAMBANG SARDJONO mengajukan** surat permohonan nomor : PL.01.01.1.03.577, perihal Pengadaan Alat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kendaraan Bermotor Roda-2 dari DIPA Luncuran TA 2006 kepada Menteri Kesehatan RI, lalu Menteri Kesehatan mengeluarkan lembar disposisi yang ditujukan kepada saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO selaku Dirjen dimana **disposisi** Menteri tersebut adalah "**Proses**", dan Surat yang telah didisposisi oleh Menteri Kesehatan RI tersebut oleh saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO didisposisi kembali dan diteruskan kepada Terdakwa **BAMBANG SARDJONO untuk memproses**, namun lembar disposisi tersebut sesuai dengan aturan maka lembar disposisi disimpan oleh sekretariat terdakwa **BAMBANG SARDJONO**, selanjutnya **terdakwa BAMBANG SARDJONO mengkonsep surat dengan nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006**, perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Bermotor Roda-2 dari DIPA Luncuran TA 2006, yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan isinya adalah prinsipnya Menteri menyetujui :

- a. Proses pengadaan alat kesehatan melalui prosedur **pemilihan langsung** dengan melibatkan semua perusahaan yang telah memasukan dokumen penawaran pada proses pengadaan alat kesehatan tahun 2005.
 - b. Proses pengadaan kendaraan bermotor roda-2 melalui prosedur penunjukan langsung pada pemenang pengadaan tahun 2005.
 - c. Dimana surat tersebut ditandatangani Menteri Kesehatan DR. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K).
- Bahwa dalam kebijakan untuk proses pengadaan **melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung** pada Departemen Kesehatan RI akan diputuskan oleh Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari

Hal 5 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sementara tidak ada aturan yang mengatur bahwa untuk menentukan proses pengadaan dengan metode **pemilihan langsung** dan **penunjukan langsung** harus meminta persetujuan dari Menteri Kesehatan (DR. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K), namun pada waktu awal Menteri Kesehatan dijabat oleh DR. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K) mengeluarkan kebijakan di lingkungan Departemen Kesehatan bahwa apabila pengadaan yang dilaksanakan dengan **pemilihan langsung dan penunjukan langsung** harus mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, hal ini saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO sebagai Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat di Departemen Kesehatan RI mendengar langsung dari Menteri Kesehatan DR. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K) pada saat awal menjabat sebagai Menteri dalam rapat pimpinan waktunya awal tahun 2004, yang dilaksanakan di ruang rapat Menteri Kesehatan, yang hadir seluruh pejabat eselon I Departemen Kesehatan, dimana Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diatur pada Pasal 26 Keppres Nomor 80 tahun 2003 yaitu *Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah: “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah) tanpa memerlukan persetujuan Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / DireksiBUMN/BUMD, pejabat atasan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) yang bersangkutan*

- Bahwa sebelum dimulai pengadaan Alat kesehatan (alkes) tersebut yaitu **sebelum** tanggal **21 Februari 2006**, terdakwa BAMBANG SARDJONO telah mengirim surat Nomor : PL.00.03.2.03.640 A, tanggal 21 Februari 2006, kepada saksi SENGKUT PANDEGA.SE sebagai ketua Panitia Pengadaan perihal **Pemilihan Langsung** Alat Kesehatan, yang intinya saksi SENGKUT PANDEGA.SE sebagai ketua Panitia pengadaan diminta segera melaksanakan proses pengadaan dengan metode **pemilihan langsung** dengan harga seluruhnya Rp. 77.425.006.000, kemudian diadakan **pertemuan rapat** yang dipimpin oleh Ses Dirjen terdakwa BAMBANG SARJONO dilaksanakan di ruang kerjanya yang dihadiri antara lain saksi SENGKUT PANDEGA.SE sebagai ketua Panitia pengadaan, , seluruh panitia lelang saksi Suharjono, saksi Suharso, saksi Sutrisno, saksi Dody, saksi Christian Mamahit ,sdr Edy, sdr Hutagalung, saksi Wiwik (bendahara) dll, dimana rapat tersebut dipimpin langsung oleh terdakwa BAMBANG SARJONO yang dibicarakan adalah

Hal 6 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan saksi SENGKUT PANDEGA selaku ketua Tim Pengadaan dan tim panitia yang lainnya untuk segera dilaksanakan pengadaan Alat kesehatan (alkes) ini dengan menggunakan metode **pemilihan langsung** mengingat waktu yang sangat singkat, dan alatnya hampir sama dengan pengadaan tahun 2005 namun ada penambahan, selanjutnya didalam rapat tersebut saksi Wiwik mengusulkan agar seluruh perusahaan yang pernah ikut tender tahun 2005 dipanggil lagi untuk mengikuti tender 2006, dan selanjutnya usulan tersebut disetujui oleh terdakwa BAMBANG SARJONO, sehingga terdakwa BAMBANG SARJONO **memutuskan** bahwa pengadaan alat kesehatan (alkes) dengan menggunakan metode **pemilihan langsung** dan untuk rapat dimaksud telah dibuatkan notulen oleh ROHMAN staf PI, maka dalam hal tersebut Pengguna barang/PPK (terdakwa BAMBANG SARJONO) yang telah mengusulkan dan menentukan metode pengadaan barang/jasa dengan metode **Pemilihan Langsung**, yang bersangkutan telah melampaui kewenangan/tugas pokok Panitia Pengadaan dalam menyiapkan dokumen pengadaan, dan pada saat itu saksi SENGKUT PANDEGA yang telah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2006 dengan metode **pemilihan langsung** saksi SENGKUT PANDEGA **tidak memiliki sertifikat keahlian**, Jika Panitia/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan sesuai yang diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, maka Panitia/Pejabat Pengadaan tersebut **tidak sah** dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di instansi tersebut. dimana hal tersebut **bertentangan** dengan Pasal 20 Ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003, karena *metode pemilihan langsung dilakukan tersebut tidak berpedoman ketentuan dimaksud dan Pasal 9 Ayat (3) huruf a Keppres No. 80 Tahun 2003 karena terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku PPK melakukan pengadaan tidak membuat perencanaan (yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi)*

- Dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s/d 27 Maret 2006, dilaksanakan di kantor Direktorat Bina Kesmas lantai VIII Blok C Gedung Departemen Kesehatan RI Jl. Rasuna Said Blok X 5 Kav 4 s/d 9 Jakarta Selatan, selanjutnya saksi SENGKUT PANDEGA bersama tim panitia mempersiapkan administrasi pengadaan, dan dalam pelaksanaan lelang seluruh anggota panitia lelang tidak selalu hadir, yang sering hadir adalah

Hal 7 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



saksi Suhardjono dan saksi Suharso, yang kemudian dilakukan penyusunan **HPS** oleh saksi SENGKUT PANDEGA.SE bersama sama dengan saksi SUHARSO dan saksi SUHARDJONO. Dan didalam penyusunan **HPS** dimaksud saksi SENGKUT PANDEGA.SE **hanya** berpedoman dengan **data harga dari kontrak lelang tahun 2005** dimana yang menjadi pemenang lelang yaitu **PT KIMIA FARMA TD.** lalu data tersebut disesuaikan dengan tingkat harga pasar dollar sehingga didapat tabel jenis perlatan beserta harga satuannya , dan untuk HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun oleh saksi Suhardjono dan saksi Suharso pada tanggal 27 Maret 2006, dengan harga keseluruhan Rp. **76.883.158.000,-** dan disahkan oleh terdakwa BAMBANG SARJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adapun nilai HPS OE yang disusun dalam pengadaan tahun 2006 sebesar Rp. 76.883.158.000 dengan perincian :

NO	ALKES	JUMLAH	HARGA
1	2	3	4
1	POLIKLINIK SET	12.762 Set	Rp 32.615.843.400
2	PONED KIT	390 Paket	Rp 4.131.231.000
3	PHN KIT	14.876 Paket	Rp 10.087.415.600
4	BIDAN KIT	9.000 Paket	Rp 7.068.600.000
5	POSYANDU KIT	6.381 Paket	Rp 9.408.146.400
6	DIAGNOSTIK SET	500 Paket	Rp 1.297.000.000
		HARGA	Rp 64.608.236.400
		PPn 10%	Rp 6.460.823.640
		TOTAL HARGA	Rp 71.069.060.040
		TOTAL HPS 2006	Rp 76.883.158.000
- Kontrak 2005 + fluktuasi US\$ sekitar 8%			

yang kemudian **di sahkan dan ditandatangani** oleh terdakwa BAMBANG SARDJONO, maka hal tersebut **bertentangan** Pasal 10 Ayat (5) huruf b dan Pasal 13 Ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003. adalah *Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang berwenang menyusun HPS sesuai dengan peraturan tersebut.*

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2006 dengan metode **pemilihan langsung** saksi SENGKUT PANDEGA.SE **tidak** mempedomani Keppres No. 80 tahun 2003 pasal 20 angka 3, namun saksi SENGKUT PANDEGA.SE bersama anggota pengadaan **langsung mengundang** perusahaan yang **pernah ikut** dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Bina Kesmas pada tahun 2005 adapun pengadaan barang Alat kesehatan (alkes) tahun 2006 mengenai Alat kesehatan (alkes) dan harga sebagian besar barang dan harga sama dengan tahun 2005, **hanya ada beberapa item barang dan harga yang tidak sama** dan saksi SENGKUT PANDEGA.SE pada

Hal 8 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2006 langsung mengundang para peserta diantaranya yang diundang yaitu perusahaan :

1. PT. Kima Farma TD.
2. PT. Prasasti Mitra.
3. PT. Indo Farma.
4. PT. Scientia Pelita.
5. PT. Rajawali Nusindo.
6. PT. Bio Farma.
7. PT. Jaya Bima Agung.
8. PT. Maros CiPTa Abadi.
9. PT. Pusaka Amsal Farma.

dari ke 9 perusahaan tersebut yang memasukan penawaran antara lain

1. PT. Jaya Bima Agung (gugur) urutan kedua.
2. PT. Kimia Farma TD urutan ke empat.
3. PT. Prasasti Mitra (gugur) urutan ke tiga.
4. PT. Rajawali Nusindo urutan pertama.

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan menggunakan metode **pemilihan langsung** saksi SENGKUT PANDEGA.SE **tidak** melakukan kegiatan antara lain :

- a. Pengumuman pemilihan langsung
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi.
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi.
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi.
- e. Penetapan hasil prakualifikasi.
- f. Pemberitahuan hasil prakualifikasi.
- g. Masa sanggah prakualifikasi.

sehingga **tidak** dilakukan prakualifikasi, padahal sesuai ketentuan yang berlaku bahwa proses pengadaan dengan menggunakan metode **pemilihan langsung harus** dilaksanakan prakualifikasi. dan dalam proses pengadaan tersebut telah diluluskan 2 perusahaan PT KIMIA FARMA TD dan PT. RAJAWALI NUSINDO, karena dalam hasil evaluasi

Hal 9 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut memenuhi syarat administrasi selanjutnya untuk penilaian teknis menggunakan sistem merit point, dimana panitia pengadaan **tidak** melihat masa berlaku dari surat dukungan dari principal kepada sole agent di Indonesia namun hanya melihat eksistensi dari surat tersebut, sehingga apabila panitia pengadaan mengetahui kondisi masa berlaku surat dukungan yang telah habis seharusnya PT KIMIA FARMA TD **tidak lulus** dalam evaluasi administrasi dan panitia pengadaan **tidak teliti** dalam menganalisa dan mengevaluasi administrasi sehingga PT KIMIA FARMA TD ditetapkan sebagai pemenang, adapun maksud dan tujuannya menurut saksi SENGKUT PANDEGA.SE untuk mengawal kinerja panitia pengadaan agar lebih cepat dalam proses evaluasi sehingga PT. KIMIA FARMA,TD dapat segera usulkan untuk di tetapkan sebagai pemenang dan kontrak bisa di dilaksanakan mengingat waktu sudah mendesak, dimana hal tersebut **bertentangan** dengan Lampiran I Bab I.C.1.a.3 Keppres No. 80 Tahun 2003, Apabila pengadaan barang/jasa dilaksanakan sebesar lebih dari Rp100.000.000, pada tahun 2006 dengan metoda pemilihan langsung, maka **Tidak Dibenarkan**, dan juga **bertentangan** dengan Pasal 9 Ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 menyatakan *Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat /panitia pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.*

- Bahwa tanggal 17 Maret 2006 terdakwa **BAMBANG SARDJONO** selaku pejabat PPK menerima **usulan laporan ringkasan pemilihan langsung** pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar dengan surat Nomor : 06.I/Yan-gakin/PL/III/2006 kepada dan saksi SENGKUT PANDEGA.SE yang mengusulkan agar **harga penawaran** PT. KIMIA FARMA TD. perlu **dinegosiasi karena tinggi**, sebagai **calon pemenang penyedia barang** metode evaluasi dan klarifikasi adalah sistem nilai / merit dimana siapa yang menawar terendah maka akan mendapat nilai yang tinggi, sedangkan yang menawar harga tinggi maka nilainya rendah, dalam hal ini yang memasukan penawaran tinggi adalah PT. KIMIA FARMA TD. sebesar Rp. 71.067.572.840, dan PT. RAJAWALI NUSINDO dengan penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 44.009.468.908,-, setelah dilakukan **koreksi aritmatik** dan **nilai teknis** mendapat nilai 40,42, nilai harga 50, nilai total 90,2, dan ditentukan sebagai **pemenang pertama**, sedangkan PT. KIMIA FARMA TD.dengan penawaran **Rp.**

Hal 10 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

71.067.572.840,- sudah koreksi aritmatik dengan nilai teknis 38,44, nilai harga 31,25, nilai total 69,69, ditentukan **sebagai pemenang kedua**, sebagaimana **skema** sebagai berikut :

a. Pertama :

Nama Perusahaan : PT. Rajawali
Nusindo.

Alamat : Jl. Denpasar Raya Kav.D
III Kuningan Jakarta
12950.

Harga Penawaran : Rp. 44.009.468.908.

Keterangan : - harga penawaran
terendah.

- Barang yang
ditawarkan
sebagian tidak
sesuai dengan
spesifikasi teknis
yang ditetapkan
berdasarkan hasil
klarifikasi.

- Contoh barang yang
disampaikan
mutunya rendah.

b. Kedua :

Nama : PT. Kimia Farma.

Alamat : Jl. Majapahit No. 20
Jakarta Pusat 10160
Jakarta 12950.

Harga Penawaran : Rp. 71.068.976.660.

Keterangan : - harga penawaran
perlu di **negosiasi**
karena tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan berdasarkan hasil klarifikasi.

- Bahwa tanggal 21 Maret 2006, terdakwa **BAMBANG SARDJONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima surat Nomor : 06.J/Yan-Gakin/PL/III/2006, saksi SENGKUT PANDEGA.SE selaku Ketua panitia Penagadaan mengusulkan kepada terdakwa **BAMBANG SARDJONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan **koreksi dan negosiasi harga** terhadap PT. KIMIA FARMA TD. yang nilainya penawaran tertinggi atau sebagai pemenang kedua, dengan alasan bahwa PT. KIMIA FARMA TD. tetap **memenuhi syarat – syarat** ,sedangkan PT. RAJAWALI NUSINDO dengan penawaran tersendah namun tidak memenuhi syarat syarat , lalu tanggal 21 Maret 2006, terdakwa **BAMBANG SARJONO** **menyetujui** atas usulan saksi SENGKUT PANDEGA.SE untuk dilakukan **negosiasi harga** dengan PT. KIMIA FARMA TD, hal tersebut diterbitkan Surat Nomor : PL.00.06.2.03.855, tanggal 21 Maret 2006, yang ditandatangani oleh terdakwa **BAMBANG SARDJONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal **negosiasi harga** yang ditujukan kepada saksi SENGKUT PANDEGA.SE selaku panitia pengadaan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2006 sekira siang hari terdakwa **BAMBANG SARDJONO** memanggil saksi SENGKUT PANDEGA.SE dengan sdr Agustinus Suharso dan sdr Suhardjono melalui telepon lokal (antar ruangan) agar tim panitia datang ke ruang kerjanya, seingat saksi SENGKUT PANDEGA.SE bahwa saksi Agustinus Suharso dan saksi Suhardjono datang terlebih dahulu ke ruang kerja Sesditjen terdakwa **BAMBANG SARDJONO** dan saksi SENGKUT PANDEGA.SE belakangan tiba di tempat tersebut dan pada saat saksi SENGKUT PANDEGA.SE tiba di ruang tersebut sudah di mulai acara negosiasi yang dipimpin oleh terdakwa **BAMBANG SARJONO** dan sudah terjadi dialog antara para peserta yang sudah hadir dengan saksi **BUDI MALIANG** dan saksi **ATENG HERMAWAN** dari PT. KIMIA FARMA, TD, dan Pak Christian

Hal 12 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamahit menyusul datangnya dan saksi SENGKUT PANDEGA.SE mendengar terdakwa BAMBANG SARJONO menyampaikan saksi SENGKUT PANDEGA.SE memanggil tim panitia pengadaan kemari karena sudah ada dari PT. KIMIA FARMA TD, dan agar melaksanakan negosiasi harga yang maksudnya untuk menetapkan harga yang telah di **sepakati agar kontrak dapat segera di tanda tangani**, dan selanjutnya agar panitia dengan penyedia melaksanakan negosiasi harga. Selanjutnya saksi (Sengkut Pandega) meminta penurunan harga penawaran PT. KIMIA FARMA, TD dengan menyampaikan kondisi kurs Dollar per Desember 2005 harganya 9.750 saat negosiasi harga kurs Dollar 9.110 (mengalami penurunan) dan factor resiko pengadaan sebelumnya terhadap pengiriman (asuransi dll sebesar 2,5 % dari nilai barang) menjadi tidak ada karena barang diterima di Jakarta sehingga harga harus di turunkan, setelah itu Sdr BUDIARTO MALIANG menyampaikan tetap tidak bisa di turunkan karena walaupun kurs Dollar turun namun barang sebagian besar sudah ready stok pada supplier dan pembelian barangnya sudah di lakukan pada saat kurs Dollar masih tinggi, kemudian terdakwa BAMBANG SARDJONO juga meminta penurunan kepada sdr Budi Maliang karena kenyataannya harga Dollar memang sudah turun, setelah itu Sdr Budiarto Maliang menyatakan kepada terdakwa BAMBANG SARDJONO ' baik pak kita sepakat untuk di turunkan harganya" dan saksi menyuruh Sdr Christian Mamahit untuk menghitung – hitung angka penurunan dari penawaran PT. KIMIA FARMA, TD sehingga di peroleh angka dari **hasil negosiasi disepakati harga total** sebesar Rp. **65.738.669.700,-** dari harga negosiasi dari sebelumnya Rp. **71.068.976.660,-** selanjutnya saksi (Sengkut Pandega) mencatat **kesepakatan penurunan harga dari hasil negosiasi**, sementara saksi SENGKUT PANDEGA.SE **tidak** melakukan negosiasi teknis, adapun **negosiasi** tersebut dilaksanakan sejak jam 14.30 sampai dengan jam.15.30 wib. dan hari itu juga saksi SENGKUT PANDEGA.SE melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan negosiasi harga kepada terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana surat nomor : 06.L/Yan-Gakin/PL/III/2006, dan dilampirkan Berita Acara Negosiasi Harga, dengan demikian maka PT. RAJAWALI NUSINSO sebagai pemenang pertama dinyatakan gugur atau tidak terpilih, harga negosiasi tersebut diturunkan secara global tidak ada rincian harga satuan untuk negosiasi, hal mana telah **bertentangan**

Hal 13 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 19 Ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 , menyatakan bahwa Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

- Bahwa pada tanggal **24 Maret 2006** saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO pernah menandatangani surat Nomor : PL.00.06.2.03.895, , perihal **usulan penetapan** penyedia barang pengadaan peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, adapun isi surat tersebut adalah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PT. KIMIA FARMA sebagai **penyedia barang** Kemudian pada tanggal 27 Maret 2006, Menteri Kesehatan Dr.dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K), mengeluarkan surat Nomor : 199/Menkes/III/2006, perihal Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang **menetapkan PT. KIMIA FARMA TD.** sebagai pelaksana pengadaan peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, dengan harga penawaran Rp. 65.738.669.700, dibebankan DIPA Luncuran Nomor : 2321.0.L/24-03.0/-2006, tanggal 31 Desember 2005, kemudian tanggal **28 Maret 2006**, tugas saksi SENGKUT PANDEGA membuat surat pemberitahuan hasil pemenang lelang sesuai surat nomor : 06.M/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 28 Maret 2006 dan mengumumkan **PT. KIMIA FARMA TD sebagai Pemenang dan penyedia barang** serta sebagai **pelaksana pengadaan peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar**, kemudian dibuktikan Perjanjian Kerja atau Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT KIMIA FARMA TD. Nomor PL.00.03.2.03.981 tanggal 7 April 2006; dan Surat PPK kepada PT KFTD Nomor PL.00.03.2.03.982 tanggal 7 April 2006 perihal Perintah Mulai Kerja (SPMK) Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar .
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, dimana terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui bahwa ada anggaran yang akan diluncurkan dan sehingga terdakwa mengarahkan kepada saksi SENGKUT PANDEGA selaku Ketua Panitia Pengadaan dan tim panitia untuk segera dilaksanakan pengadaan Alat kesehatan
- Hal 14 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alkes) ini dengan waktu yang sangat singkat, dan alatnya hampir sama dengan pengadaan dengan metode **pemilihan langsung** dengan jumlah Rp. 77.425.006.000, dan dimana terdakwa juga telah menghubungi **PT. KIMIA FARMA TD (BOEDIHARTO MALIANG** selaku Direktur Trading dan sdr **ATENG HERMAWAN** selaku Manager Trading) untuk mempersiapkan mendaftar pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, karena pada tahun 2005 **PT. KIMIA FARMA TD (BOEDIHARTO MALIANG** selaku Direktur Trading dan sdr **ATENG HERMAWAN** selaku Manager Trading) sebagai pemenang dan yang melaksanakan pengadaan tersebut, sehingga pada tahun 2006 **PT. KIMIA FARMA TD (BOEDIHARTO MALIANG** selaku Direktur Trading dan saksi **ATENG HERMAWAN** selaku Manager Trading) diundang oleh Panitia Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, dan nyatanya dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang/penyedia barang dimaksud, namun sebelumnya **PT. KIMIA FARMA TD (BOEDIHARTO MALIANG** selaku Direktur Trading dan sdr **ATENG HERMAWAN** selaku Manager Trading PT KIMIA FARMA TD.) telah mengetahui bahwa ada rencana pengadaa Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, sehingga **ATENG HERMAWAN** selaku Manager Trading PT KIMIA FARMA TD. telah menghubungi babarapa perusahaan rekanan /distributor barang atau alat alat kesehatan yang akan diadakan pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI, maka **ATENG HERMAWAN** selaku Manager Trading PT KIMIA FARMA TD pada tanggal 10 Februari 2006 telah mengirimkan surat permintaan penawaran kepada 4 perusahaan untuk mempersiapkan dan menyediakan barang berupa Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pengadaan pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI, dimana surat tersebut yang ditandatangani oleh sdr. **ATENG HERMAWAN** selaku Manajer Trading PT KIMIA FARMA TD antara lain :

- a. Surat No. 018A, tanggal 10 Februari 2006 ditujukan kepada PT. Damarus
- b. Surat No. 018B, tanggal 10 Februari 2006 ditujukan kepada PT. Dwi Warna
- c. Surat No. 018C, tanggal 10 Februari 2006 ditujukan kepada UD. Mega, dan

Hal 15 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat No. 018D, tanggal 10 Februari 2006 ditujukan kepada PT. Golden Star
- Bahwa kemudian setelah ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading PT KIMIA FARMA TD dinyatakan sebagai pemenang atau yang ditunjuk sebagai penyedia barang pada pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI sebagaimana, surat Menteri Kesehatan RI Dr.dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K), Nomor : 199/Menkes/III/2006, tanggal 27 Maret 2006 perihal Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang **menetapkan PT. KIMIA FARMA TD.** sebagai pelaksana pengadaan peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, dengan harga penawaran Rp. 65.738.669.700, dibebankan DIPA Luncuran Nomor : 2321.0.L/24-03.0/-2006, tanggal 31 Desember 2006, dan surat pemberitahuan hasil pemenang lelang tanggal, nomor : 06.M/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 28 Maret 2006, kemudian ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading PT KIMIA FARMA TD pada bulan April 2006 telah membuat **Surat Pesanan barang** kepada ke 4 Perusahaan yaitu PT. Golden Star , UD. Mega, PT. Dwi Warna Jaya raya , dan PT. Damarus Panen Utama dengan syarat syarat sebagaimana suratnya antara lain yaitu :
- a. Surat No. 044/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal **pesanan barang**, yang di tanda tangani oleh sdr ATENG HERMAWAN selaku Manager Institusi, yang di tujukan kepada PT. GOLDEN STAR, yang isi suratnya pesanan barang untuk proyek Binkesmas Depkes RI denagn persyaratan penyerahan barang paling lambat tanggal 18 April 2006, menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila tidak dapat menyerahkan barang pada waktunya akan bersedia menerima kembali barang yang di kirim tanpa mendapatkan ganti rugi dari PT. KIMIA FARMA TD. Dan dilampirkan dengan daftar kuantitas dan harga berupa lampiran surat pesanan yang didalamnya berisikan ditujukan kepada sulaeman / PT. GOLDEN STAR.dan jenis-jenis barang, peruntukkan, merk, type, Negara asal barang, jumlah tiap set, jumlah total, harga satuan beli dan jumlah harga beli.
- b. Surat No. 045/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal **pesanan barang**, yang di tanda tangani oleh sdr ATENG HERMAWAN selaku Manager Institusi, yang di tujukan kepada UD MEGA, yang isi suratnya pesanan barang untuk proyek Binkesmas

Hal 16 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Depkes RI dengan persyaratan penyerahan barang paling lambat tanggal 18 April 2006, menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila tidak dapat menyerahkan barang pada waktunya akan bersedia menerima kembali barang yang di kirim tanpa mendapatkan ganti rugi dari PT. KIMIA FARMA TD. Dan dilampirkan dengan daftar kuantitas dan harga berupa lampiran surat pesanan yang di dalam nya berisikan di tujukan kepada RIKY / UD MEGA.dan jenis-jenis barang, peruntukkan, merk, type, Negara asal barang, jumlah tiap set, jumlah total, harga satuan beli dan jumlah harga beli.

- c. Surat No.0 46/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal **pesanan barang**, yang di tanda tangani oleh sdr ATENG HERMAWAN selaku Manager Institusi, yang di tujukan kepada PT. DWI WARNA JAYA RAYA, yang isi suratnya pesanan barang untuk proyek Binkesmas Depkes RI dengan persyaratan penyerahan barang paling lambat tanggal 18 April 2006, menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila tidak dapat menyerahkan barang pada waktunya akan bersedia menerima kembali barang yang di krim tanpa mendapatkan ganti rugi dari PT. KIMIA FARMA TD. Dan dilampirkan dengan daftar kuantitas dan harga berupa lampiran surat pesanan yang di dalam nya berisikan di tujukan kepada DODO / PT. DWI WARNA dan jenis-jenis barang, peruntukkan, merk, type, Negara asal barang, jumlah tiap set, jumlah total, harga satuan beli dan jumlah harga beli.
- d. Surat No. 047/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal **pesanan barang**, yang di tanda tangani oleh sdr ATENG HERMAWAN selaku Manager Institusi, yang di tujukan kepada PT. DAMARUS PANEN UTAMA, yang isi suratnya pesanan barang untuk proyek Binkesmas Depkes RI denagn persyaratan penyerahan barang paling lambat tanggal 18 April 2006, menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila tidak dapat menyerahkan barang pada waktunya akan bersedia menerima kembali barang yang di krim tanpa mendapatkan ganti rugi dari PT. KIMIA FARMA TD. Dan dilampirkan dengan daftar kuantitas dan harga berupa lampiran surat pesanan yang di dalam nya berisikan di tujukan kepada HALIMAN / PT. DAMARUS PANEN UTAMA dan jenis-jenis barang, peruntukkan, merk, type, Negara asal barang, jumlah tiap set, jumlah total, harga satuan beli dan jumlah harga beli.

Hal 17 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



dimana pengiriman barang dimaksud harus sudah berada di Gudang penyedia (Gudang PT. KIMIA FARMA) di daerah Cakung Jakarta Timur, padahal yang **seharusnya** barang tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan dan penerimaan oleh Tim pemeriksa dan penerima barang, **harus** terkirim di gudang pengguna barang (Kementerian Kesehatan RI) yang kemudian oleh pengguna barang dilakukan pembayaran, dengan demikian PT. Kimia Farma melakukan pembelian barang-barang kepada pihak lain merupakan pengalihan tanggung jawab, maka hal **bertentangan** dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada:

- a. *Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.*
 - b. *Pasal 32 Ayat (4) yang menyatakan Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis*
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, dimana terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan surat permintaan pemeriksaan barang dari yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. Bambang Sardjono MPH Sekretaris Ditjen Bina Kesmas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Peningkatan Yan- Gakin Nomor : PL. 00.03.2.02.1038, tanggal 19 April 2006 yang ditujukan kepada saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang , kemudian saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA melakukan pemeriksaan dan penerimaan dilakukan di tempat di **Gudang PT. KIMIA FARMA di Daerah Cakung Jakarta Timur**, dimana pemeriksaan dan penerimaan barang dilakukan hanya diberikan waktu selama 3 hari , pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Spesifikasi yang ada dalam kontrak, yang mana spesifikasinya saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA peroleh dari terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku PPK dan memastikan barang yang saksi periksa dan terima sesuai dengan spesifikasi dan lengkap jumlahnya namun Drs . I GUSTI BAGUS

Hal 18 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



SARJANA dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaa barang dimaksud dengan cara **pemeriksaan secara sampling**, mengingat jumlah barang yang akan di periksa sangat banyak **puluhan ribu paket barang** sehingga kami memeriksa secara sampling per item barang yang ada dalam tiap set barang, dengan prosentase sampling pemeriksaan tiap jenis paket/ set di periksa per item minimal 10 paket/set dari jumlah yang ada, kami tidak melakukan pemeriksaan secara rinci satu persatu item barang dalam tiap paket atau set adapun pemeriksaan dan penerimaan yang dilakukan terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1). Pemeriksaan **Pertama** tanggal 19 April 2006 dan hasil pemeriksaan saksi dengan anggota panitia lainnya saksi tuangkan dalam bentuk laporan tertulis, kepada Sesditjen Bina Kesmas berupa Laporan hasil pemeriksaan awal dari pengadaan Pelayanan Kesehatan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Keluarga Miskin (tidak ada tanda tangan panitia.) dan di lampirkan dengan foto dukumentasi pada saat di lakukan pemeriksaa dan saksi dapat memperlihatkan laporan pemeriksaan peralatan YANKES DASAR SATKER PENINGKATAN PELAYANAN KELUARGA MISKIN.
- 2). Pemeriksaan **Kedua** tanggal 21 April 2006, dan hasil pemeriksaan saksi dengan anggota panitia lainnya saksi tuangkan dalam bentuk laporan tertulis, kepada Sesditjen Bina Kesmas berupa Laporan hasil pemeriksaan awal dari pengadaan Pelayanan Kesehatan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Keluarga Miskin (tidak ada tanda tangan panitia),di lampirkan foto dokumentasi pemeriksaan dan saksi dapat memperlihatkan laporan pemeriksaan peralatan Yankes Dasar Satker Peningkatan Pelayanan Keluarga Miskin.
- 3). Pemeriksaan **ketiga** pada tanggal 24 April 2006, dan hasilnya langsung di tuangkan dalam berita acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) Nomor : 14/BAPP/PPKKM/IV/2006 tanggal 24 April 2006 dan berita acara tersebut di tanda tangani oleh saksi selaku ketua Panitia dan seluruh anggota panitia lainnya dan di ketahui oleh Sekretaris Ditjen Bina Kesmas selaku Pejabat Komitmen Satker peningkatan pelayanan keluarga miskin terdakwa Dr. Bambang Sardjono, MPH. yang di lampirkan dengan daftar jenis-jenis barang yang telah di terima dan di periksa.

Hal 19 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun oleh saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA selaku ketua Tim Pemeriksa dan Panerima Barang dan tim lainnya **tidak dibuatkan laporan secara tertulis** namun hanya melaporkan secara lisan kepada terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku PPK dan saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA **tidak melakukan monitoring secara sampling** untuk memastikan barang telah sampai ke lokasi sebagaimana dengan SK saksi.

- **Bahwa** dari hasil pemeriksaan yang di laksanakan oleh saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA bersma Tim Pemeriksa barang selama 3 (tiga) tahap tersebut ternyata masih ada barang yang kurang atau belum tersedia digudang berupa :

1. pemeriksaan pertama pada tanggal 19 April 2006 , dan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Peralatan Yankes Dasar Satker Peningkatan Yankes Gakin (Tahap I), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO.	JENIS ALAT	JML BARANG	SUDAH TERSEDIA	KETERANGAN / SISA BARANG
1.	Poliklinik Set	12.762 Set	12.762 Set	Yang Kurang : 1. Kateter karet sekitar 30 %. 2. Benang jahit sekitar 15 %
2.	Puskesmas Poned	390 Paket	390 Paket	Lengkap
3.	Peralatan Perawatan Kesehatan (PHN Kit)	14.876 Paket	14.876 Paket	Lengkap
4.	Bidan Kit	9.000 Paket	9.000 Paket	Lengkap
5.	Sarana Pos Yandu	6.381 Paket	6.381 Paket	Yang Kurang : Alat ukur panjang badan bayi sebanyak 1.000 buah.
6.	Paket Diagnostic Set	500 Paket	0 Paket	Yang kurang 500 Paket.

- 2). Pemeriksaan tahap kedua pada tanggal 21 April 2006, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	JENIS ALAT	JML BARANG	SUDAH TERSEDIA	KETERANGAN / SISA BARANG
1.	Poliklinik Set	12.762 Set	10.210 Set	Masih ada kekurangan : 2.552 Set.
2.	Puskesmas Poned	390 Paket	390 Paket	Lengkap
3.	Peralatan Perawatan Kesehatan (PHN Kit)	14.876 Paket	14.876 Paket	Lengkap

Hal 20 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



4.	Bidan Kit	9.000 Paket	9.000 Paket	Lengkap
5.	Sarana Pos Yandu	6.381 Paket	6.381 Paket	Yang Kurang : Alat ukur panjang badan bayi sebanyak 1.000 buah.
6.	Paket Diagnostic Set	500 Paket	500 Paket	Lengkap.

- 3). Pemeriksaan ketiga pada tanggal 24 April 2006, di Gudang penyedia di daerah Cakung, hasil pemeriksaan barang sudah lengkap semua, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) Nomor : 14/BAPP/PPKKM/IV/2006 tanggal 24 April 2006, beserta Lampirannya. Berita Acara dan Lampirannya tersebut, ditanda tangani oleh Ketua , Sekertaris dan seluruh Anggota dan Diketahui oleh Ses Ditjen Binkesmas selaku PPK Satker Peningkatan Yan-Gakin yaitu Bapak Dr. BAMBANG , MPH, karena untuk bukti tagihan pembayaran pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Ses Ditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, telah dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh Depkes RI kepada PT.Kimia Farma TD dengan dokumen yang ditandatangani saksi **IDA BAGUS INDRA GOTAMA** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Penandatanganan SPM) antara lain :
 - a. Surat Perintah Membayar Nomor :00017/668846/IV/2006, tanggal 13 April 2006 jumlah Rp. 11.773.198,119, untuk pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak Rp. 65.738.669.700, untuk DIPA Luncuran Nomor : 2321.0.L/024-03/-/2006, tanggal 31 Desember 2005, yang ditujukan kepada PT. Kimia Farma TD. berdasarkan usulan dari terdakwa BAMBANG SARJONO selaku PPK yaitu Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) Nomor : 16/SPP-LS/PPK/Gakin/03/VI/2006, tanggal 17 April 2006, yang ditujukan kepada KPA Satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin dengan nilai Rp. 13.147.733.940,-
 - b. Surat Perintah Membayar Nomor :00035/668846/IV/2006, tanggal 25 April 2006 jumlah Rp. 47.092.792.476, untuk pembayaran uang muka 100% dari nilai kontrak Rp. 65.738.669.700, untuk DIPA

Hal 21 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luncuran Nomor : 2321.0.L/024-03/-/2006, tanggal 31 Desember 2005, yang ditujukan kepada PT. Kimia Farma TD. berdasarkan usulan dari terdakwa BAMBANG SARJONO selaku PPK yaitu Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) Nomor : 19/SPP-LS/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 21 April 2006 yang ditujukan kepada KPA Satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin dengan nilai Rp. 52.590.935.760

- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 823289C/139/116 tanggal 28 April 2006; dan Nomor 823290O/139/116 tanggal 28 April 2006;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahun 2006, setelah dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh Depkes RI kepada PT. Kimia Farma TD (ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading) ternyata masih ada barang yang telah diterima oleh Penerima Barang yang didistribusikan oleh pihak Vendor masih **tidak sesuai** dengan **Spesifikasi** yaitu :
 - a. bahwa dalam lampiran 5 HPS/OE Spesifikasi sarana posyandu tahun 2006 ada barang berupa alat ukur panjang badan dengan jumlah sebanyak 6381 buah dan harga satuan sebesar Rp. 188.900,- dan harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.205.370.900,-.
 - b. bahwa dalam data spesifikasi panjang dari alat ukur panjang badan lebih kurang 200 cm.
 - c. alat ukur panjang badan yang di adakan oleh PT. KIMIA FARMA, TD **tidak sesuai** dengan **spesifikasi** karena panjangnya **kurang dari 2 meter** sedangkan di dalam daftar spesifikasi pajangnya di sebutkan 200 cm (2 meter)

Sedangkan pelaksanaan pembayarannya telah dilakukan 100% setelah dikurangi Ppn, Pph. jumlahnya yaitu sebesar Rp. **58.865.990.595,00** (lima puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), sedangkan PT. KIMIA FARMA TD (ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading). bahwa sejak awal **sudah direncanakan sebagai pemenang** dan pelaksana pengadaan Yankes Dasar Tahun 2006, meskipun PT. KIMIA FARMA TD. **tidak memenuhi persyaratan pengadaan**, dan PT. KIMIA FARMA TD. hanya membeli sebagian besar

Hal 22 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang Alat Pelayanan Kesehatan Dasar tersebut dari *supplier* (99,76%) yang sejak awal (sebelum proses pemilihan langsung) ,karena sudah dipersiapkan oleh PT KIMIA FARMA TD. untuk mendukung Pengadaan Yankes Dasar TA 2006 dima barang barang dimaksud sudah ada pada **para SUPPLIER** tersebut sebelum proses Pengadaan yang dilaksanakan oleh Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI DIPA Luncuran tahu 2006, selain itu dalam pelaksanaannya terdapat **perbedaan merk** Alat kesehatan (alkes) yang diadakan senilai Rp3.929.055.390,00. sehingga perbuatan terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **telah memperkaya** orang lain yakni saksi ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading PT.KIMIA FARMA TD. sebesar **Rp7.847.967.125,00** (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan **Vendor vendor** yang lainnya atau **para supplier** yaitu : SOELEMEN / PT. GOLDEN STAR sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), AGUS SOBARI Als.RISKY (TAN HOAN GIE) / UD MEGA sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) ,DODO SUGIARTO / PT. DWI WARNA sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) ,ALIMAN HALIMAN (LIO FU LIONG) / PT. DAMARUS PANEN sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah), **sehingga jumlah seluruhnya** sebesar **Rp. 12.697.967.125,-** (dua belas milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahun 2006, dan setelah dilakukan pembayaran 100% yang dilakukan oleh Depkes RI kepada PT.Kimia Farma TD (ATENG HERMAWAN selahu Manager Trading), sehingga telah merugikan Keuangan Negara Cq Kementerian Kesehatan RI sebesar **Rp.12.697.967.125,-** (dua belas milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar **Rp7.847.967.125,00** (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana hasil LHP BPK RI , yaitu hasil penghitungan kerugian negara secara lengkap dituangkan dalam

Hal 23 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (ex. Bina Kesehatan Masyarakat) Kementerian Kesehatan (ex. Departemen Kesehatan) Tahun Anggaran 2006 Nomor 17/HP/XIX/04/2016 tanggal 11 April 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	
1	Nilai Kontrak		65.738.669.700,00
2	Potongan Pembayaran:		
	a. Pajak Pertambahan Nilai	5.976.242.700,00	
	b. Pajak Penghasilan Pasal 22	<u>896.436.405.00</u>	
	Jumlah Potongan		<u>6.872.679.105.00</u>
3	Jumlah yang dibayarkan		58.865.990.595,00
4	Biaya riil pembelian alat kesehatan oleh PT. KFTD kepada Supplier/sole agent		<u>51.018.023.470.00</u>
5	Kerugian Negara		<u>7.847.967.125.00</u>

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH.** dengan jabatan sebagai Sesditjen Binkesmas Departemen Kesehatan RI (mantan Staf Ahli Menkes bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Kemeterian Kesehatan RI), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1087A/Menkes/SK/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia DR.dr. SITI FADILAH SUPARI,Sp,JP, bersama-sama dengan **SENGKUT PANDEGA** selaku Ketua Panitia Leleng (Pengadaan) barang/jasa, **ATENG HERMAWAN** selaku Manager Trading PT. Kimia farma TD sebagai kuasa Direktur PT Kimia Farma TD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pemenang pekerjaan Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dasar ,pada bulan Maret 2006 atau

Hal 24 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9 Blok A I Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 pasal 35 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH** pada tahun 2006, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menkes Nomor : 1087A/Menkes/SK/VII/2005, tanggal 27 Juli 2005, yang ditandatangani Dr.dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP , adapaun **Tugas , wewenang dan tanggung jawab** terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH** pada tahun 2006, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada pasal 10 ayat 3, sebagai berikut :
 - a. **menyusun perencanaan pengadaan.**
 - b. **mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa.**
 - c. **menetapkan paket-paket pengadaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.**
 - d. **menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.**
 - e. **menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.**
 - f. **menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.**
 - g. **menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.**
 - h. **melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi.**

Hal 25 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. **mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.**
 - j. menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri, Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/wali kota/ Dewan Gubernur BI/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan.
 - k. **menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.**
- Bahwa Sekjen Departemen Kesehatan RI pernah menerima dokumen DIPA Luncuran TA 2006 Nomor : 2321.0L/024-03.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005 yang ditandatangani oleh An. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Mulia P Nasution, tentang Alokasi Anggaran Luncuran yang diberikan kepada Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI dari Departemen Keuangan RI. dimana dokumen Daftar Rincian DIPA-L TA 2006 (ribuan rupiah) Nomor SP : 2321.01/024-03.0/2006, kode dari nama satker : 668846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin, tertanggal 31 Desember 2005, hal tersebut penjabaran dari surat pengesahan DIPA Luncuran TA 2006 Nomor : 2321.0L/024-03.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005 yang ditandatangani oleh An. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Mulia P Nasution.
- Bahwa untuk melaksanakan DIPA Luncuran TA 2006 Nomor : 2321.0L/024-03.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005 disusunlah suatu organisasi proyek tersebut yaitu mulai dari KPA , PPK Susunan Panitia Pengadaan sampai dengan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang sesuai Surat Keputusan Kepala Pembiayaan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Depkes Nomor : HK.00.01.08.06.075, tanggal **27 Januari 2006** yang ditandatangani oleh **IDA BAGUS INDRA GOTAMA**, dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| a. Kuasa Pengguna Anggaran | : IDA BAGUS INDRA GOTAMA |
| b. Pejabat Pembuat Komitmen | : BAMBANG SARDJONO
(terdakwa) |
| c. Bendahara | : EMAN SULAEMAN |
| d. Ketua Tim Panitia Pengadaan | : SENGKUT PANDEGA, SE. |
| - Sekretaris | : Dr. CHRISTIAN MAMAHIT. |
| - Anggota | : AGUS TINUS SUHARSO, Bsc. |
| - Anggota | : Ir. DODY IZWARDI, MA. |
| - Anggota | : TRISNO MULYONO, SKM, MA |

Hal 26 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : SUHARDJONO. S.Sos
- Anggota : Drg. KARTINI RUSTNADI,M,Kes
- Anggota : Dr. BAMBANG TARUPOLO.
- Anggota : NUGROHO TAMTOMO, SE,
M,Kes

e. **Tim penerima barang antara lain :**

- Ketua : **IDA BAGUS SARJANA**
- Sekretaris : GRACE LOUVITA TEWU
- Anggota : PIPIN APRILAH
- Anggota : WIDYASTUTI
- Anggota : SURYO PRAMONO
- Anggota : GUSMIATI
- Anggota : YENNY KUSHENDARINI

- **Bahwa** Sebelum tanggal 10 Februari 2006 terdakwa BAMBANG SARJONO pernah menghadap saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO sebagai Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat di Departemen Kesehatan RI.diruang kerja dan melaporkan bahwa ada sisa anggaran tahun 2005 yang **diluncurkan** untuk dilaksanakan tahun 2006, dan sudah ada tela'ahan dari tim evaluasi pengguna anggaran (sdr Ida Bagus Indra Gotama, BPK, dan teman-teman program di lingkungan Binkesmas) dan menginformasikan bahwa masih dibutuhkan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana program di Binkesmas, saksi mempersilahkan untuk memproses apabila sudah melalui tela'ahan/ pengkajian oleh staf.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2006 terdakwa BAMBANG SARJONO mengajukan surat kepada saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO sebagai Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat di Departemen Kesehatan RI dan Isi surat permohonan nomor @ PL.01.01.1.03.577, tanggal 10 Februari 2006, yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI serta menjelaskan bahwa **sisa Anggaran** tahun 2005 sebesar Rp. 239.722.775.000, akan dipergunakan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp.77.425.006.000, terdiri dari :
 - a. Poliklinik set jumlah 12.762 set.
 - b. Ponet set jumlah 390 set.
 - c. PHN jumlah 14.876 set.
 - d. Bidan set jumlah 9000 set.

Hal 27 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- e. Sarana Pos Yandu jumlah 6381 set.
- f. Diagnostik set jumlah 500 set.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2006 **terdakwa BAMBANG SARDJONO mengajukan** surat permohonan nomor : PL.01.01.1.03.577, perihal Pengadaan Alat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kendaraan Bermotor Roda-2 dari DIPA Luncuran TA 2006 kepada Menteri Kesehatan RI, lalu Menteri Kesehatan mengeluarkan lembar disposisi yang ditujukan kepada saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO selaku Dirjen dimana **disposisi** Menteri tersebut adalah "**Proses**", dan Surat yang telah didisposisi oleh Menteri Kesehatan RI tersebut oleh saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO didisposisi kembali dan diteruskan kepada terdakwa BAMBANG SARDJONO **untuk memproses**, namun lembar disposisi tersebut sesuai dengan aturan maka lembar disposisi disimpan oleh sekretariat terdakwa BAMBANG SARDJONO, selanjutnya **terdakwa BAMBANG SARDJONO mengkonsep surat dengan nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006**, perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Bermotor Roda-2 dari DIPA Luncuran TA 2006, yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan isinya adalah:
 - a. Proses pengadaan alat kesehatan melalui prosedur **pemilihan langsung** dengan melibatkan semua perusahaan yang telah memasukan dokumen penawaran pada proses pengadaan alat kesehatan tahun 2005.
 - b. Proses pengadaan kendaraan bermotor roda-2 melalui prosedur penunjukan langsung pada pemenang pengadaan tahun 2005.
 - c. Dimana surat tersebut ditandatangani Menteri Kesehatan DR. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K).dan prinsipnya Menteri Kesehatan RI pun menyetujuinya.
- Bahwa dalam kebijakan untuk proses pengadaan **melalui metode pemilihan langsung dan penunjukan langsung** pada Departemen Kesehatan RI akan diputuskan oleh Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari ,sementara tidak ada aturan yang mengatur bahwa untuk menentukan proses pengadaan dengan metode **pemilihan langsung dan penunjukan langsung** harus meminta persetujuan dari Menteri Kesehatan (DR. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K), namun pada waktu awal

Hal 28 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan dijabat oleh DR. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K) mengeluarkan kebijakan di lingkungan Departemen Kesehatan bahwa apabila pengadaan yang dilaksanakan dengan **pemilihan langsung dan penunjukan langsung** harus mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, hal ini saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO sebagai Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat di Departemen Kesehatan RI mendengar langsung dari Menteri Kesehatan DR. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K) pada saat awal menjabat sebagai Menteri dalam rapat pimpinan waktunya awal tahun 2004, yang dilaksanakan di ruang rapat Menteri Kesehatan, yang hadir seluruh pejabat eselon I Departemen Kesehatan, dimana Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diatur pada Pasal 26 Keppres Nomor 80 tahun 2003 yaitu Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah: “ *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah) **tanpa** memerlukan persetujuan Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / DireksiBUMN/BUMD, **pejabat atasan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)** yang bersangkutan

- Bahwa sebelum dimulai pengadaan Alat kesehatan (alkes) tersebut yaitu **sebelum** tanggal **21 Februari 2006**, terdakwa BAMBANG SARDJONO telah mengirim surat Nomor : PL.00.03.2.03.640 A, tanggal 21 Februari 2006, kepada saksi SENGKUT PANDEGA.SE sebagai ketua Panitia Pengadaan perihal **Pemilihan Langsung** Alat Kesehatan, yang intinya saksi SENGKUT PANDEGA.SE sebagai ketua Panitia pengadaan diminta segera melaksanakan proses pengadaan dengajn metode **pemilihan langsung** dengan harga seluruhnya Rp. 77.425.006.000, kemudian diadakan **pertemuan rapat** yang dipimpin oleh Ses Dirjen terdakwa BAMBANG SARJONO dilaksanakan di ruang kerjanya yang dihadiri antara lain saksi SENGKUT PANDEGA.SE sebagai ketua Panitia pengadaan, seluruh panitia lelang saksi Suharjono, saksi Suharso, saksi Sutrisno, saksi Dody, saksi Christian Mamahit ,sdr Edy, sdr Hutagalung, saksi Wiwik (bendahara) dll, dimana rapat tersebut dipimpin langsung oleh terdakwa BAMBANG SARJONO yang dibicarakan adalah **mengarahkan** saksi SENGKUT PANDEGA selaku ketua Tim Pengadaan dan tim panitia yang lainnya untuk segera dilaksanakan pengadaan Alat kesehatan (alkes) ini dengan menggunakan metode **pemilihan langsung** mengingat waktu yang sangat singkat, dan alatnya hampir

Hal 29 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pengadaan tahun 2005 namun ada penambahan, selanjutnya didalam rapat tersebut saksi Wiwik mengusulkan agar seluruh perusahaan yang pernah ikut tender tahun 2005 dipanggil lagi untuk mengikuti tender 2006, dan selanjutnya usulan tersebut disetujui oleh terdakwa BAMBANG SARJONO, sehingga terdakwa BAMBANG SARJONO **memutuskan** bahwa pengadaan alat kesehatan (alkes) dengan menggunakan metode **pemilihan langsung** dan untuk rapat dimaksud telah dibuatkan notulen oleh ROHMAN staf PI, maka dalam hal tersebut Pengguna barang/PPK (terdakwa BAMBANG SARJONO) yang telah mengusulkan dan menentukan metode pengadaan barang/jasa dengan metode **Pemilihan Langsung**, yang bersangkutan telah melampaui kewenangan/tugas pokok Panitia Pengadaan dalam menyiapkan dokumen pengadaan, dan pada saat itu saksi SENGKUT PANDEGA yang telah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2006 dengan metode **pemilihan langsung** saksi SENGKUT PANDEGA **tidak memiliki sertifikat keahlian**, seharusnya terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH sebagaimana Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **harus menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, menyusun perencanaan pengadaan dan mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, sebab jika Panitia/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan sesuai yang diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, maka Panitia/Pejabat Pengadaan tersebut tidak sah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di instansi tersebut, karena metode pemilihan langsung dilakukan tersebut tidak berpedoman pada ketentuan dimaksud, dimana terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku PPK melakukan pengadaan tidak membuat perencanaan (yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi).**

- Dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s/d 27 Maret 2006, dilaksanakan di kantor Direktorat Bina Kesmas lantai VIII Blok C Gedung Departemen Kesehatan RI Jl. Rasuna Said Blok X 5 Kav 4 s/d 9 Jakarta Selatan, selanjutnya saksi SENGKUT PANDEGA bersama tim panitia mempersiapkan administrasi pengadaan, dan dalam pelaksanaan lelang seluruh anggota panitia lelang tidak selalu hadir, yang sering hadir adalah saksi Suhardjono dan saksi Suharso, yang kemudian dilakukan

Hal 30 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyusunan **HPS** oleh saksi SENGKUT PANDEGA.SE bersama sama dengan saksi SUHARSO dan saksi SUHARDJONO. Dan didalam penyusunan **HPS** dimaksud saksi SENGKUT PANDEGA.SE **hanya** berpedoman dengan **data harga dari kontrak lelang tahun 2005** dimana yang menjadi pemenang lelang yaitu **PT KIMIA FARMA TD.** lalu data tersebut disesuaikan dengan tingkat harga pasar dollar sehingga didapat tabel jenis peralatan beserta harga satuannya , dan untuk HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun oleh saksi Suhardjono dan saksi Suharso pada tanggal 27 Maret 2006, dengan harga keseluruhan Rp. **76.883.158.000,-** dan disahkan oleh terdakwa BAMBANG SARJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adapun nilai HPS OE yang disusun dalam pengadaan tahun 2006 sebesar Rp. 76.883.158.000 dengan perincian :

NO	ALKES	JUMLAH	HARGA
1	2	3	4
1	POLIKLINIK SET	12.762 Set	Rp 32.615.843.400
2	PONED KIT	390 Paket	Rp 4.131.231.000
3	PHN KIT	14.876 Paket	Rp 10.087.415.600
4	BIDAN KIT	9.000 Paket	Rp 7.068.600.000
5	POSYANDU KIT	6.381 Paket	Rp 9.408.146.400
6	DIAGNOSTIK SET	500 Paket	Rp 1.297.000.000
		HARGA	Rp 64.608.236.400
		PPn 10%	Rp 6.460.823.640
		TOTAL HARGA	Rp 71.069.060.040
		TOTAL HPS 2006	Rp 76.883.158.000
- Kontrak 2005 + fluktuasi US\$ sekitar 8%			

yang kemudian **disahkan dan ditandatangani** oleh terdakwa BAMBANG SARDJONO, **seharusnya** terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH** sebagaimana Tugas , wewenang dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **harus menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan paket-paket pengadaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat dan harus mengarahkan kepada** Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang berwenang menyusun HPS harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, **bukannya** terdakwa BAMBANG SARJONO sengaja **mengarahkan** saksi SENGKUT PANDEGA selaku ketua Tim Pengadaan dan tim panitia yang lainnya untuk segera dilaksanakan pengadaan Alat kesehatan (alkes) dimaksud dengan menggunakan metode **pemilihan langsung** mengingat waktu yang sangat singkat, dan

Hal 31 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alatnya hampir sama dengan pengadaan tahun 2005, lalu terdakwa BAMBANG SARJONO **memutuskan** bahwa pengadaan alat kesehatan (alkes) dengan menggunakan metode **pemilihan langsung**, sehingga terdakwa BAMBANG SARJONO telah melampaui kewenangan/tugas pokok Panitia Pengadaan dalam menyiapkan dokumen pengadaan,

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2006 dengan metode **pemilihan langsung** saksi SENGKUT PANDEGA.SE **tidak** mempedomani Keppres No. 80 tahun 2003 pasal 20 angka 3, namun saksi SENGKUT PANDEGA.SE bersama anggota pengadaan langsung mengundang perusahaan yang **pernah ikut** dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Bina Kesmas pada tahun 2005 adapun pengadaan barang Alat kesehatan (alkes) tahun 2006 mengenai Alat kesehatan (alkes) dan harga sebagian besar barang dan harga sama dengan tahun 2005, **hanya ada beberapa item barang dan harga yang tidak sama** dan saksi SENGKUT PANDEGA.SE pada tanggal 27 Februari 2006 langsung mengundang para peserta diantaranya yang diundang yaitu perusahaan :

1. PT. Kima Farma TD.
2. PT. Prasasti Mitra.
3. PT. Indo Farma.
4. PT. Scientia Pelita.
5. PT. Rajawali Nusindo.
6. PT. Bio Farma.
7. PT. Jaya Bima Agung.
8. PT. Maros CiPTa Abadi.
9. PT. Pusaka Amsal Farma.

dari ke 9 perusahaan tersebut yang memasukan penawaran antara lain :

1. PT. Jaya Bima Agung (gugur) urutan kedua.
2. PT. Kimia Farma TD urutan ke empat.
3. PT. Prasasti Mitra (gugur) urutan ke tiga.
4. PT. Rajawali Nusindo urutan pertama.

Hal 32 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- Bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan menggunakan metode **pemilihan langsung** saksi SENGKUT PANDEGA.SE **tidak** melakukan kegiatan antara lain :
 - a. Pengumuman pemilihan langsung
 - b. Pengambilan dokumen prakualifikasi.
 - c. Pemasukan dokumen prakualifikasi.
 - d. Evaluasi dokumen prakualifikasi.
 - e. Penetapan hasil prakualifikasi.
 - f. Pemberitahuan hasil prakualifikasi.
 - g. Masa sanggah prakualifikasi.

sehingga **tidak** dilakukan prakualifikasi, padahal sesuai ketentuan yang berlaku bahwa proses pengadaan dengan menggunakan metode **pemilihan langsung harus** dilaksanakan prakualifikasi. dan dalam proses pengadaan tersebut telah diluluskan 2 perusahaan PT KIMIA FARMA TD dan PT. RAJAWALI NUSINDO, karena dalam hasil evaluasi dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut memenuhi syarat administrasi selanjutnya untuk penilaian teknis menggunakan sistem merit point, dimana panitia pengadaan **tidak** melihat masa berlaku dari surat dukungan dari principal kepada sole agent di Indonesia namun hanya melihat eksistensi dari surat tersebut, sehingga apabila panitia pengadaan mengetahui kondisi masa berlaku surat dukungan yang telah habis seharusnya PT KIMIA FARMA TD **tidak lulus** dalam evaluasi administrasi dan panitia pengadaan **tidak teliti** dalam menganalisa dan mengevaluasi administrasi sehingga PT KIMIA FARMA TD ditetapkan sebagai pemenang , adapun maksud dan tujuannya menurut saksi SENGKUT PANDEGA.SE untuk mengawal kinerja panitia pengadaan agar lebih cepat dalam proses evaluasi sehingga PT. KIMIA FARMA ,TD dapat segera usulkan untuk di tetapkan sebagai pemenang dan kontrak bisa di laksanakan mengingat waktu sudah mendesak, **seharusnya** terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH** sebagaimana Tugas , wewenang dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **harus menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan paket-paket pengadaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena**

Hal 33 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



pengadaan barang/jasa dilaksanakan yang sebesar **lebih** dari Rp100.000.000, pada tahun 2006 **Tidak Dibenarkan** menggunakan dengan metoda **pemilihan langsung**, maka, terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH** sebagaimana Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **telah melampaui Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat /panitia pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dalam menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.**

- Bahwa tanggal 17 Maret 2006 terdakwa **BAMBANG SARDJONO** selaku pejabat PPK menerima **usulan laporan ringkasan pemilihan langsung** pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar dengan surat Nomor : 06.I/Yan-gakin/PL/III/2006 kepada dan saksi SENGKUT PANDEGA.SE yang mengusulkan agar **harga penawaran** PT. KIMIA FARMA TD. perlu **dinegosiasi karena tinggi**, sebagai **calon pemenang penyedia barang** metode evaluasi dan klarifikasi adalah sistem nilai / merit dimana siapa yang menawar terendah maka akan mendapat nilai yang tinggi, sedangkan yang menawar harga tinggi maka nilainya rendah, dalam hal ini yang memasukan penawaran tinggi adalah PT. KIMIA FARMA TD. sebesar Rp. 71.067.572.840, dan PT. RAJAWALI NUSINDO dengan penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 44.009.468.908,- , setelah dilakukan **koreksi aritmatik** dan **nilai teknis** mendapat nilai 40,42, nilai harga 50, nilai total 90,2, dan ditentukan sebagai **pemenang pertama** ,sedangkan PT. KIMIA FARMA TD.dengan penawaran **Rp. 71.067.572.840,-** sudah koreksi aritmatik dengan nilai teknis 38,44, nilai harga 31,25, nilai total 69,69, ditentukan **sebagai pemenang kedua**, sebagaimana **skema** sebagai berikut :

a. **Pertama :**

Nama Perusahaan : PT. Rajawali Nusindo.
Alamat : Jl. Denpasar Raya Kav.D III
Kuningan Jakarta 12950.
Harga Penawaran : Rp. 44.009.468.908.
Keterangan : - harga penawaran terendah.
- Barang yang ditawarkan
sebagiaan tidak sesuai
dengan spesifikasi teknis

Hal 34 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan berdasarkan hasil klarifikasi.

- Contoh barang yang disampaikan mutunya rendah.

b. **Kedua :**

Nama : PT. Kimia Farma.
Alamat : Jl. Majapahit No. 20 Jakarta Pusat 10160 Jakarta 12950.
Harga Penawaran : Rp. 71.068.976.660.
Keterangan : - harga penawaran perlu di **negosiasi karena tinggi**

- Barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan berdasarkan hasil klarifikasi.

- Bahwa tanggal 21 Maret 2006, terdakwa **BAMBANG SARDJONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima surat Nomor : 06.J/Yan-Gakin/PL/III/2006, saksi SENGKUT PANDEGA.SE selaku Ketua panitia Penagadaan mengusulkan kepada terdakwa **BAMBANG SARDJONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan **koreksi dan negosiasi harga** terhadap PT. KIMIA FARMA TD. yang nilainya penawaran tertinggi atau sebagai pemenang kedua, dengan alasan bahwa PT. KIMIA FARMA TD. tetap **memenuhi syarat – syarat** ,sedangkan PT. RAJAWALI NUSINDO dengan penawaran tersendah namun tidak memenuhi syarat syarat , lalu tanggal 21 Maret 2006, terdakwa **BAMBANG SARJONO** **menyetujui** atas usulan saksi SENGKUT PANDEGA.SE untuk dilakukan **negosiasi harga** dengan PT. KIMIA FARMA TD, hal tersebut diterbitkan Surat Nomor : PL.00.06.2.03.855, tanggal 21 Maret 2006, yang ditandatangani oleh terdakwa **BAMBANG SARDJONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal **negosiasi harga** yang ditujukan kepada saksi SENGKUT PANDEGA.SE selaku panitia pengadaan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2006 sekira siang hari terdakwa **BAMBANG SARDJONO** memanggil saksi SENGKUT PANDEGA.SE

Hal 35 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr Agustinus Suharso dan sdr Suhardjono melalui telepon lokal (antar ruangan) agar tim panitia datang ke ruang kerjanya, seingat saksi SENGKUT PANDEGA.SE bahwa saksi Agustinus Suharso dan saksi Suhardjono datang terlebih dahulu ke ruang kerja Sesditjen terdakwa BAMBANG SARDJONO dan saksi SENGKUT PANDEGA.SE belakangan tiba di tempat tersebut dan pada saat saksi SENGKUT PANDEGA.SE tiba di ruang tersebut sudah di mulai acara negosiasi yang dipimpin oleh terdakwa BAMBANG SARJONO dan sudah terjadi dialog antara para peserta yang sudah hadir dengan saksi BUDI MALIANG dan saksi ATENG HERMAWAN dari PT. KIMIA FARMA, TD, dan Pak Christian Mamahit menyusul datangnya dan saksi SENGKUT PANDEGA.SE mendengar terdakwa BAMBANG SARJONO menyampaikan saksi SENGKUT PANDEGA.SE memanggil tim panitia pengadaan kemari karena sudah ada dari PT. KIMIA FARMA TD, dan agar melaksanakan negosiasi harga yang maksudnya untuk menetapkan harga yang telah di **sepakati agar kontrak dapat segera di tanda tangani**, dan selanjutnya agar panitia dengan penyedia melaksanakan negosiasi harga. Selanjutnya saksi (Sengkut Pandega) meminta penurunan harga penawaran PT. KIMIA FARMA, TD dengan menyampaikan kondisi kurs Dollar per Desember 2005 harganya 9.750 saat negosiasi harga kurs Dollar 9.110 (mengalami penurunan) dan factor resiko pengadaan sebelumnya terhadap pengiriman (asuransi dll sebesar 2,5 % dari nilai barang) menjadi tidak ada karena barang diterima di Jakarta sehingga harga harus di turunkan, setelah itu Sdr BUDIARTO MALIANG menyampaikan tetap tidak bisa di turunkan karena walaupun kurs Dollar turun namun barang sebagian besar sudah ready stok pada supplier dan pembelian barangnya sudah di lakukan pada saat kurs Dollar masih tinggi, kemudian terdakwa BAMBANG SARDJONO juga meminta penurunan kepada sdr Budi Maliang karena kenyataannya harga Dollar memang sudah turun, setelah itu Sdr Budiarto Maliang menyatakan kepada terdakwa BAMBANG SARDJONO 'baik pak kita sepakat untuk di turunkan harganya" dan saksi menyuruh Sdr Christian Mamahit untuk menghitung – hitung angka penurunan dari penawaran PT. KIMIA FARMA, TD sehingga di peroleh angka dari **hasil negosiasi disepakati harga total** sebesar Rp. **65.738.669.700,-** dari harga negosiasi dari sebelumnya Rp. **71.068.976.660,-** selanjutnya saksi (Sengkut Pandega) mencatat **kesepakatan penurunan harga dari hasil negosiasi**,

Hal 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi SENGKUT PANDEGA.SE **tidak** melakukan negosiasi teknis, adapun **negosiasi** tersebut dilaksanakan sejak jam 14.30 sampai dengan jam.15.30 wib. dan hari itu juga saksi SENGKUT PANDEGA.SE melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan negosiasi harga kepada terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana surat nomor : 06.L/Yan-Gakin/PL/III/2006, dan dilampirkan Berita Acara Negosiasi Harga, dengan demikian maka PT. RAJAWALI NUSINSO sebagai pemenang pertama **dinyatakan gugur atau tidak terpilih**, mengenai **harga negosiasi tersebut diturunkan secara global tidak ada rincian harga satuan untuk negosiasi**, seharusnya terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO, MPH sebagaimana Tugas , wewenang dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **harus menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan paket-paket pengadaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.**

- Bahwa pada tanggal **24 Maret 2006** saksi SRI ASTUTI SUPARMANTO pernah menandatangani surat Nomor : PL.00.06.2.03.895, , perihal **usulan penetapan penyedia barang** pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, adapun isi surat tersebut adalah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PT. KIMIA FARMA sebagai **penyedia barang** ,kemudian pada tanggal 27 Maret 2006, Menteri Kesehatan Dr.dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K), mengeluarkan surat Nomor : 199/Menkes/III/2006, perihal Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang **menetapkan PT. KIMIA FARMA TD.** sebagai **pelaksana pengadaan** Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, dengan harga penawaran Rp. **65.738.669.700**, dibebankan DIPA Luncuran Nomor : 2321.0.L/24-03.0/-2006, tanggal 31 Desember 2005, selanjutnya tanggal **28 Maret 2006**, tugas saksi SENGKUT PANDEGA membuat surat pemberitahuan hasil

Hal 37 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang lelang sesuai surat nomor : 06.M/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 28 Maret 2006 dan mengumumkan **PT. KIMIA FARMA TD sebagai Pemenang dan penyedia barang** serta sebagai **pelaksana pengadaan peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar**, kemudian dibutkan **Perjanjian Kerja atau Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)** Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT KIMIA FARMA TD. Nomor PL.00.03.2.03.981 tanggal 7 April 2006; dan Surat PPK kepada PT KFTD Nomor PL.00.03.2.03.982 tanggal 7 April 2006 perihal **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar ,

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, dimana terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui bahwa ada anggaran yang akan diluncurkan dan sehingga terdakwa **mengarahkan** kepada saksi SENGKUT PANDEGA selaku Ketua Panitia Pengadaan dan tim panitia untuk segera dilaksanakan pengadaan Alat kesehatan (alkes) ini dengan waktu yang sangat singkat, dan alatnya hampir sama dengan pengadaan dengan metode **pemilihan langsung** dengan jumlah Rp. 77.425.006.000, dan dimana terdakwa juga telah menghubungi **PT. KIMIA FARMA TD (BOEDIHARTO MALIANG** selaku Direktur Trading dan saksi ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading) untuk mempersiapkan untuk ikut mendaftar pada Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar , karena pada tahun 2005 **PT. KIMIA FARMA TD (BOEDIHARTO MALIANG** selaku Direktur Trading dan saksi ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading) sebagai **pemenang dan yang melaksanakan** pengadaan tersebut, sehingga pada tahun 2006 **PT. KIMIA FARMA TD (BOEDIHARTO MALIANG** selaku Direktur Trading dan saksi ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading) **diundang** oleh Panitia Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, dan nyatanya **dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang/ penyedia barang** dimaksud, dan memang sebelumnya **PT. KIMIA FARMA TD (BOEDIHARTO MALIANG** selaku Direktur Trading dan saksi ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading PT KIMIA FARMA TD.) telah mengetahui bahwa ada rencana pengadaa Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen

Hal 38 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, sehingga saksi ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading PT KIMIA FARMA TD. telah menghubungi babarapa **perusahaan rekanan /distributor supplier** barang atau alat alat kesehatan yang akan diadakan pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI, maka saksi ATENG HERMAWAN selahu Manager Trading PT KIMIA FARMA TD pada tanggal 10 Februari 2006 telah mengirimkan surat permintaan penawaran kepada 4 (empat) perusahaan untuk mempersiapkan dan menyediakan barang berupa Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pengadaan pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI, dimana surat tersebut yang ditandatangani oleh sdr. ATENG HERMAWAN selaku Manajer Trading PT KIMIA FARMA TD antara lain :

1. Surat No. 018A, tanggal 10 Februari 2006 ditujukan kepada PT. Damarus
 2. Surat No. 018B, tanggal 10 Februari 2006 ditujukan kepada PT. Dwi Warna
 3. Surat No. 018C, tanggal 10 Februari 2006 ditujukan kepada UD. Mega, dan
 4. Surat No. 018D, tanggal 10 Februari 2006 ditujukan kepada PT. Golden Star
- Bahwa kemudian setelah saksi ATENG HERMAWAN selahu Manager Trading PT KIMIA FARMA TD (Kuasa Direktur) dinyatakan sebagai **pemenang** atau yang ditunjuk sebagai penyedia barang pada pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI sebagaimana surat Menteri Kesehatan RI Dr.dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K), Nomor : 199/Menkes/III/2006, tanggal 27 Maret 2006 perihal Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Perlatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang **menetapkan PT. KIMIA FARMA TD.** sebagai **pelaksana** pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, dengan harga penawaran Rp. 65.738.669.700, dibebankan DIPA Luncuran Nomor : 2321.0.L/24-03.0/-2006, tanggal 31 Desember 2006, dan surat pemberitahuan hasil **pemenang** lelang, nomor : 06.M/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 28 Maret 2006, kemudian saksi ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading PT KIMIA FARMA TD pada bulan April 2006 telah membuat **Surat Pesanan barang** kepada ke 4 Perusahaan yaitu PT. Golden Star , UD. Mega, PT.

Hal 39 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Warna Jaya raya , dan PT. Damarus Panen Utama dengan syarat syarat sebagaimana suratnya antara lain yaitu :

1. Surat No. 044/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal **pesanan barang**, yang di tanda tangani oleh sdr ATENG HERMAWAN selaku Manager Institusi, yang di tujukan kepada PT. GOLDEN STAR, yang isi suratnya pesanan barang untuk proyek Binkesmas Depkes RI denagn persyaratan penyerahan barang paling lambat tanggal 18 April 2006, menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila tidak dapat menyerahkan barang pada waktunya akan bersedia menerima kembali barang yang di kirim tanpa mendapatkan ganti rugi dari PT. KIMIA FARMA TD. Dan dilampirkan dengan daftar kuantitas dan harga berupa lampiran surat pesanan yang didalamnya berisikan ditujukan kepada sulaeman / PT. GOLDEN STAR.dan jenis-jenis barang, peruntukkan, merk, type, Negara asal barang, jumlah tiap set, jumlah total, harga satuan beli dan jumlah harga beli.
2. Surat No. 045/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal **pesanan barang**, yang di tanda tangani oleh sdr ATENG HERMAWAN selaku Manager Institusi, yang di tujukan kepada UD MEGA, yang isi suratnya pesanan barang untuk proyek Binkesmas Depkes RI dengan persyaratan penyerahan barang paling lambat tanggal 18 April 2006, menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila tidak dapat menyerahkan barang pada waktunya akan bersedia menerima kembali barang yang di kirim tanpa mendapatkan ganti rugi dari PT. KIMIA FARMA TD. Dan dilampirkan dengan daftar kuantitas dan harga berupa lampiran surat pesanan yang di dalam nya berisikan di tujukan kepada RIKY / UD MEGA.dan jenis-jenis barang, peruntukkan, merk, type, Negara asal barang, jumlah tiap set, jumlah total, harga satuan beli dan jumlah harga beli.
3. Surat No.0 46/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal **pesanan barang**, yang di tanda tangani oleh sdr ATENG HERMAWAN selaku Manager Institusi, yang di tujukan kepada PT. DWI WARNA JAYA RAYA, yang isi suratnya pesanan barang untuk proyek Binkesmas Depkes RI dengan persyaratan penyerahan barang paling lambat tanggal 18 April 2006, menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila tidak dapat menyerahkan barang pada waktunya akan bersedia menerima kembali barang yang di krim tanpa mendapatkan ganti rugi dari PT. KIMIA FARMA TD. Dan

Hal 40 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampirkan dengan daftar kuantitas dan harga berupa lampiran surat pesanan yang di dalam nya berisikan di tujukan kepada DODO / PT. DWI WARNA .dan jenis-jenis barang, peruntukkan, merk, type, Negara asal barang, jumlah tiap set, jumlah total, harga satuan beli dan jumlah harga beli.

4. Surat No. 047/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal **pesanan barang**, yang di tanda tangani oleh sdr ATENG HERMAWAN selaku Manager Institusi, yang di tujukan kepada PT. DAMARUS PANEN UTAMA, yang isi suratnya pesanan barang untuk proyek Binkesmas Depkes RI denagn persyaratan penyerahan barang paling lambat tanggal 18 April 2006, menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila tidak dapat menyerahkan barang pada waktunya akan bersedia menerima kembali barang yang di krim tanpa mendapatkan ganti rugi dari PT. KIMIA FARMA TD. Dan dilampirkan dengan daftar kuantitas dan harga berupa lampiran surat pesanan yang di dalam nya berisikan di tujukan kepada HALIMAN / PT. DAMARUS PANEN UTAMA dan jenis-jenis barang, peruntukkan, merk, type, Negara asal barang, jumlah tiap set, jumlah total, harga satuan beli dan jumlah harga beli.

dimana pengiriman barang dimaksud harus sudah berada di Gudang penyedia (GudangPT.KIMIA FARMA) di daerah Cakung Jakarta Timur, padahal yang **seharusnya** barang tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan dan penerimaan oleh Tim pemeriksa dan penerima banrang ,**harus** terkirim di gudang pengguna barang (Kementerian Kesehatan RI) yang kemudian oleh pengguna barang dilakukan pembayaran, dengamn demikian PT. KIMIA FARMA melakukan pembelian barang-barang kepada pihak lain merupakan pengalihan tanggung jawab, **seharusnya** terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO, MPH sebagaimana Tugas , wewenang dan tanggung jawabnya selaku** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **harus mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, sehingga tidak terjadi** pengalihan tanggung jawab seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh PT. KIMIA FARMA TD (ATENG HERMAWAN selaku Manager Tradding) dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain atau kepihak para Suplier dengan cara dan alasan apapun.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, dimana terdakwa BAMBANG SARDJONO

Hal 41 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan surat permintaan pemeriksaan barang dari yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. Bambang Sardjono MPH Sekretaris Ditjen Bina Kesmas selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Peningkatan Yan- Gakin Nomor : PL. 00.03.2.02.1038, tanggal 19 April 2006 yang ditujukan kepada saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang , kemudian saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA melakukan pemeriksaan dan penerimaan dilakukan di tempat **di Gudang PT. KIMIA FARMA di Daerah Cakung Jakarta Timur**, dimana pemeriksaan dan penerimaan barang dilakukan hanya diberikan waktu selama 3 hari , pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Spesifikasi yang ada dalam kontrak, yang mana spesifikasinya saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA peroleh dari terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku PPK dan memastikan barang yang saksi periksa dan terima sesuai dengan spesifikasi dan lengkap jumlahnya namun Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaa barang dimaksud dengan cara **pemeriksaan secara sampling**, mengingat jumlah barang yang akan di periksa sangat banyak **puluhan ribu paket barang** sehingga kami memeriksa secara sampling per item barang yang ada dalam tiap set barang, dengan prosentase sampling pemeriksaan tiap jenis paket/ set di periksa per item minimal 10 paket/set dari jumlah yang ada, kami tidak melakukan pemeriksaan secara rinci satu persatu item barang dalam tiap paket atau set adapun pemeriksaan dan penerimaan yang dilakukan terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1). Pemeriksaan **Pertama** tanggal 19 April 2006 dan hasil pemeriksaan saksi dengan anggota panitia lainnya saksi tuangkan dalam bentuk laporan tertulis, kepada Sesditjen Bina Kesmas berupa Laporan hasil pemeriksaan awal dari pengadaan Pelayanan Kesehatan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Keluarga Miskin (tidak ada tanda tangan panitia.) dan di lampirkan dengan foto dukumentasi pada saat di lakukan pemeriksaa dan saksi dapat memperlihatkan laporan pemeriksaan peralatan YANKES DASAR SATKER PENINGKATAN PELAYANAN KELUARGA MISKIN.
- 2). Pemeriksaan **Kedua** tanggal 21 April 2006, dan hasil pemeriksaan saksi dengan anggota panitia lainnya saksi tuangkan dalam bentuk laporan tertulis, kepada Sesditjen Bina Kesmas berupa Laporan hasil

Hal 42 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



pemeriksaan awal dari pengadaan Pelayanan Kesehatan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Keluarga Miskin (tidak ada tanda tangan panitia), di lampirkan foto dokumentasi pemeriksaan dan saksi dapat memperlihatkan laporan pemeriksaan peralatan Yankes Dasar Satker Peningkatan Pelayanan Keluarga Miskin.

- 3). Pemeriksaan **ketiga** pada tanggal 24 April 2006, dan hasilnya langsung di tuangkan dalam berita acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) Nomor : 14/BAPP/PPKKM/IV/2006 tanggal 24 April 2006 dan berita acara tersebut di tanda tangani oleh saksi selaku ketua Panitia dan seluruh anggota panitia lainnya dan di ketahui oleh Sekretaris Ditjen Bina Kesmas selaku Pejabat Komitmen Satker peningkatan pelayanan keluarga miskin terdakwa Dr. Bambang Sardjono, MPH. yang di lampirkan dengan daftar jenis-jenis barang yang telah di terima dan di periksa.

Namun oleh saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA selaku ketua Tim Pemeriksa dan Panerima Barang dan tim lainnya **tidak dibuatkan laporan secara tertulis** namun hanya melaporkan secara lisan kepada terdakwa BAMBANG SARDJONO selaku PPK dan saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA **tidak melakukan monitoring secara sampling** untuk memastikan barang telah sampai ke lokasi sebagaimana dengan SK saksi.

- **Bahwa** dari hasil pemeriksaan yang di laksanakan oleh saksi Drs . I GUSTI BAGUS SARJANA bersma Tim Pemeriksa barang selama 3 (tiga) tahap tersebut ternyata **masih ada** barang yang kurang atau belum tersedia digudang berupa :

- 1). Pemeriksaan pertama pada tanggal 19 April 2006 , dan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Peralatan Yankes Dasar Satker Peningkatan Yankes Gakin (Tahap I), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO.	JENIS ALAT	JML BARANG	SUDAH TERSEDIA	KETERANGAN / SISA BARANG
1.	Poliklinik Set	12.762 Set	12.762 Set	Yang Kurang : 1. Kateter karet sekitar 30 %. 2. Benang jahit sekitar 15 %
2.	Puskesmas	390 Paket	390 Paket	Lengkap

Hal 43 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



	Poned			
3.	Peralatan Perawatan Kesehatan (PHN Kit)	14.876 Paket	14.876 Paket	Lengkap
4.	Bidan Kit	9.000 Paket	9.000 Paket	Lengkap
5.	Sarana Pos Yandu	6.381 Paket	6.381 Paket	Yang Kurang : Alat ukur panjang badan bayi sebanyak 1.000 buah.
6.	Paket Diagnostic Set	500 Paket	0 Paket	Yang kurang 500 Paket.

- 2). Pemeriksaan tahap kedua pada tanggal 21 April 2006, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	JENIS ALAT	JML BARANG	SUDAH TERSEDIA	KETERANGAN / SISA BARANG
1.	Poliklinik Set	12.762 Set	10.210 Set	Masih ada kekurangan : 2.552 Set.
2.	Puskesmas Poned	390 Paket	390 Paket	Lengkap
3.	Peralatan Perawatan Kesehatan (PHN Kit)	14.876 Paket	14.876 Paket	Lengkap
4.	Bidan Kit	9.000 Paket	9.000 Paket	Lengkap
5.	Sarana Pos Yandu	6.381 Paket	6.381 Paket	Yang Kurang : Alat ukur panjang badan bayi sebanyak 1.000 buah.
6.	Paket Diagnostic Set	500 Paket	500 Paket	Lengkap.

- 3). Pemeriksaan ketiga pada tanggal 24 April 2006, di Gudang penyedia (PT.KIMIA FARMA TD.) di Daerah Cakung Jakarta Timur, hasil pemeriksaan barang sudah lengkap semua, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) Nomor : 14/BAPP/PPKKM/IV/2006 tanggal 24 April 2006, beserta Lampirannya. Berita Acara dan Lampirannya tersebut, ditanda tangani oleh Ketua , Sekertaris dan seluruh Anggota dan Diketahui oleh Ses Ditjen Binkesmas selaku PPK Satker Peningkatan Yan-Gakin yaitu Bapak Dr. BAMBANG SARDJONO, MPH, karena untuk bukti **tagihan pembayaran** pelaksanaan Pengadaan Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan Ses Ditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI.

- Bahwa pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahu 2006, **telah dilakukan pembayaran** yang dilakukan oleh Depkes RI kepada PT.KIMIA FARMA TD (ATENG HERMAWAN selaku Manager Tradding) dengan dokumen yang ditandatangani saksi IDA BAGUS GOTAMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Penandatangan SPM) antara lain :
 1. Surat Perintah Membayar Nomor :00017/668846/IV/2006, tanggal 13 April 2006 jumlah Rp. 11.773.198,119, untuk pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak Rp. 65.738.669.700, untuk DIPA Luncuran Nomor : 2321.0.L/024-03/-/2006, tanggal 31 Desember 2005, yang ditujukan kepada PT. Kimia Farma TD. berdasarkan usulan dari terdakwa BAMBANG SARJONO selaku PPK yaitu Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) Nomor : 16/SPP-LS/PPK/Gakin/03/VI/2006, tanggal 17 April 2006, yang ditujukan kepada KPA Satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin dengan nilai Rp. 13.147.733.940,-
 2. Surat Perintah Membayar Nomor :00035/668846/IV/2006, tanggal 25 April 2006 jumlah Rp. 47.092.792.476, untuk pembayaran uang muka 100% dari nilai kontrak Rp. 65.738.669.700, untuk DIPA Luncuran Nomor : 2321.0.L/024-03/-/2006, tanggal 31 Desember 2005, yang ditujukan kepada PT. Kimia Farma TD.berdasarkan usulan dari terdakwa BAMBANG SARJONO selaku PPK yaitu Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) Nomor : 19/SPP-LS/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 21 April 2006 yang ditujukan kepada KPA Satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin dengan nilai Rp. 52.590.935.760
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 823289C/139/116 tanggal 28 April 2006; dan Nomor 823290O/139/116 tanggal 28 April 2006;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahun 2006, setelah dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh Depkes RI kepada PT.Kimia Farma TD (ATENG HERMAWAN

Hal 45 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



selalu Manager Trading) ternyata masih ada barang yang telah diterima oleh Penerima Barang yang didistribisikan oleh pihak Vendor masih **tidak sesuai** dengan **Spesifikasi** yaitu :

- a. bahwa dalam lampiran 5 HPS/OE Spesifikasi sarana posyandu tahun 2006 ada barang berupa alat ukur panjang badan dengan jumlah sebanyak 6381 buah dan harga satuan sebesar Rp. 188.900,- dan harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.205.370.900,-.
- b. bahwa dalam data spesifikasi panjang dari alat ukur panjang badan lebih kurang 200 cm.
- c. alat ukur panjang badan yang di adakan oleh PT. KIMIA FARMA, TD **tidak sesuai** dengan **spesifikasi** karena panjangnya **kurang dari 2 meter** sedangkan di dalam daftar spesifikasi pajangnya di sebutkan 200 cm (2 meter)

Sedangkan pelaksanaan pembayarannya telah dilakukan 100% setelah dikurangi Ppn, Pph. jumlahnya yaitu sebesar Rp. **58.865.990.595,00** (lima puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), sedangkan PT. KIMIA FARMA TD (ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading). bahwa sejak awal **sudah direncanakan sebagai pemenang** dan pelaksana pengadaan Yankes Dasar Tahun 2006, meskipun PT. KIMIA FARMA TD. **tidak memenuhi persyaratan pengadaan**, dan PT. KIMIA FARMA TD. hanya membeli sebagian besar barang Alat Pelayanan Kesehatan Dasar tersebut dari *supplier* (99,76%) yang sejak awal (sebelum proses pemilihan langsung) ,karena sudah dipersiapkan oleh PT KIMIA FARMA TD. untuk mendukung Pengadaan Yankes Dasar TA 2006 dima barang barang dimaksud sudah ada pada **para SUPPLIER** tersebut sebelum proses Pengadaan yang dilaksanakan oleh Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI DIPA Luncuran tahu 2006, selain itu dalam pelaksanaannya terdapat **perbedaan merk** Alat kesehatan (alkes) yang diadakan senilai Rp3.929.055.390,00. sehingga perbuatan terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah **menguntungkan** orang lain yakni saksi ATENG HERMAWAN selaku Manager Trading PT.KIMIA FARMA TD. sebesar **Rp7.847.967.125,00** (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan **Vendor vendor** yang lainnya atau **para supplier** yaitu :

Hal 46 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



SOELEMEN / PT. GOLDEN STAR sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), AGUS SOBARI Als.RISKY (TAN HOAN GIE) / UD MEGA sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) ,DODO SUGIARTO / PT. DWI WARNA sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) ,ALIMAN HALIMAN (LIO FU LIONG) / PT. DAMARUS PANEN sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah), **sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.697.967.125,-** (dua belas milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPA Luncuran tahun 2006, dan setelah dilakukan pembayaran 100% yang dilakukan oleh Depkes RI kepada PT.Kimia Farma TD (ATENG HERMAWAN selahu Manager Trading), sehingga telah merugikan Keuangan Negara Cq Kementerian Kesehatan RI sebesar **Rp.12.697.967.125,-** (dua belas milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar **Rp7.847.967.125,00** (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana hasil LHP BPK RI , yaitu hasil penghitungan kerugian negara secara lengkap dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (ex. Bina Kesehatan Masyarakat) Kementerian Kesehatan (ex. Departemen Kesehatan) Tahun Anggaran 2006 Nomor 17/HP/XIX/04/2016 tanggal 11 April 2016 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	
1	Nilai Kontrak		65.738.669.700,00
2	Potongan Pembayaran:		
	c. Pajak Pertambahan Nilai	5.976.242.700,00	
	d. Pajak Penghasilan Pasal 22	<u>896.436.405,00</u>	
	Jumlah Potongan		<u>6.872.679.105,00</u>

Hal 47 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



No	Uraian	Nilai (Rp)	
3	Jumlah yang dibayarkan		58.865.990.595,00
4	Biaya riil pembelian alat kesehatan oleh PT. KFTD kepada Supplier/sole agent		51.018.023.470,00
5	Kerugian Negara		7.847.967.125,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat , sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **dr. BAMABANG SARDJONO,MPH.** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI. No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1.KUHP pasal 64 ayat (1) KUHP (**Dakwaan Primair**).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan tahanan Rutan. dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ,bahwa terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO,MPH** tidak mendapatkan hasil / **tidak menikmati hasil dari korupsi** dalam pengadaan Peralatan Pelayana Kesehatan Dasar pada Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI tahun 2006 DIPA Luncuran Tahun 2005, oleh karena itu terhadap terdakwa **dr. BAMBANG SARDJONO,MPH tidak dibebankan** untuk **membayar uang pengganti** sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf b UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,

Hal 48 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



4. Menyatakan barang bukti :

Huruf A no. 1 s/d 47

Huruf B no. 1 s/d 12

Huruf C no. 1 (satu) bendel terdiri dari 1 s/d 30

Huruf D no. 1 s/d 4

Huruf E no. 1 s/d 19

Huruf F no. 1 s/d 4

Huruf G no. 1 s/d 8

Huruf H no. 1 s/d 7

Huruf I no. 1

Huruf J no. 1 s/d 3

Huruf K no. 1 s/d 6

Huruf L no. 1 s/d 12

Huruf M no. 1 s/d 25

Huruf N no. abjad a 1 s/d 5 dan abjad b 1 s/d 5

Huruf O no. 1 s/d 29

Huruf P no. 1 s/d 112

Huruf Q no. 1 s/d 6

Sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.JKT.PST, tanggal 7 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO, MPH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan **Terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO, MPH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI “**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan

Hal 49 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan** ;

4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Dokumen/surat-surat dari saksi YENNRUMI tanggal 14 Maret 2013 berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI Kepada PT. Kimia Farma senilai Rp. 11.773.198.119, tanggal 2 Mei 2006;
2. 1 (satu) lembar foto copy Nota Inkasso No. 05613, tanggal 02052006, dengan nama piutang kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 11.773.198.119, tanggal 2 Mei 2006
3. 1 (satu) lembar foto copy faktur pembayaran kredit No. 10647 sebesar Rp. 13.147.733.940.00
4. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Bank No. Reg. 12033161, tanggal 2-5-2006 sebesar Rp. 11.773.198.119,- keperluan Pen.U.Muka PD dari Depkes yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan
5. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Bank Validasi No. Reg. 12033161, No. Bukti BM1003198, tanggal 252006 sebesar Rp. 11.773.198.119, keperluan Pen.U.Muka PD dari Depkes yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma untuk PPn atas faktur No. 10647 dan faktur pajak No. CIJWM0514835877 sebesar Rp. 1.195.248.540,;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma, PPh Pasal 22 atas faktur No. 10647 dan faktur pajak No. CIJWN0514835877 sebesar Rp. 179.287.281,;
8. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No. CIJWM0514835877 PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp. 13.147.733.940,00;

Hal 50 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 47.092.792.476, tanggal 2 Mei 2006;
10. 1 (satu) lembar foto copy Nota Inkasso No. 05612, tanggal 02052006, nama piutang kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 47.092.792.476, tanggal 2 Mei 2006 (transfer via BNI Harmoni tanggal 01052006 sebesar Rp. 47.092.792.476,);
11. 1 (satu) lembar foto copy faktur pembayaran kredit No. 10651 sebesar Rp. 52.590.935.760,00;
12. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Bank No. Reg. 12033159, tanggal 252006 sebesar Rp. 47.092.792.476,00 keperluan U.Muka PD dari Depkes fak 10651 yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
13. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Bank Validasi No. Reg. 12033159, No. Bukti BM1003196, tanggal 252006 sebesar Rp. 47.092.792.476, untuk U.Muka PD dari Depkes fak 10651, yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma, PPh Pasal 22 untuk faktur pajak No. CIJWM0514835879, pengadaan peralatan pelayanan kesehatan sebesar Rp. 717.149.124,;
15. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No. CIJWM0514835879 PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp. 52.590.935.760,00;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma untuk PPh 10% untuk faktur pajak CIJWM0514835879 pengadaan peralatan pelayanan kesehatan sebesar Rp. 4.780.994.160
17. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk pembayaran uang muka kel pada PT. Damarus;
18. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk pembayaran uang muka untuk proyek Binkesmas tahap II;

Hal 51 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No. Reg. 12033244 tanggal 552006 sebesar Rp. 2.000.000.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
20. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12033244 No. Bukti BK 1005806, tanggal 552006 sebesar Rp. 2.000.000.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
21. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 7.175.280.000, untuk pembayaran uang muka hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya;
22. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya tanggal 9 Mei 2006, No. Kwitansi : 011 / KWT / Mei / 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222,; untuk pembayaran pengadaan peralatan kesehatan bidan kit dan sudah termasuk PPn 10 %, yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
23. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya kepada PT. Kimia Farma No : 010 / FKDJR / 09V / 2006 senilai Rp. 14.312.344.222,; tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
24. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaraan Bank No. Reg. 12033256 tanggal 1052006 sebesar Rp. 7.175.280.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Dwi Warna yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
25. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaraan Bank validasi No. Reg. 12033256 No. Bukti BK1005816, tanggal 1052006 sebesar Rp. 7.175.280.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Dwi Warna yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
26. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000, untuk pembayaran uang muka kell pembelian pada PT. Damarus hutang dagang;

Hal 52 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000, untuk pembayaran tahap kel untuk proyek Binkesmas tahap II;
28. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No. Reg. 12033258 tanggal 1052006 sebesar Rp. 11.416.000.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
29. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12033258 No. Bukti BK1005818, tanggal 1052006 sebesar Rp. 11.416.000.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
30. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp. 5.857.225.640, untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Damarus;
31. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan dari PT. Damarus Panen Utama kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan No. Faktur : 04.08, tanggal 24 April 2006 senilai Rp. 21.200.548.204,;
32. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No. Reg. 12033582 tanggal 162006 sebesar Rp. 5.857.225.640, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
33. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12033582 Bo. Bukti BK1005857 tanggal 162006 sebesar Rp. 5.857.225.640, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
34. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.835.942.020, untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya
35. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.835.942.020, untuk pembayaran hutang dagang PT. Dwi Warna;
36. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No. Reg. 12033625 tanggal 1262006 sebesar Rp. 3.835.942.020,

Hal 53 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan U.Muka HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;

37. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12033625 No. Bukti BK1005892, tanggal 1262006 sebesar Rp. 3.835.942.020, keperluan U.Muka HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
38. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya
39. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, No. Kwitansi : 013 / KWT / Juni / 2006, tanggal 9 Juni 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222, untuk pembayaran pengadaan peralatan kesehatan bidan kit dan sudah termasuk PPn 10 %;
40. 1 (satu) lembar foto copy faktur Kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya, No.: 013 / FKDJR / 09VI / 2006, tanggal 9 Juni 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222,;
41. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No. DYUSF0350000059 PT. Dwi Warna Jaya Raya sebesar Rp. 14.312.344.222
42. 1 (satu) lembar foto copy Bukti pengeluaran Bank No. Reg. 12034470 tanggal 2572006 sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya yang tidak ditandatangani pemohon dan yang menyerahkan;
43. 1 (satu) lembar foto copy Bukti pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12034470 No. Bukti BK1006020, tanggal 2572006 sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya yang tidak ditandatangani pemohon dan yang menyerahkan;
44. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.301.122.202, untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Dwi Warna Jaya Raya tanggal 02 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.301.122.202, untuk PPn ;
46. 1 (satu) lembar foto copy Bukti pengeluaran Bank No. Reg. 12034652 tanggal 282006 sebesar Rp. 1.301.122.202, untuk

Hal 54 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HD PT. Dwi Warna Jaya Raya, yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan

47. 1 (satu) lembar foto copy Bukti pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12034652 No.Bukti BK1006056 tanggal 282006 sebesar Rp. 1.301.122.202, untuk HD PT. Dwi Warna Jaya Raya, yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;

B. Dokumen/surat-surat dari saksi ALIMAN HALIMAN tanggal 11 Maret 2013 sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor. : 018A/00/AH/TRD/02/06, tgl 10 Feb 2006 kepada PT. Damarusperihal Permintaan Penawaran Harga yang ditanda tangani oleh Manager Trading ATENG HERMAWAN;
2. 1 (satu) lembar Surat PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor. : 047/00/AH/TRD/04/06, tgl 7 April 2006 kepada PT. Damarusperihal Pesanan barang yang ditanda tangani oleh ATENG HERMAWAN dan 1 lembar Daftar kuantitas dan harga;
3. Faktur Penjualan PT Damarus Panen Utama Jakarta tanggal 7 April 2006, ditujukan kepada PT Kimia Farma TD. Senilai total Rp 21.200.548.204,-.
4. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT Kimia Farma sebesar Rp 2.000.000.000,- tanggal 5 Mei 2006;
5. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT Kimia Farma sebesar Rp 11.416.000.000,- tanggal 10 Mei 2006;
6. Invoice no : WXEG7010/6G tanggal 1 Maret 2006. Dan kuitansi nomor : 2827142 tanggal 1 Juni 2006;
7. Invoice no : WXEG7007/6G tanggal 7 Maret 2006. Dan kuitansi nomor : 2827145 tanggal 7 Juni 2006;
8. Invoice no : WXEG7008/6G tanggal 6 Maret 2006. Dan kuitansi nomor : 2827147 tanggal 9 Juni 2006;
9. Invoice no : 1205 DT : 17 /04/2006 Dari International Biological Laboratories.
10. Packing List Nomor 1205 DT : 17 /04/2006 Dari International Biological Laboratories;
11. Rekening Buku Tabungan Bank Panin nomor rekening 1212003887 atas nama ALIMAN HALIMAN. Transaksi tanggal 11 Mei 2006;

Hal 55 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Rekening Giro PT Damarus Panen Utama No rek 0009139546 , transaksi tanggal 5 Mei dan 2 Juni 2006
- C. Dokumen/surat-surat dari saksi AGUSTINUS SUHARSO tanggal 13 Pebruari 2013 sebagai berikut :
 1. (satu) bundel fotocopy berlegalisir dokumen Penawaran Harga Pengadaan Pemilihan Langsung Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar No. 06/YAN-Gakin/PL/II/2006, Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006, dari PT. Kimia Farma TD, Jl. Majapahit No. 20 Jakarta 10160 berisikan antara lain :
 1. Daftar kuantitas dan lampiran harga,
 2. Spesifikasi teknis dan perbandingan,
 3. Daftar dan jadwal pengiriman barang,
 4. Jaminan penawaran harga,
 5. Surat Kuasa No. 015/KUA/DIR/03/06 tanggal 9 Maret 2006,
 6. Surat Pernyataan sanggup diuji/ diperiksa baik kuantitas maupun kualitas dari barang yang diserahkan ,
 7. Surat pernyataan sanggup menyerahkan barang 100 % baru selama 30 hari kalender,
 8. Akta No. 7 tanggal 4 Januari 2003 tentang PT. Kimia Farma,
 9. Akta No. 43 tanggal 22 April 2003 tentang perubahan anggaran dasar PT. Kimia Farma,
 10. Susunan pengurus perusahaan PT. Kimia Farma T.D,
 11. Susunan pemilik modal PT. Kimia Farma T.D,
 12. Surat pernyataan tunduk Keppres No. 80 tahun 2003,
 13. Surat pernyataan sanggup memberikan garansi selama 1 tahun dan layanan purna jual selama 5 tahun,
 14. Surat pernyataan sanggup menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank sebesar 5% dari nilai kontrak,
 15. Brosur,
 16. Surat dukungan dari agen/ pabrik,
 17. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan pemilihan langsung peralatan pelayanan kesehatan dasar,
 18. Pakta integritas PT. Kimia Farma,
 19. Data Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Pemilihan Langsung Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Kantor Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan TA. 2006,

Hal 56 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SIUP PT. Kimia Farma,
 21. NPWP PT. Kimia Farma,
 22. Neraca perusahaan PT. Kimia Farma,
 23. Surat Keputusan Menkes No. HK.01.02.SK.I568 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,
 24. Surat dukungan Bank dari BNI No: HMN/03/0645/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,
 25. Surat Referensi Bank dari BNI No: HMN/03/0651/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,
 26. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir No:97/1.824.02/III/2005, tanggal 23 Maret 2005,
 27. Surat Keterangan Set Kadin Prov. DKI Jakarta, Nomor : 942/SKET/SET/II/2006, tanggal 14 Pebruari 2006,
 28. Sertifikat Kompetensi dan kualifikasi perusahaan pemasok barang Nomor: A.003 202 01-3-0065,
 29. Dokumen bukti setor pajak 3 bulan terakhir PT. Kimia Farma TD,
 30. Dokumen copy kontrak/ pengalaman kerja PT. Kimia Farma TD.
- D. Dokumen/surat-surat dari saksi SUHARDJO tanggal 13 Pebruari 2013 sebagai berikut :
1. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Agenda tanpa nomor tanggal tidak tercantum Bulan Februari 2006 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Dr. Bambang Sardjono, MPH.
 2. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Dinas, tanggal 1 Februari 2006 perihal Laporan Rapat Persiapan Pemanfaatan Sisa Anggaran APBN-P PKPS BBM 2005, luncuran 2006 untuk Pengadaan Sepeda Motor dan Alat kesehatan (alkes) Puskesmas dengan Ditjen DJAPK, Ditjen PBN Dep. Keuangan, BPK, BPKP Pusat, tanggal 1 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Dr. Bambang Sardjono, MPH
 3. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemanfaatan Sisa Anggaran Pengadaan Sepeda Motor dan Alat kesehatan (alkes) Puskesmas APBN-P PKPS

Hal 57 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Bid Kesehatan tahun 2005, dengan Dep. Keuangan dan BPK/BPKP, tanggal 1 Februari 2006.

4. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tela'ahan Staf Sisa Pemanfaatan Sisa Anggaran Pengadaan Sepeda Motor anggaran APBNP 2005, tanpa tanggal dan tanpa tandatangan

E. Dokumen/surat-surat dari saksi EMAN SULAEMAN tanggal 14 pebruari 2013 sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DIPA Nomor : 2321.0.L/024-03.0/-/2006 dengan kode dan Nama Satker : 668846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin, tanggal 31 Desember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Sjaffi Ahmad, MPH selaku Sekjen atas nama Menteri Kesehatan RI.
2. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan DIPA Luncuran TA. 2006 Nomor : 2321.0.L/024-03.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Mulia P. Nasution selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI.
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00017/668846/IV/2006, sebesar Rp. 11.773.198.119,- tanggal 13 April 2006, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sdr Dr. I.B Indra Gotama, SKM, M.Si.
4. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.16/SPP-LS/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 17 April 2006, sebesar Rp. 13.147.733.940,-, yang di tandatangani oleh atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
5. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 16/SPTB/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 13.147.733.940,-, yang di tandatangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
6. 1 (satu) fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan SPP-LS nomor : 16/SPP-LS/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 17 April 2006, sebesar Rp. 13.147.733.940 yang di tanda tangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.

Hal 58 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar rincian rencana penggunaan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui PT. Kimia Farma, TD. sebesar Rp. 13.147.733.940,-, tanggal 17 April 2006, yang di tandatangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
8. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Ringkasan kontrak, tanggal 13 April 2006 yang ditanda tangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
9. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Jaminan pembayaran uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas, tanggal 7 April 2006, yang ditandatangani oleh Penjamin (surety) sdr. Alfiansyah Harahap sebagai Direktur dan Penyedia jasa (principal) PT. Kimia Farma sdr. Ateng Hermawan selaku Manajer.
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar, nomor 10647, dengan kode dan seri faktur pajak Nomor : CIJWM-051-4835877, tidak tercantum tanggal, sebesar Rp. 13.147.733.940,- yang ditandatangani Drs. Ateng Hermawan.
11. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kimia Farma Trading and Distribution, yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan diketahui oleh KPA Satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sdr Dr. IB Indra Gotama, SKM, M.Si sebesar Rp. 179.287.281,- yang dibukukan oleh sdr. Drs. Anang Rudy S selaku Kepala Seksi Bank/Giro Pos atas nama Kepala KPPN Jakarta V.
12. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kimia Farma Trading and Distribution, yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan diketahui oleh KPA Satker Peningkatan Pelayanan kesehatan Keluarga Miskin, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sdr Dr. IB Indra Gotama, SKM, M.Si dengan jumlah pembayaran Rp. 1.195.248.540,- yang dibukukan oleh sdr. Drs.

Hal 59 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Rudy S selaku Kepala Seksi Bank/Giro Pos atas nama Kepala KPPN Jakarta V.

13. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 823289C/139/116, tanggal 28 April 2006, sebesar Rp.11.773.198.119 kepada PT Kimia Farma, TD, yang ditandatangani oleh Drs. Anang Rudy Setyono selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos dan Dwi Waluyo, SH selaku Pj. Kepala Seksi Perbendaharaan.
14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00035/668846/IV/2006, tanggal 25 April 2006, sebesar Rp. 47.092.792.476,- yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Menteri Kesehatan Dr. IB Indra Gotama, SKM, M.Si
15. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran No. 19/SPP-LS/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 21 April 2006, sebesar Rp. 52.590.935.760, yang ditandatangani oleh Drs. Eman Sulaeman selaku Bendahara Pengeluaran, dan mengetahui/ menyetujui PPK Dr. Bambang Sardjono, MPH.
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 19/SPTB/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 23 April 2006 sebesar Rp. 52.590.935.760,- yang di tandatangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan SPP-LS nomor : 19/SPP-LS/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 21 April 2006 sebesar Rp.52.590.935.760,- yang di tandatangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Rincian Rencana Penggunaan Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin melalui PT. Kimia Farma, TD. sebesar Rp.52.590.935.760,- tanggal 24 April 2006, yang di tandatangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 823290C/139/116, tanggal 28

Hal 60 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006, sebesar Rp.47.092.792.476 kepada PT. Kimia Farma, TD, yang ditandatangani oleh Drs. Anang Rudy Setyono selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos dan Dwi Waluyo, SH selaku Pj. Kepala Seksi Perbendaharaan.

F. Dokumen/surat-surat dari saksi Drs. I. GUSTI BAGUS SARJANA tanggal 25 Pebruari 2013 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat Sekretaris Ditjen Bina Kesmas selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Panitia Pemeriksaan/ penerimaan Kendaraan Khusus (roda 2 dan roda 4) dan peralatan Yankes Dasar satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun anggaran 2006 Nomor PL.00.03.2.02.1038, tanggal 19 April 2006 perihal permintaan pemeriksaan barang.
2. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir laporan pemeriksaan peralatan Yankes Dasar satker Peningkatan Yankes Gakin (tahap II), tanggal 19 April 2006.
3. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir laporan pemeriksaan peralatan Yankes Dasar satker Peningkatan Yankes Gakin (tahap II), tanggal 21 April 2006.
4. 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) nomor : 14/ BAPP/ PPKKM/IV/ 2006 tanggal 24 April tahun 2006 yang di tanda tangani oleh seluruh panitia dan di ketahui oleh Sekretaris Bina Kesmas selaku Pejabat Komitmen Satker Peningkatan Pelayanan Keluarga Miskin an Dr Bambang Sardjono dan Lampiran berita acara pemeriksaan /penerimaan peralatan pelayanan kesehatan dasar dan resume kontrak yang di tanda tangani oleh Sesditjen Bina Kesmas selaku PPK sdr Bambang Sardjono.

G. Dokumen/surat-surat dari saksi TAN HOAN GIE / AGUS SOBARI Als RICKI tanggal 19 Pebruari 2013 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat dari PT. Kimia Farma TD Nomor : 018C/00/AH/TRD/02/06 tanggal 10 Februari 2006, perihal permintaan penawaran harga.
2. 8 (delapan) lembar fotocopy berlegalisir surat dari PT. Kimia Farma TD Nomor : 018C/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, perihal permintaan penawaran harga beserta lampiran.

Hal 61 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) lembar fotocopy berlegalisir surat UD. Mega nomor : 22/M/R/ III/ 2006 tanggal 6 Maret 2006 perihal penawaran harga beserta lampirandaftar penawaran harga.
4. 5 (lima) lembar fotocopy berlegalisir surat UD. Mega nomor : 026/M/R/ III/2006 tanggal 3 April 2006 perihal Harga Negosiasi beserta lampiran penawaran harga.
5. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat pesanan barang dari PT Kimia Farma, TD dengan nomor : 045/00/AH/TRD/04/06, tanggal 7 April 2006 perihal pesanan barang beserta daftar kuantitas dan harga.
6. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Faktur penjualan nomor : 06-040025, tanggal 28 April 2006.
7. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank Nomor : CB 909725 Bank BNI Harmoni, tanggal 10 Mei 2006, perihal pembayaran uang muka hutang dagang pada Mega Putra sebesar Rp. 3.290.000.000,-.
8. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank Nomor : CB 659672 Bank BNI Harmoni, tanggal 1 Juni 2006, perihal pembayaran hutang dagang pada Mega Putra sebesar Rp. 2.217.657.260,-.

H. Dokumen/surat-surat dari saksi DODO SUGIARTO tanggal 6 Maret 2013 sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 046/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal penawaran pesanan barang beserta lampirandaftar kuantitas dan harga.
2. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Invoice dari Prexa Industries Pakistan, nomor : PI/411-012/06 tanggal 11 / 04 /06.
3. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir rekening koran Bank Mandiri PT. Dwi Warna Jaya Raya KCP Grand Wijaya Jakarta dengan No. Rekening 126-00-9802212-1, dari tanggal 1 Mei 2006 s.d 31 Mei 2006, dan 1 Juli 2006 s.d 31 Juli 2006 perihal bukti pembayaran kepada Prexa Industries Pakistan dengan total Rp. 6.186.347.911,-.
4. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir rekening koran Bank Mandiri PT. Dwi Warna Jaya Raya KCP Grand Wijaya Jakarta dengan No. Rekening 126-00-9802212-1, dari tanggal 1 Mei

Hal 62 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 s.d 31 Mei 2006, dan 1 Juni 2006 s.d 31 Juni 2006 perihal bukti pembayaran kepada PT Bina Bakti Niaga Perkasa melalui cliring Giro Bank Mandiri dengan total Rp 1.784.320.000,-.

5. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir rekening koran Bank Mandiri PT. Dwi Warna Jaya Raya KCP Grand Wijaya Jakarta dengan No. Rekening 126-00-9802212-1, dari tanggal 1 Mei 2006 s.d 31 Mei 2006, dan 1 Juli 2006 s.d 31 Juli 2006 perihal Bukti pembayarannya kepada supplier dengan total Rp 720.000.000,-.

6. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Faktur Pajak Standar nomor : DYUSF – 35- 0000059, tanggal 25 Juli 2006, yang ditandatangani oleh DODO SUGIARTO.

7. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor : 411211, sebesar Rp. 1.301.122.202, tanpa tanggal bulan Juli 2006, yang ditandatangani oleh DODO SUGIARTO.

I. Dokumen/surat-surat dari saksi HANDY RUSMAN tanggal 7 Maret 2013 adalah :

1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/KUA/DIR/03/06 tanggal 2 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Handy Rusman, Direksi selaku yang memberi kuasa dan Drs. Ateng Hermawan, Manajer Trading selaku yang diberi kuasa.

J. Dokumen/surat-surat dari hasil penggeledahan di Setditjen Binakesmas dari sdr. MARUFI tanggal 17 April 2013 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Laporan pemeriksaan peralatan Yankes Dasar Satker Peningkatan Yankes Gakin (tahap) tanggal 21 April 2006, yang ditujukan kepada Sesditjen Bina Kesmas dari Tim Penerima dan pemeriksa barang beserta lampiran berupa 6 (enam) lembar foto kegiatan pemeriksaan Alat kesehatan (alkes).

2. 1 (satu) lembar Surat Ses Ditjen selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker peningkatan Yan Gakin Nomor : PL.00.03.2.02.1039, tanggal 19 April 2006, perihal permintaan pemeriksaan barang, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH.

3. 1 (satu) lembar Surat Ses Ditjen Binkesmas Nomor : PL.00.03.2.02 tanggal 9 Februari 2006, perihal pemeriksaan

Hal 63 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



dan penerimaan pengadaan peralatan pelayanan kesehatan dasar satuan kerja peningkatan pelayanan keluarga miskin, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH

K. Dokumen/surat-surat dari saksi SITI AKHADIYAH tanggal 2 mei 2013 sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Company Profile Leading in Trading and Distribution PT. Kimia Farma
2. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor 7, tanggal 4 Januari 2003.
3. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor : 43, tanggal 22 April 2003.
4. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor : 73, tanggal 08 Agustus 2008.
5. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution disingkat KFTD nomor : 15, tanggal 22 April 2010.
6. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran BNI cabang Harmoni yang telah dilegalisir atas nama PT. Kimia Farma TD, nomor rekening : 0018291353, periode bulan Januari s.d Desember 2006

L. Dokumen/surat-surat dari saksi SOELAIMAN tanggal 20 pebruari 2013 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat dari PT. Kimia Farma TD Nomor : 018D/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, perihal permintaan penawaran harga.
2. 6 (enam) lembar fotocopy berlegalisir 012/GS/SL/II/06 tanggal 14 Februari 2006 perihal daftar harga beserta lampiran penawaran harga.
3. 8 (delapan) lembar fotocopy berlegalisir surat dari PT. Kimia Farma TD Nomor : 018D/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, perihal permintaan penawaran harga beserta lampiran.
4. 7 (tujuh) lembar fotocopy berlegalisir surat PT. Golden Star nomor : 012/GS/SL/III/06 tanggal 3 Maret 2006 perihal daftar harga beserta lampiran penawaran harga.

Hal 64 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 7 (tujuh) lembar fotocopy berlegalisir surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/IV/06 tanggal 3 April 2006 perihal daftar harga beserta lampiran penawaran harga.
6. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 044/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal penawaran pesanan barang beserta lampiran daftar kuantitas dan harga.
7. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir Nota PT. Golden Star nomor : 072A-DK/05-06. tanggal 4 Mei 2006.
8. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, perihal pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-
9. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal tanggal 31 Mei 2006, perihal pembayaran uang muka CV. Golden Star sebesar Rp. 2.000.000.000,- .
10. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006, perihal pembayaran hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 3.418.533.670,-.
11. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 25 Juli 2006, perihal pembayaran hutang dagang PT. Mekadin sebesar Rp.2.000.000.000,-.
12. 4 (empat) lembar fotocopy berlegalisir rekening koran Bank BCA KCU Daan Mogot No. Rekening 1983017693 atas nama SOELAIMAN penerimaan uang dari PT. Kimia Farma
- M. Dokumen/surat-surat dari saksi SOELAIMAN tanggal 18 Maret 2016 sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Medtrue Enterprise Co, Ltd kepada PT. Golden star Nomor : MTC05-1005, tanggal 12 Januari 2005 dengan C&F 160785
 2. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Medtrue Enterprise Co, Ltd kepada PT. Golden star Nomor : MTC05-1060, tanggal 25 Oktober 2005 dengan C&F 228476.1
 3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Invoice Medtrue Enterprise Co, Ltd kepada PT. Golden star Nomor : MTC06-1003, tanggal 12 Januari 2006 dengan C&F 160785

Hal 65 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Medtrue Entreprice Co, Ltd kepada PT. Golden star Nomor : MTC06-1012, tanggal 20 Februari 2006 dengan C&F 67535,51
5. (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 26 Oktober 2005, sebesar USD 20.000 (Rp. 199.460.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub – Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
6. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 28 Oktober 2005, sebesar USD 15.000 (Rp. 150.000.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub – Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
7. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 9 Nopember 2005, sebesar USD 60.000 (Rp. 600.000.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub – Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
8. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 2 Januari 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 489.800.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub – Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
9. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 4 Januari 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 483.550.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
10. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 9 Januari 2006, sebesar USD 30.596,25 (Rp. 289.685.295) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic

Hal 66 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor :
9584224866008093014..

11. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 11 Januari 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 474.750.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
12. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 28 Februari 2006, sebesar USD 8520 (Rp. 78.579.960) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
13. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 05 Juli 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 453.400.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
14. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 12 Juli 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 451.700.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
15. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 26 Juli 2006, sebesar USD 25.000 (Rp. 227.825.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
16. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 27 Juli 2006, sebesar USD 25.000 (Rp. 226.650.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden

Hal 67 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor :
9584224866008093014.

17. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 18 September 2006, sebesar USD 40.000 (Rp. 365.000.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Bharat Entreprise kepada PT. Golden star tanpa nomor, tanggal 20 Desember 2005 dengan C&F Jakarta 39999
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Bharat Entreprise kepada PT. Golden star tanpa nomor, tanggal 20 Desember 2005 dengan C&F Jakarta 140806.
20. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 6 Januari 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 479.350.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.
21. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 23 Januari 2006, sebesar USD 45.000 (Rp. 423.000.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.
22. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 6 Februari 2006, sebesar USD 25.000 (Rp. 231.250.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.
23. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 17 Februari 2006, sebesar USD 32.636,64 dari cek PT. Dwi Warna Jaya Raya / Golden Star kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.
24. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 6 Maret 2006, sebesar USD 12.110 dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.
25. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, Tanggal 13 Maret 2006, sebesar USD 8.698

Hal 68 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India
dengan A/C Nomor : 10132276419

N. Dokumen/surat-surat dari saksi ATENG HERMAWAN tanggal 24
Maret 2016 sebagai berikut:

a. Dokumen untuk pembelian barang berupa DISPOSABLE
SIRYNGE yaitu:

- 1) 1 lembar asli bukti pengeluaran bank nomor ; 635 sejumlah
Rp. 133.851.168. yang di tanda tangani oleh sdri YENNI
NINGRUM dan tanda terima oleh pegawai PT. PRIMA
ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA tertulis
nama TYO.
- 2) 1 lembar asli Kuitansi Penagihan dari PT. PRIMA ALAT
KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA untuk barang
DSIPOSABLE SYRINGE senilai Rp. 104.151.168 yang di
tanda tangani oleh Kristina budyanto teratnggal 21 April
2006
- 3) 1 lembar asli Faktur penjualan dari PT. PRIMA ALAT
KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA kepada PT.
Kimia Farma TD terhada barang DISPOSABLE SYRINGE
tanggal 21 April 2006 yang di tanda tangani Kristina
Budyanto
- 4) 4 lembar asli Surat pengiriman barang dari PT. PRIMA
ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA kepada
PT. Kimia Farma TD nomor UPST/06000018 tanggal 19
April 2006 isinya pengiriman barang DISPOSABLE
SYRUNGE masing- masing surat dengan jumlah yang
berbeda- beda namun jumlah totalnya sesuai dengan
jumlah yang ada dalam faktur barang
- 5) 1 lembar tindisan Faktur pajak standard dari PT. PRIMA
ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA untuk
pembayaran pajak yang di beli oleh PT. Kimia Farma TD.

b. Dokumen untuk pembelian barang berupa INFUS SET yaitu:

- a. 1 lembar asli Kuitansi Penagihan dari PT. PRIMA ALAT
KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA untuk barang
INFUS SET senilai Rp. 29.706.000,- yang di tanda tangani
oleh Kristina budyanto tertanggal 5 mei 2006

Hal 69 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 lembar asli Faktur penjualan dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA kepada PT. Kimia Farma TD terhadap barang INFUS SET tanggal 5 Mei yang di tanda tangani Kristina Budiyanto
 - c. 2 lembar Surat pengiriman barang dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA kepada PT. Kimia Farma TD nomor UPST/06000021 tanggal 4 Mei 2006 isinya pengiriman barang INFUS SET masing-masing surat dengan jumlah yang berbeda- beda namun jumlah totalnya sesuai dengan jumlah yang ada dalam faktur barang
 - d. 1 lembar tindisan Faktur pajak standard dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA untuk pembayaran pajak barang yang di beli oleh PT. Kimia Farma TD
 - e. 1 Lembar surat bukti pengeluaran bank Nomor Registrasi :12033950 sejumlah Rp. 133.851.168. untuk HD.PT PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA
- O. Dokumen/surat-surat dari saksi SENGKUT PANDEGA tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:
- 1. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran TA. 2006 yang ditandatangani oleh DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K
 - 2. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir surat Dirjen Binkesmas nomor : PL.00.03.2.03.640A, tanggal 21 Februari 2006, perihal pemilihan langsung alat kesehatan, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH
 - 3. 1 (satu) bundel Fotocopi legalisir surat Dirjen Binkesmas Nomor :06.A/Yan-gakin/PL/II/2006, tanggal 27 Februari 2006, perihal Undangan Pemilihan Langsung Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE
 - 4. 6 (enam) lembar Fotocopi legalisir Surat Keputusan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Depkes selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :

Hal 70 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.00.01.08.06.075, tanggal 27 Januari 2006, tentang Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan / penerimaan kendaraan khusus (roda 2 dan roda 4) dan Peralatan Yankes Dasar Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2006. (DIPA LUNCURAN), yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS INDRA GOTAMA SKM, Msi

5. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Addendum Dokumen Pemilihan Langsung Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, No.06/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 3 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH dan Sengkut Pandega, SE;
6. 4 (empat) lembar Fotocopi legalisir Berita acara penjelasan / Aanwijzing Nomor : 06.B/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 3 Maret 2006;
7. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Pembukaan Dokumen penawaran satu sampul Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor : 06.C/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 9 Maret 2005;
8. 19 (sembilan belas) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Evaluasi Pengadaan Peralatan Yankes Dasar Nomor : 06.D/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 10 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Pranajaya dan Sengkut Pandega, SE;
9. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Klarifikasi Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor : 06.F/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 14 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Pranajaya dan Sengkut Pandega, SE
10. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Klarifikasi Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor : 06.G/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 15 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Pranajaya dan Sengkut Pandega, SE
11. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Klarifikasi Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor : 06.H/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 16 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan Sengkut Pandega, SE
12. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Ringkasan Proses Pemilihan Langsung Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor :

Hal 71 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 06.I/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 17 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE beserta lampiran
13. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Ketua Panitia Pengadaan Kendaraan (Roda 2 dan roda 4) Peralatan Yankes Dasar tahun 2006, Nomor : 06.J/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 21 Maret 2006 perihal yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE;
 14. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Ditjen Binkesmas, Nomor : PL.00.06.2.03.855, tanggal 21 Maret 2006 perihal Negosiasi Teknis dan Harga Pemilihan Langsung Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH;
 15. 4 (empat) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar Satuan Kerja Peningkatan Yankes Keluarga Miskin tahun 2006, Nomor : 06.K/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 22 Maret 2006
 16. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Surat Ditjen Binkesmas, Nomor : PL.00.06.2.03.880, tanggal 23 Maret 2006, perihal Pemilihan Langsung Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH;
 17. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Dirjen Binkesmas Nomor : PL.00.06.2.03.895, tanggal 24 Maret 2006, perihal Usulan Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI DR. Siti Fadilah Supari yang ditandatangani oleh Dr. Sri Astuti S Suparmanto, M.Sc (PH)
 18. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Menteri Kesehatan RI Nomor : 199/Menkes/III/2006, tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP perihal Penetapan penyedia barang pengadaan peralatan pelayanan kesehatan dasar, yang ditujukan kepada Dirjen Binkesmas Depkes R.I;
 19. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Panitia Pengadaan Kendaraan (Roda 2 dan roda 4) Peralatan Yankes Dasar tahun 2006, Nomor : 06.M/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 28 Maret

Hal 72 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, perihal Pemberitahuan Hasil Pemilihan Langsung, yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE dan Dr. Chritian S. Mamahit

20. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Dirjen Binkesmas Nomor :PL/00.06.2.03, tanggal 6 April 2006, perihal Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH
21. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Ketua Panitia Pengadaan Kendaraan (Roda 2 dan roda 4) Peralatan Yankes Dasar tahun 2006, Nomor : 06.L/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 22 Maret 2006 perihal Laporan penyelenggaraan negosiasi teknis dan harga Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE
22. 5 (lima) lembar Fotocopi legalisir surat Perjanjian Jual Beli / Kontrak Kerja Pengadaan Peralatan Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I tahun 2005 Nomor : PL.00.03.2.03.981, tanggal 7 April 2006 antara Pejabat Pembuat komitmen satuan kerja peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin dengan PT. Kimia Farma yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan Dr. Bambang Sardjono, MPH
23. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Surat Ditjen Binkesmas Nomor : PL.00.03.2.03.982, tanggal 7 April 2006, perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan Dr. Bambang Sardjono, MPH
24. 8 (Delapan) lembar Fotocopi legalisir Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2006 Satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin DIPA Luncuran Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Nomor : 2321.0.L/024.1/24-03.0/-/2006, tanggal 27 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH dan Sengkut Pandega, SE, dilampiri spesifikasi barang
25. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir surat Departemen Kesehatan RI Nomor : PL.01.01.1.03.577 tanggal 10 Februari 2006 perihal pengadaan alat kesehatan dan kendaraan bermotor roda-2 dari DIPA Luncuran TA 2006

Hal 73 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran TA. 2006 yang ditandatangani oleh DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K).
 27. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir nota dinas Nomor:No.05/II.IV/06 perihal pengadaan kendaraan bermotor roda 2 DIPA Luncuran Tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006 ditandatangani Dr. Tarufie Alhayas
 28. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Daftar Rincian DIPA-L TA 2006 Nomor SP : 2321.0.L/024-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 ditandatangani oleh an Menteri Kesehatan Sekretaris Jendral Sjafi Ahmad
 29. 1 (bundel) Fotocopi legalisir Laporan Dinas kepada Ibu Dirjen Bina Kesmas dari Sesditjen Bina Kesmas tanggal 1 Februari 2006
- P. Dokumen/surat-surat dari saksi SITI AKHADIYAH tanggal 20 juni 2016 sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus PT. Kimia Farma TD Nomor : 014/KUA/DIR/03/06, tanggal 2 Maret 2006 (tidak bermaterai), yang ditandatangani oleh Drs. Handy Rusman, Direksi selaku yang memberi kuasa dan Drs. Ateng Hermawan, Manager Trading selaku yang diberi kuasa.
 2. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 018A/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada PT. Damarus Panen Utama perihal permintaan penawaran harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan.
 3. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 018B/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada PT. Dwi Warna Jayaraya perihal permintaan penawaran harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan.
 4. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 018C/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada UD. Mega perihal permintaan penawaran harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan.

Hal 74 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018A/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Damarus Panen Utama perihal permintaan penawaran harga
6. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018B/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Dwi Warna Jayaraya perihal permintaan penawaran harga
7. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018C/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada UD. Mega perihal permintaan penawaran harga
8. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018D/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Golden Star perihal permintaan penawaran harga
9. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Golden Star, Nomor : 012/GS/SL/II/06, tanggal 14 Februari 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. Daftar Harga yang ditandatangani oleh Sulaeman.
10. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 030.a/DRJ/14-II/2006, tanggal 14 Februari 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto (beserta lampirannya).
11. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Golden Star, Nomor : 012/GS/SL/III/06, tanggal 3 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. Daftar Harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, (beserta lampirannya).
12. 1 (satu) lembar Asli Surat UD. Mega, Nomor : 022/M/R/III/2006, tanggal 6 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Ricky, beserta (beserta lampirannya).
13. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 030.a/DRJ/6-III/2006, tanggal 6 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, (beserta lampirannya).
14. 1 (satu) lembar Asli PT. Damarus Panen Utama, No. 047/DPU/HL/III/2006, tanggal 3 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. penawaran Harga yang ditandatangani oleh Aliman Haliman (beserta lampirannya).

Hal 75 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/IV/06, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. daftar harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, yang isinya menindaklanjuti surat No: 012/GS/SL/II/06 tanggal 14 Februari 2006, (beserta lampirannya).
16. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/IV/06, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. daftar harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, yang isinya menindaklanjuti surat No: 012/GS/SL/III/06 tanggal 3 Maret 2006, (beserta lampirannya).
17. 1 (satu) lembar Asli surat UD. Mega nomor : nomor : 026/M/R/III/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, perihal Harga Negosiasi yang ditandatangani oleh Ricky (beserta lampirannya).
18. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Damarus Panen Utama nomor : nomor : 048/DPU/HL/IV/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh A. Haliman (beserta lampirannya).
19. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Damarus Panen Utama nomor : nomor : 078/DPU/HL/IV/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Aliman Haliman.
20. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 081.a/DRJ/03-IV/2006, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, yang isinya menindaklanjuti surat No. 030.a/DJR/14-II/2006, tanggal 14 Februari 2006, (beserta lampirannya).
21. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 081.a/DRJ/03-IV/2006, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, yang isinya menindaklanjuti surat No. 030.a/DJR/6-III/2006, tanggal 6 Maret 2006, (beserta lampirannya).

Hal 76 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 044/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Golden Star perihal pesanan barang (beserta lampirannya).
23. 1 (satu) lembar Asli surat pesanan barang dari PT Kimia Farma, TD dengan nomor : 045/00/AH/TRD/04/06 kepada UD. Mega, tanggal 7 April 2006 perihal pesanan barang (beserta lampirannya).
24. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 046/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Dwi Warna Jaya Raya perihal pesanan barang (beserta lampirannya).
25. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 047/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Damarus Panen Utama perihal pesanan barang beserta 1 (satu) lampiran daftar kuantitas dan harga.
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.06.2.03.976, tanggal 6 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH
27. 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kontrak Kerja Nomor : PL.00.03.2.03.981, tanggal 7 April 2006, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku Manager Institusi PT. Kimia Farma.
28. 2 (dua) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.03.2.03.982, tanggal 7 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku Manager Institusi PT. Kimia Farma.
29. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 052/00/AH/MTD/04/06 tanggal 18 April 2006 kepada Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Hal 77 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga Miskin TA. 2006, perihal permohonan pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan selaku Manager Trading.

30. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) Nomor : 14/BAPP/PPKKM/IV/2006 tanggal 24 April 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan/ Penerimaan Kendaraan Khusus (Roda 2 dan Roda 4) dan peralatan Yankes Dasar Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2006 ((DIPA Luncuran) dan Dr. Bambang Sardjono, MPH, beserta 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan peralatan pelayanan kesehatan dasar.
31. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 130/11/ES/LOG/04/06 tanggal 13 April 2006 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I perihal permohonan pembayaran Uang Muka beserta lampiran.
32. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 142/11/ES/LOG/04/06 tanggal 13 April 2006 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I perihal permohonan pembayaran 100 % beserta lampiran.
33. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 47.092.792.476,- tanggal 2 Mei 2006 (beserta lampirannya);
34. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI Kepada PT. Kimia Farma senilai Rp. 11.773.198.119,- tanggal 2 Mei 2006(beserta lampirannya);
35. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 7.175.280.000,- untuk pembayaran uang muka hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Asli kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya tanggal 9 Mei 2006, No. Kwitansi : 011 / KWT / Mei / 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222,-; untuk pembayaran pengadaan peralatan kesehatan bidan kit dan sudah termasuk PPn 10 %, yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
37. 1 (satu) lembar Asli Faktur Kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya kepada PT. Kimia Farma No : 010 / FK-DJR / 09-V / 2006 senilai Rp. 14.312.344.222,-; tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
38. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.835.942.020,- untuk pembayaran Hutang Dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya;
39. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank No. Reg. 12034470 tanggal 25-7-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya (beserta lampirannya);
40. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.301.122.202,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya (beserta lampirannya);
41. 1 (satu) lembar Asli Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, perihal pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-.
42. 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, untuk pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-.
43. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.418.533.670,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Golden Star.
44. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.418.533.670,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Golden Star(beserta lampirannya).
45. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 31 Mei 2006, untuk pembayaran Uang Muka CV. Golden Star sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Hal 79 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 25 Juli 2006, untuk pembayaran Hutang Dagang pada PT. Mekadin sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
47. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, sebesar Rp. 3.290.000.000,-.
48. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006, sebesar Rp. 2.217.657.260,- (beserta lampirannya).
49. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka ke-I pada PT. Damarus.
50. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka untuk proyek Binkesmas tahap II;
51. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000,- untuk pembayaran uang muka ke-II pembelian pada PT. Damarus hutang dagang.
52. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000,- untuk pembayaran tahap ke-I untuk proyek Binkesmas tahap II;
53. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp. 5.857.225.640,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Damarus(beserta lampirannya)
54. 1 (satu) bundel Asli Company Profile Leading in Trading and Distribution PT. Kimia Farma.
55. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor 7, tanggal 4 Januari 2003.
56. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor : 43, tanggal 22 April 2003.
57. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor : 73, tanggal 08 Agustus 2008.

Hal 80 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution disingkat KFTD nomor : 15, tanggal 22 April 2010.
59. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran BNI cabang Harmoni yang telah dilegalisir atas nama PT. Kimia Farma TD, nomor rekening : 0018291353, periode bulan Januari s.d Desember 2006
60. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus PT. Kimia Farma TD Nomor : 014/KUA/DIR/03/06, tanggal 2 Maret 2006 (tidak bermaterai), yang ditandatangani oleh Drs. Handy Rusman, Direksi selaku yang memberi kuasa dan Drs. Ateng Hermawan, Manager Trading selaku yang diberi kuasa
61. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 018A/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada PT. Damarus Panen Utama perihal permintaan penawaran harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan.
62. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 018B/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada PT. Dwi Warna Jayaraya perihal permintaan penawaran harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan
63. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 018C/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada UD. Mega perihal permintaan penawaran harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan-
64. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018A/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Damarus Panen Utama perihal permintaan penawaran harga
65. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018B/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Dwi Warna Jayaraya perihal permintaan penawaran harga
66. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018C/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada UD. Mega perihal permintaan penawaran harga
67. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018D/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Golden Star perihal permintaan penawaran harga

Hal 81 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Golden Star, Nomor : 012/GS/SL/II/06, tanggal 14 Februari 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. Daftar Harga yang ditandatangani oleh Sulaeman.
69. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 030.a/DRJ/14-II/2006, tanggal 14 Februari 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto (beserta lampirannya).
70. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Golden Star, Nomor : 012/GS/SL/III/06, tanggal 3 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. Daftar Harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, (beserta lampirannya
71. 1 (satu) lembar Asli Surat UD. Mega, Nomor : 022/M/R/III/2006, tanggal 6 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Ricky, beserta (beserta lampirannya
72. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 030.a/DRJ/6-III/2006, tanggal 6 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, (beserta lampirannya
73. 1 (satu) lembar Asli PT. Damarus Panen Utama, No. 047/DPU/HL/III/2006, tanggal 3 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. penawaran Harga yang ditandatangani oleh Aliman Haliman (beserta lampirannya).
74. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/IV/06, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. daftar harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, yang isinya menindaklanjuti surat No: 012/GS/SL/II/06 tanggal 14 Februari 2006, (beserta lampirannya).
75. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/IV/06, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. daftar harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, yang isinya menindaklanjuti surat No: 012/GS/SL/III/06 tanggal 3 Maret 2006, (beserta lampirannya).
76. 1 (satu) lembar Asli surat UD. Mega nomor : nomor : 026/M/R/III/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD,

Hal 82 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Harga Negosiasi yang ditandatangani oleh Ricky (beserta lampirannya).

77. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Damarus Panen Utama nomor : nomor : 048/DPU/HL/IV/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh A. Haliman (beserta lampirannya).
78. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Damarus Panen Utama nomor : nomor : 078/DPU/HL/IV/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Aliman Haliman.
79. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 081.a/DRJ/03-IV/2006, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, yang isinya menindaklanjuti surat No. 030.a/DJR/14-II/2006, tanggal 14 Februari 2006, (beserta lampirannya).
80. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 081.a/DRJ/03-IV/2006, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, yang isinya menindaklanjuti surat No. 030.a/DJR/6-III/2006, tanggal 6 Maret 2006, (beserta lampirannya
81. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 044/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Golden Star perihal pesanan barang (beserta lampirannya
82. 1 (satu) lembar Asli surat pesanan barang dari PT Kimia Farma, TD dengan nomor : 045/00/AH/TRD/04/06 kepada UD. Mega, tanggal 7 April 2006 perihal pesanan barang (beserta lampirannya
83. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 046/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Dwi Warna Jaya Raya perihal pesanan barang (beserta lampirannya
84. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 047/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Damarus Panen Utama perihal pesanan barang beserta 1 (satu) lampiran daftar kuantitas dan harga

Hal 83 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.06.2.03.976, tanggal 6 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH
86. 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kontrak Kerja Nomor : PL.00.03.2.03.981, tanggal 7 April 2006, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku Manager Institusi PT. Kimia Farma.
87. 2 (dua) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.03.2.03.982, tanggal 7 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku Manager Institusi PT. Kimia Farma.
88. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 052/00/AH/ MTD/04/06 tanggal 18 April 2006 kepada Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, perihal permohonan pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan selaku Manager Trading.
89. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) Nomor : 14/BAPP/PPKKM/IV/2006 tanggal 24 April 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan/ Penerimaan Kendaraan Khusus (Roda 2 dan Roda 4) dan peralatan Yankes Dasar Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2006 ((DIPA Luncuran) dan Dr. Bambang Sardjono, MPH, beserta 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan peralatan pelayanan kesehatan dasar.
90. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 130/11/ES/LOG/04/06 tanggal 13 April 2006 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Hal 84 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I perihal permohonan pembayaran Uang Muka beserta lampiran.

91. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 142/11/ES/LOG/04/06 tanggal 13 April 2006 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I perihal permohonan pembayaran 100 % beserta lampiran.
92. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 47.092.792.476,- tanggal 2 Mei 2006 (beserta lampirannya);
93. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI Kepada PT. Kimia Farma senilai Rp. 11.773.198.119,- tanggal 2 Mei 2006(beserta lampirannya);
94. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 7.175.280.000,- untuk pembayaran uang muka hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya
95. 1 (satu) lembar Asli kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya tanggal 9 Mei 2006, No. Kwitansi : 011 / KWT / Mei / 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222,-; untuk pembayaran pengadaan peralatan kesehatan bidan kit dan sudah termasuk PPn 10 %, yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
96. 1 (satu) lembar Asli Faktur Kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya kepada PT. Kimia Farma No : 010 / FK-DJR / 09-V / 2006 senilai Rp. 14.312.344.222,-; tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
97. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.835.942.020,- untuk pembayaran Hutang Dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya;
98. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank No. Reg. 12034470 tanggal 25-7-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya (beserta lampirannya);

Hal 85 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.301.122.202,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya (beserta lampirannya)
100. 1 (satu) lembar Asli Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, perihal pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-.
101. 1 (satu) lembar asli Kuitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, untuk pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-
102. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.418.533.670,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Golden Star.-
103. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.418.533.670,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Golden Star(beserta lampirannya).
104. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 31 Mei 2006, untuk pembayaran Uang Muka CV. Golden Star sebesar Rp. 2.000.000.000,-
105. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 25 Juli 2006, untuk pembayaran Hutang Dagang pada PT. Mekadin sebesar Rp. 2.000.000.000,-
106. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, sebesar Rp. 3.290.000.000
107. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006, sebesar Rp. 2.217.657.260,- (beserta lampirannya)
108. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka ke-I pada PT. Damarus
109. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka untuk proyek Binkesmas tahap II;
110. 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp.11.416.000.000,- untuk pembayaran uang muka ke-II pembelian pada PT. Damarus hutang dagang.

Hal 86 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000,- untuk pembayaran tahap ke-I untuk proyek Binkesmas tahap II;

112. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Bank PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp. 5.857.225.640,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Damarus(beserta lampirannya).

Q. Dokumen/surat-surat dari saksi EMAN SULAEMAN tanggal 22 juni 2016 sebagai berikut :

1. 1(satu) lembar foto copi legalisir Surat PT Kimia Farma TD No 130/11/ES/LOG/04/06 perihal permohonan Pembayaran uang muka tanggal 13 April 2006 yang ditandatangani oleh Manager Trading Drs. Ateng Hermawan
2. 1(satu) lembar foto copi legalisir Surat PT Kimia Farma TD No 142/11/ES/LOG/04/06 perihal permohonan Pembayaran 100% / Pelunasan tanggal 26 April 2006 yang ditandatangani oleh Manager Trading Drs. Ateng Hermawan
3. 1(satu) lembar foto copi legalisir Surat Setoran Pajak dengan NPWP 01.061.228.1.051.000 dengan WP PT Kimia Farma Trading & Distribution Jumlah Pembayaran Rp.1.195.248.540,- Penyetor Drs Ateng Hermawan
4. 1(satu) lembar foto copi legalisir Surat Setoran Pajak dengan NPWP 01.061.228.1.051.000 dengan WP PT Kimia Farma Trading & Distribution Jumlah Pembayaran Rp.179.287.281,- Penyetor Drs Ateng Hermawan
5. 1(satu) lembar foto copi legalisir Faktur Pajak Standar Kode dan nomor seri faktur Pajak: CIJWM-051-4835877 an PT KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION tanggal pengukuhan 18 Februari 2003 ditandatangani Drs Ateng Hermawan
6. 1(satu) lembar foto copi legalisir Jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) Bank Mandiri No. MBG7740207617706 tanggal 7 April 2006 Jakarta 5 Juli 2006 sejumlah Rp 3.286.935.000, ditandatangani Didit Ardyanto

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Hal 87 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Akta Permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT.PST yang ditandatangani BUKAERI, SH.,MM** Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 7 Maret 2017 ;
2. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT.PST** kepada Terdakwa tertanggal 13 Maret 2017;
3. **Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2017** yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 2017 ;
4. **Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/ TPK/2017/PN. JKT.PST** kepada Terdakwa tertanggal 4 Mei 2017;
5. **Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 8 Mei 2017** yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2017 ;
6. **Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Mei 2017** yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2017 ;
7. **Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST** kepada Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2017;
8. **Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 17 April 2017 Nomor : W10.U1/6375/HN.05.IV.2017.03 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 April 2017 Nomor : W10.U1/6374/HN.05.IV.2017.03 yang isinya memberikan kesempatan kepada para pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta

Hal 88 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* membaca, serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Maret 2017 Nomor 107/PID.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, berikut berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* akan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan teliti Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kontra Memori Banding Pribadi Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya secara garis besarnya menyatakan bahwa Pemohon Banding dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada dasarnya sependapat dengan semua pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali dalam hal lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim mengingat besarnya jumlah kerugian keuangan negara serta lamanya pemidanaan adalah hukuman yang sangat jauh dari hukuman maksimal sehingga hukuman yang demikian jelas tidak akan menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun masyarakat lain, dan tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Banding Pribadi perkara a quo, menyatakan bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut, saya (dr Bambang Sardjono MPH) menerima namun Penuntut Umum menyatakan banding karena hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Atas sikap Penuntut Umum tersebut, saya merasakan ketidakadilan, dizalimi dan bahkan teraniaya. Kesalahan-kesalahan saat pengadaan alkes tahun 2006 di Kementerian Kesehatan ini telah saya terima., dan tidak ada sedikitpun kongkalikong atau permufakatan jahat baik antara saya, Ketua Panitia Pengadaan maupun pejabat-pejabat Kementerian Kesehatan dengan pihak PT. Kimia Farma TD, seluruh kesalahan saya hanya kesalahan administratif saja, namun saya menerima hal tersebut sebagai konsekuensi saya karena telah berbuat kesalahan dalam proses pengadaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding perkara a quo, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut;

Hal 89 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding tidak mempunyai urgensi dan kepentingan secara hukum mengajukan upaya hukum Banding dalam perkara a quo. Fakta-fakta hukum dalam persidangan tingkat pertama yang patut dan penting untuk dipertimbangkan oleh Majelis Judex Facti tingkat Banding yang dapat membuktikan bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo bukanlah murni kesalahan dari Terbanding seorang dan tujuan dari dilaksanakannya pengadaan alat kesehatan tahun 2006 tidak menyalahi hukum. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan vonis penjara 3 (tiga) tahun 6 bulan telah mencerminkan suatu keadilan bagi Terbanding.

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kontra Memori Banding Pribadi Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan daripada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kontra Memori Banding Pribadi Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal berikut dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa, Penuntut umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidaireitas, yakni;

PRIMAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan primair

Hal 90 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



terlebih dahulu. Jika dakwaan Primair terbukti secara hukum, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat pada dakwaan Primair, unsur pertama yaitu "unsur setiap orang", tidaklah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lagi mempertimbangkan unsur-unsur lain sebagaimana terdapat dalam dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan tentang frasa setiap orang secara langsung telah mengkaitkan dengan status personalitas Terdakwa yang di dalam perkara a quo kapasitas dr Bambang Sardjono MPH adalah selaku Sekretaris Direktur Jenderal Binkesmas Departemen Kesehatan RI, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI (DR.dr. SITI FADILAH SUPARI,Sp,JP,) Nomor : 1087A/Menkes/SK/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pengujian Dan Perintah Membayar Dan Bendahara Pengeluaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dr Bambang Sardjono MPH dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa dr Bambang Sardjono MPH melakukan tindak pidana korupsi menurut Dakwaan Penuntut Umum pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) atau Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Binkesmas Departemen Kesehatan RI, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Yang Bertugas

Hal 91 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Pengujian Dan Perintah Membayar Dan Bendahara Pengeluaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat dan karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang mempunyai jabatan atau kedudukan dalam kualifikasi setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO, MPH sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Binkesmas Departemen Kesehatan RI dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Binkesmas Departemen Kesehatan RI dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO, MPH mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri Terdakwa, dan karenanya unsur pertama dari dakwaan primer tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan pertimbangan hukum Dakwaan Subsidair dan Primair dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan sebagaimana yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Majelis

Hal 92 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan tersebut dapatlah diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan diputus sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan keberatan-keberatan sebagaimana dalam Kontra Memori Banding Pribadi Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah diterima, karena Jaksa Penuntut Umum menurut Undang-Undang mempunyai hak untuk mengajukan banding apabila Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri;

karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* membaca, serta mempelajari dengan seksama amar putusan dari perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak pada efek jera pada Terdakwa khususnya dan secara umum kepada masyarakat luas terutama atas program pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*)

Menimbang, bahwa Terdakwa dr Bambang Sardjono MPH adalah selaku Sekretaris Direktur Jenderal Binkesmas Departemen Kesehatan RI, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI (DR.dr. SITI FADILAH SUPARI,Sp,JP,) Nomor : 1087A/Menkes/SK/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar dan bendahara pengeluaran peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk

Hal 93 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara.

Menimbang, bahwa sudah seharusnya dengan jabatannya tersebut Terdakwa dr Bambang Sardjono MPH sebagai seorang dokter dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan pengalaman kerja yang lama (33 tahun dan 4 bulan), memahami dan menyadari betul akan tugas dan tanggung jawab besar yang dipikul, sehingga prinsip kehati-hatian harus selalu dikedepankan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara yang mempunyai peranan yang sangat menentukan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang tentunya akan berdampak pada pengeluaran anggaran belanja Negara.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa dr Bambang Sardjono MPH bukanlah sekedar kesalahan administrative atau mal administrasi sebagaimana Terdakwa nyatakan dalam Kontra Memori Pribadi, perbuatan Terdakwa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai PPK adalah perbuatan menyimpang dari aturan adalah perbuatan yang fatal dan tidak dapat dimaafkan karena berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara, yang nyata-nyata kerugian tersebut adalah dibidang pengadaan alat kesehatan yang sangat dibutuhkan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa karenanya perbuatan Terdakwa merupakan contoh buruk bagi masyarakat dan patut disadari dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perbuatan mana adalah bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pemangku kepentingan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang mewakili pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan bangsa, utamanya dalam menjaga tertib dan lancarnya pengadaan di Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara yang

Hal 94 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak pada efek jera pada Terdakwa khususnya dan secara umum kepada masyarakat luas terutama atas program pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*);

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal tanggal 07 Maret 2017, sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, serta tentang biaya perkara, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

-----Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 107/PID.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal tanggal 07 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;

Hal 95 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO, MPH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa dr. BAMBANG SARDJONO, MPH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI “;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Dokumen/surat-surat dari saksi YENNRUMI tanggal 14 Maret 2013 berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI Kepada PT. Kimia Farma senilai Rp. 11.773.198.119, tanggal 2 Mei 2006;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Nota Inkasso No. 05613, tanggal 02052006, dengan nama piutang kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 11.773.198.119, tanggal 2 Mei 2006
 3. 1 (satu) lembar foto copy faktur pembayaran kredit No. 10647 sebesar Rp. 13.147.733.940.00
 4. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Bank No. Reg. 12033161, tanggal 2-5-2006 sebesar Rp. 11.773.198.119,- keperluan Pen.U.Muka PD dari Depkes yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan
 5. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Bank Validasi No. Reg. 12033161, No. Bukti BM1003198, tanggal 252006 sebesar

Hal 96 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 11.773.198.119, keperluan Pen.U.Muka PD dari Depkes yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma untuk PPn atas faktur No. 10647 dan faktur pajak No. CIJWM0514835877 sebesar Rp. 1.195.248.540,;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma, PPh Pasal 22 atas faktur No. 10647 dan faktur pajak No. CIJWN0514835877 sebesar Rp. 179.287.281,;
 8. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No. CIJWM0514835877 PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp. 13.147.733.940,00;
 9. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 47.092.792.476, tanggal 2 Mei 2006;
 - 10.1 (satu) lembar foto copy Nota Inkasso No. 05612, tanggal 02052006, nama piutang kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 47.092.792.476, tanggal 2 Mei 2006 (transfer via BNI Harmoni tanggal 01052006 sebesar Rp. 47.092.792.476,);
 - 11.1 (satu) lembar foto copy faktur pembayaran kredit No. 10651 sebesar Rp. 52.590.935.760,00;
 - 12.1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Bank No. Reg. 12033159, tanggal 252006 sebesar Rp. 47.092.792.476,00 keperluan U.Muka PD dari Depkes fak 10651 yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
 - 13.1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Bank Validasi No. Reg. 12033159, No. Bukti BM1003196, tanggal 252006 sebesar Rp. 47.092.792.476, untuk U.Muka PD dari Depkes fak 10651, yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
 - 14.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma, PPh Pasal 22 untuk faktur pajak No. CIJWM0514835879, pengadaan peralatan pelayanan kesehatan sebesar Rp. 717.149.124,;

Hal 97 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No. CIJWM0514835879 PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp. 52.590.935.760,00;
- 16.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma untuk PPn 10% untuk faktur pajak CIJWM0514835879 pengadaan peralatan pelayanan kesehatan sebesar Rp. 4.780.994.160
- 17.1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk pembayaran uang muka kel pada PT. Damarus;
- 18.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk pembayaran uang muka untuk proyek Binkesmas tahap II;
- 19.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No. Reg. 12033244 tanggal 552006 sebesar Rp. 2.000.000.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
- 20.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12033244 No. Bukti BK 1005806, tanggal 552006 sebesar Rp. 2.000.000.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
- 21.1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 7.175.280.000, untuk pembayaran uang muka hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya;
- 22.1 (satu) lembar foto copy kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya tanggal 9 Mei 2006, No. Kwitansi : 011 / KWT / Mei / 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222,; untuk pembayaran pengadaan peralatan kesehatan bidan kit dan sudah termasuk PPn 10 %, yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
- 23.1 (satu) lembar foto copy Faktur Kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya kepada PT. Kimia Farma No : 010 / FKDJR / 09V / 2006 senilai Rp. 14.312.344.222,; tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
- 24.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No. Reg. 12033256 tanggal 1052006 sebesar Rp. 7.175.280.000,

Hal 98 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan U.Muka HD pada PT. Dwi Warna yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
- 25.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank validasi No. Reg. 12033256 No. Bukti BK1005816, tanggal 1052006 sebesar Rp. 7.175.280.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Dwi Warna yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
- 26.1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000, untuk pembayaran uang muka kella pembelian pada PT. Damarus hutang dagang;
- 27.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000, untuk pembayaran tahap kel untuk proyek Binkesmas tahap II;
- 28.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No. Reg. 12033258 tanggal 1052006 sebesar Rp. 11.416.000.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
- 29.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12033258 No. Bukti BK1005818, tanggal 1052006 sebesar Rp. 11.416.000.000, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
- 30.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp. 5.857.225.640, untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Damarus;
- 31.1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan dari PT. Damarus Panen Utama kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan No. Faktur : 04.08, tanggal 24 April 2006 senilai Rp. 21.200.548.204,;
- 32.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No. Reg. 12033582 tanggal 162006 sebesar Rp. 5.857.225.640, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
- 33.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12033582 Bo. Bukti BK1005857 tanggal 162006 sebesar Rp. 5.857.225.640, keperluan U.Muka HD pada PT. Damarus

Hal 99 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;

34.1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.835.942.020, untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya

35.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.835.942.020, untuk pembayaran hutang dagang PT. Dwi Warna;

36.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank No. Reg. 12033625 tanggal 1262006 sebesar Rp. 3.835.942.020, keperluan U.Muka HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;

37.1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12033625 No. Bukti BK1005892, tanggal 1262006 sebesar Rp. 3.835.942.020, keperluan U.Muka HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;

38.1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya

39.1 (satu) lembar foto copy surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, No. Kwitansi : 013 / KWT / Juni / 2006, tanggal 9 Juni 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222, untuk pembayaran pengadaan peralatan kesehatan bidan kit dan sudah termasuk PPn 10 %;

40.1 (satu) lembar foto copy faktur Kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya, No.: 013 / FKDJR / 09VI / 2006, tanggal 9 Juni 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222,;

41.1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No. DYUSF0350000059 PT. Dwi Warna Jaya Raya sebesar Rp. 14.312.344.222

42.1 (satu) lembar foto copy Bukti pengeluaran Bank No. Reg. 12034470 tanggal 2572006 sebesar Rp. 2.000.000.000, untuk HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya yang tidak ditandatangani pemohon dan yang menyerahkan;

43.1 (satu) lembar foto copy Bukti pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12034470 No. Bukti BK1006020, tanggal 2572006 sebesar

Hal 100 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.000.000.000, untuk HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya yang tidak ditandatangani pemohon dan yang menyerahkan;
- 44.1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.301.122.202, untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya;
- 45.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Dwi Warna Jaya Raya tanggal 02 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.301.122.202, untuk PPn ;
- 46.1 (satu) lembar foto copy Bukti pengeluaran Bank No. Reg. 12034652 tanggal 282006 sebesar Rp. 1.301.122.202, untuk HD PT. Dwi Warna Jaya Raya, yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan
- 47.1 (satu) lembar foto copy Bukti pengeluaran Bank Validasi No. Reg. 12034652 No.Bukti BK1006056 tanggal 282006 sebesar Rp. 1.301.122.202, untuk HD PT. Dwi Warna Jaya Raya, yang tidak ditandatangani oleh pemohon dan yang menyerahkan;
- B. Dokumen/surat-surat dari saksi ALIMAN HALIMAN tanggal 11 Maret 2013 sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Surat PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor. : 018A/00/AH/TRD/02/06, tgl 10 Feb 2006 kepada PT. Damarusperihal Permintaan Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Manager Trading ATENG HERMAWAN;
 2. 1 (satu) lembar Surat PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor. : 047/00/AH/TRD/04/06, tgl 7 April 2006 kepada PT. Damarusperihal Pesanan barang yang ditandatangani oleh ATENG HERMAWAN dan 1 lembar Daftar kuantitas dan harga;
 3. Faktur Penjualan PT Damarus Panen Utama Jakarta tanggal 7 April 2006, ditujukan kepada PT Kimia Farma TD. Senilai total Rp 21.200.548.204,-.
 4. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT Kimia Farma sebesar Rp 2.000.000.000,- tanggal 5 Mei 2006;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT Kimia Farma sebesar Rp 11.416.000.000,- tanggal 10 Mei 2006;
 6. Invoice no : WXEG7010/6G tanggal 1 Maret 2006. Dan kuitansi nomor : 2827142 tanggal 1 Juni 2006;

Hal 101 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Invoice no : WXEG7007/6G tanggal 7 Maret 2006. Dan kuitansi nomor : 2827145 tanggal 7 Juni 2006;
 8. Invoice no : WXEG7008/6G tanggal 6 Maret 2006. Dan kuitansi nomor : 2827147 tanggal 9 Juni 2006;
 9. Invoice no : 1205 DT : 17 /04/2006 Dari International Biological Laboratories.
 10. Packing List Nomor 1205 DT : 17 /04/2006 Dari International Biological Laboratories;
 11. Rekening Buku Tabungan Bank Panin nomor rekening 1212003887 atas nama ALIMAN HALIMAN. Transaksi tanggal 11 Mei 2006;
 12. Rekening Giro PT Damarus Panen Utama No rek 0009139546 , transaksi tanggal 5 Mei dan 2 Juni 2006
- C. Dokumen/surat-surat dari saksi AGUSTINUS SUHARSO tanggal 13 Pebruari 2013 sebagai berikut :
- 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir dokumen Penawaran Harga Pengadaan Pemilihan Langsung Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar No. 06/YAN-Gakin/PL/II/2006, Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006, dari PT. Kimia Farma TD, Jl. Majapahit No. 20 Jakarta 10160 berisikan antara lain :
1. Daftar kuantitas dan lampiran harga,
 2. Spesifikasi teknis dan perbandingan,
 3. Daftar dan jadwal pengiriman barang,
 4. Jaminan penawaran harga,
 5. Surat Kuasa No. 015/KUA/DIR/03/06 tanggal 9 Maret 2006,
 6. Surat Pernyataan sanggup diuji/ diperiksa baik kuantitas maupun kualitas dari barang yang diserahkan ,
 7. Surat pernyataan sanggup menyerahkan barang 100 % baru selama 30 hari kalender,
 8. Akta No. 7 tanggal 4 Januari 2003 tentang PT. Kimia Farma,
 9. Akta No. 43 tanggal 22 April 2003 tentang perubahan anggaran dasar PT. Kimia Farma,
 10. Susunan pengurus perusahaan PT. Kimia Farma T.D,
 11. Susunan pemilik modal PT. Kimia Farma T.D,
 12. Surat pernyataan tunduk Keppres No. 80 tahun 2003,

Hal 102 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat pernyataan sanggup memberikan garansi selama 1 tahun dan layanan purna jual selama 5 tahun,
 14. Surat pernyataan sanggup menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank sebesar 5% dari nilai kontrak,
 15. Brosur,
 16. Surat dukungan dari agen/ pabrik,
 17. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan pemilihan langsung peralatan pelayanan kesehatan dasar,
 18. Pakta integritas PT. Kimia Farma,
 19. Data Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Pemilihan Langsung Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Kantor Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan TA. 2006,
 20. SIUP PT. Kimia Farma,
 21. NPWP PT. Kimia Farma,
 22. Neraca perusahaan PT. Kimia Farma,
 23. Surat Keputusan Menkes No. HK.01.02.SK.I568 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,
 24. Surat dukungan Bank dari BNI No: HMN/03/0645/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,
 25. Surat Referensi Bank dari BNI No: HMN/03/0651/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,
 26. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir No:97/1.824.02/II/2005, tanggal 23 Maret 2005,
 27. Surat Keterangan Set Kadin Prov. DKI Jakarta, Nomor : 942/SKET/SET/II/2006, tanggal 14 Pebruari 2006,
 28. Sertifikat Kompetensi dan kualifikasi perusahaan pemasok barang Nomor: A.003 202 01-3-0065,
 29. Dokumen bukti setor pajak 3 bulan terakhir PT. Kimia Farma TD,
 30. Dokumen copy kontrak/ pengalaman kerja PT. Kimia Farma TD.
- D. Dokumen/surat-surat dari saksi SUHARDJO tanggal 13 Pebruari 2013 sebagai berikut :
1. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Agenda tanpa nomor tanggal tidak tercantum Bulan Februari 2006 yang

Hal 103 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Dr. Bambang Sardjono, MPH.

2. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Dinas, tanggal 1 Februari 2006 perihal Laporan Rapat Persiapan Pemanfaatan Sisa Anggaran APBN-P PKPS BBM 2005, luncheon 2006 untuk Pengadaan Sepeda Motor dan Alat kesehatan (alkes) Puskesmas dengan Ditjen DJAPK, Ditjen PBN Dep. Keuangan, BPK, BPKP Pusat, tanggal 1 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Dr. Bambang Sardjono, MPH
 3. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemanfaatan Sisa Anggaran Pengadaan Sepeda Motor dan Alat kesehatan (alkes) Puskesmas APBN-P PKPS BBM Bid Kesehatan tahun 2005, dengan Dep. Keuangan dan BPK/BPKP, tanggal 1 Februari 2006.
 4. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tela'ahan Staf Sisa Pemanfaatan Sisa Anggaran Pengadaan Sepeda Motor anggaran APBNP 2005, tanpa tanggal dan tanpa tandatangan
- E. Dokumen/surat-surat dari saksi EMAN SULAEMAN tanggal 14 pebruari 2013 sebagai berikut :
1. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DIPA Nomor : 2321.0.L/024-03.0/-/2006 dengan kode dan Nama Satker : 668846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin, tanggal 31 Desember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Sjafii Ahmad, MPH selaku Sekjen atas nama Menteri Kesehatan RI.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan DIPA Luncheon TA. 2006 Nomor : 2321.0.L/024-03.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Mulia P. Nasution selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00017/668846/IV/2006, sebesar Rp. 11.773.198.119,- tanggal 13 April 2006, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sdr Dr. I.B Indra Gotama, SKM, M.Si.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.16/SPP-LS/PPK-

Hal 104 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gakin/03/IV/2006, tanggal 17 April 2006, sebesar Rp. 13.147.733.940,-, yang di tandatangani oleh atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.

5. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 16/SPTB/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 13.147.733.940,-, yang di tandatangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
6. 1 (satu) fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan SPP-LS nomor : 16/SPP-LS/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 17 April 2006, sebesar Rp. 13.147.733.940 yang di tanda tangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
7. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar rincian rencana penggunaan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui PT. Kimia Farma, TD. sebesar Rp. 13.147.733.940,-, tanggal 17 April 2006, yang di tandatangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
8. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Ringkasan kontrak, tanggal 13 April 2006 yang ditanda tangani oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.
9. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Jaminan pembayaran uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas, tanggal 7 April 2006, yang ditandatangani oleh Penjamin (surety) sdr. Alfiansyah Harahap sebagai Direktur dan Penyedia jasa (principal) PT. Kimia Farma sdr. Ateng Hermawan selaku Manajer.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar, nomor 10647, dengan kode dan seri faktur pajak Nomor : CIJWM-051-4835877, tidak tercantum tanggal, sebesar Rp. 13.147.733.940,- yang ditandatangani Drs. Ateng Hermawan.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kimia Farma Trading and

Hal 105 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distribution, yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan diketahui oleh KPA Satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sdr Dr. IB Indra Gotama, SKM, M.Si sebesar Rp. 179.287.281,- yang dibukukan oleh sdr. Drs. Anang Rudy S selaku Kepala Seksi Bank/Giro Pos atas nama Kepala KPPN Jakarta V.

12.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kimia Farma Trading and Distribution, yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan diketahui oleh KPA Satker Peningkatan Pelayanan kesehatan Keluarga Miskin, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sdr Dr. IB Indra Gotama, SKM, M.Si dengan jumlah pembayaran Rp. 1.195.248.540,- yang dibukukan oleh sdr. Drs. Anang Rudy S selaku Kepala Seksi Bank/Giro Pos atas nama Kepala KPPN Jakarta V.

13.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 823289C/139/116, tanggal 28 April 2006, sebesar Rp.11.773.198.119 kepada PT Kimia Farma, TD, yang ditandatangani oleh Drs. Anang Rudy Setyono selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos dan Dwi Waluyo, SH selaku Pj. Kepala Seksi Perbendaharaan.

14.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00035/668846/IV/2006, tanggal 25 April 2006, sebesar Rp. 47.092.792.476,- yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Menteri Kesehatan Dr. IB Indra Gotama, SKM, M.Si

15.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran No. 19/SPP-LS/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 21 April 2006, sebesar Rp. 52.590.935.760, yang ditandatangani oleh Drs. Eman Sulaeman selaku Bendahara Pengeluaran, dan mengetahui/menyetujui PPK Dr. Bambang Sardjono, MPH.

16.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 19/SPTB/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 23 April 2006 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.590.935.760,- yang di tandatangi oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.

17.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan SPP-LS nomor : 19/SPP-LS/PPK-Gakin/03/IV/2006, tanggal 21 April 2006 sebesar Rp.52.590.935.760,- yang di tandatangi oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.

18.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Rincian Rencana Penggunaan Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin melalui PT. Kimia Farma, TD. sebesar Rp.52.590.935.760,- tanggal 24 April 2006, yang di tandatangi oleh PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Bambang Sardjono, MPH.

19.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 823290C/139/116, tanggal 28 April 2006, sebesar Rp.47.092.792.476 kepada PT. Kimia Farma, TD, yang ditandatangani oleh Drs. Anang Rudy Setyono selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos dan Dwi Waluyo, SH selaku Pj. Kepala Seksi Perbendaharaan.

F. Dokumen/surat-surat dari saksi Drs. I. GUSTI BAGUS SARJANA tanggal 25 Pebruari 2013 sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat Sekretaris Ditjen Bina Kesmas selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Panitia Pemeriksaan/ penerimaan Kendaraan Khusus (roda 2 dan roda 4) dan peralatan Yankes Dasar satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun anggaran 2006 Nomor PL.00.03.2.02.1038, tanggal 19 April 2006 perihal permintaan pemeriksaan barang.
- 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir laporan pemeriksaan peralatan Yankes Dasar satker Peningkatan Yankes Gakin (tahap II), tanggal 19 April 2006.
- 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir laporan pemeriksaan peralatan Yankes Dasar satker Peningkatan Yankes Gakin (tahap II), tanggal 21 April 2006.

Hal 107 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) nomor : 14/ BAPP/ PPKM/IV/ 2006 tanggal 24 April tahun 2006 yang di tanda tangani oleh seluruh panitia dan di ketahui oleh Sekretaris Bina Kesmas selaku Pejabat Komitmen Satker Peningkatan Pelayanan Keluarga Miskin an Dr Bambang Sardjono dan Lampiran berita acara pemeriksaan /penerimaan peralatan pelayanan kesehatan dasar dan resume kontrak yang di tanda tangani oleh Sesditjen Bina Kesmas selaku PPK sdr Bambang Sardjono.

G. Dokumen/surat-surat dari saksi TAN HOAN GIE / AGUS SOBARI

Als RICKI tanggal 19 Pebruari 2013 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat dari PT. Kimia Farma TD Nomor : 018C/00/AH/TRD/02/06 tanggal 10 Februari 2006, perihal permintaan penawaran harga.
2. 8 (delapan) lembar fotocopy berlegalisir surat dari PT. Kimia Farma TD Nomor : 018C/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, perihal permintaan penawaran harga beserta lampiran.
3. 5 (lima) lembar fotocopy berlegalisir surat UD. Mega nomor : 22/ M/R/ III/ 2006 tanggal 6 Maret 2006 perihal penawaran harga beserta lampirandaftar penawaran harga.
4. 5 (lima) lembar fotocopy berlegalisir surat UD. Mega nomor : 026/M/R/ III/2006 tanggal 3 April 2006 perihal Harga Negosiasi beserta lampiran penawaran harga.
5. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir surat pesanan barang dari PT Kimia Farma, TD dengan nomor : 045/00/AH/TRD/04/06, tanggal 7 April 2006 perihal pesanan barang beserta daftar kuantitas dan harga.
6. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Faktur penjualan nomor : 06-040025, tanggal 28 April 2006.
7. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank Nomor : CB 909725 Bank BNI Harmoni, tanggal 10 Mei 2006, perihal pembayaran uang muka hutang dagang pada Mega Putra sebesar Rp. 3.290.000.000,-.
8. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank Nomor : CB 659672 Bank BNI Harmoni, tanggal 1 Juni 2006,

Hal 108 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pembayaran hutang dagang pada Mega Putra sebesar
Rp. 2.217.657.260,-.

H. Dokumen/surat-surat dari saksi DODO SUGIARTO tanggal 6
Maret 2013 sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir surat PT. Kimia Farma TD
Nomor : 046/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal
penawaran pesanan barang beserta lampirandaftar kuantitas
dan harga.
2. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Invoice dari Prexa
Industries Pakistan, nomor : PI/411-012/06 tanggal 11 / 04 /06.
3. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir rekening koran Bank
Mandiri PT. Dwi Warna Jaya Raya KCP Grand Wijaya Jakarta
dengan No. Rekening 126-00-9802212-1, dari tanggal 1 Mei
2006 s.d 31 Mei 2006, dan 1 Juli 2006 s.d 31 Juli 2006 perihal
bukti pembayaran kepada Prexa Industries Pakistan dengan
total Rp. 6.186.347.911,-.
4. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir rekening koran Bank
Mandiri PT. Dwi Warna Jaya Raya KCP Grand Wijaya Jakarta
dengan No. Rekening 126-00-9802212-1, dari tanggal 1 Mei
2006 s.d 31 Mei 2006, dan 1 Juni 2006 s.d 31 Juni 2006
perihal bukti pembayaran kepada PT Bina Bakti Niaga
Perkasa melalui cliring Giro Bank Mandiri dengan total Rp
1.784.320.000,-.
5. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir rekening koran Bank
Mandiri PT. Dwi Warna Jaya Raya KCP Grand Wijaya Jakarta
dengan No. Rekening 126-00-9802212-1, dari tanggal 1 Mei
2006 s.d 31 Mei 2006, dan 1 Juli 2006 s.d 31 Juli 2006 perihal
Bukti pembayarannya kepada supplier dengan total Rp
720.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Faktur Pajak Standar
nomor : DYUSF – 35- 0000059, tanggal 25 Juli 2006, yang
ditanda tangani oleh DODO SUGIARTO.
7. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Setoran Pajak
(SSP), Nomor : 411211, sebesar Rp. 1.301.122.202, tanpa
tanggal bulan Juli 2006, yang ditanda tangani oleh DODO
SUGIARTO.

Hal 109 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dokumen/surat-surat dari saksi HANDY RUSMAN tanggal 7 Maret 2013 adalah :

1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/KUA/DIR/03/06 tanggal 2 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Handy Rusman, Direksi selaku yang memberi kuasa dan Drs. Ateng Hermawan, Manajer Trading selaku yang diberi kuasa.

J. Dokumen/surat-surat dari hasil pengeledahan di Setditjen Binakesmas dari sdr. MARUFI tanggal 17 April 2013 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Laporan pemeriksaan peralatan Yankes Dasar Satker Peningkatan Yankes Gakin (tahap) tanggal 21 April 2006, yang ditujukan kepada Sedditjen Bina Kesmas dari Tim Penerima dan pemeriksa barang beserta lampiran berupa 6 (enam) lembar foto kegiatan pemeriksaan Alat kesehatan (alkes).
2. 1 (satu) lembar Surat Ses Ditjen selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker peningkatan Yan Gakin Nomor : PL.00.03.2.02.1039, tanggal 19 April 2006, perihal permintaan pemeriksaan barang, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH.
3. 1 (satu) lembar Surat Ses Ditjen Binkesmas Nomor : PL.00.03.2.02 tanggal 9 Februari 2006, perihal pemeriksaan dan penerimaan pengadaan peralatan pelayanan kesehatan dasar satuan kerja peningkatan pelayanan keluarga miskin, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH

K. Dokumen/surat-surat dari saksi SITI AKHADIYAH tanggal 2 mei 2013 sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Company Profile Leading in Trading and Distribution PT. Kimia Farma
2. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor 7, tanggal 4 Januari 2003.
3. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor : 43, tanggal 22 April 2003.

Hal 110 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



4. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor : 73, tanggal 08 Agustus 2008.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution disingkat KFTD nomor : 15, tanggal 22 April 2010.
 6. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran BNI cabang Harmoni yang telah dilegalisir atas nama PT. Kimia Farma TD, nomor rekening : 0018291353, periode bulan Januari s.d Desember 2006
- L. Dokumen/surat-surat dari saksi SOELAIMAN tanggal 20 pebruari 2013 sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir surat dari PT. Kimia Farma TD Nomor : 018D/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, perihal permintaan penawaran harga.
 2. 6 (enam) lembar fotocopy berlegalisir 012/GS/SL/II/06 tanggal 14 Februari 2006 perihal daftar harga beserta lampiran penawaran harga.
 3. 8 (delapan) lembar fotocopy berlegalisir surat dari PT. Kimia Farma TD Nomor : 018D/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, perihal permintaan penawaran harga beserta lampiran.
 4. 7 (tujuh) lembar fotocopy berlegalisir surat PT. Golden Star nomor : 012/GS/SL/III/06 tanggal 3 Maret 2006 perihal daftar harga beserta lampiran penawaran harga.
 5. 7 (tujuh) lembar fotocopy berlegalisir surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/IV/06 tanggal 3 April 2006 perihal daftar harga beserta lampiran penawaran harga.
 6. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 044/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 perihal penawaran pesanan barang beserta lampiran daftar kuantitas dan harga.
 7. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir Nota PT. Golden Star nomor : 072A-DK/05-06. tanggal 4 Mei 2006.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-

9. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 31 Mei 2006, perihal pembayaran uang muka CV. Golden Star sebesar Rp. 2.000.000.000,- .

10.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006, perihal pembayaran hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 3.418.533.670,-.

11.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 25 Juli 2006, perihal pembayaran hutang dagang PT. Mekadin sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

12.4 (empat) lembar fotocopy berlegalisir rekening koran Bank BCA KCU Daan Mogot No. Rekening 1983017693 atas nama SOELAIMAN penerimaan uang dari PT. Kimia Farma

M. Dokumen/surat-surat dari saksi SOELAIMAN tanggal 18 Maret 2016 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Medtrue Enterprise Co, Ltd kepada PT. Golden star Nomor : MTC05-1005, tanggal 12 Januari 2005 dengan C&F 160785
2. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Medtrue Enterprise Co, Ltd kepada PT. Golden star Nomor : MTC05-1060, tanggal 25 Oktober 2005 dengan C&F 228476.1
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Invoice Medtrue Enterprise Co, Ltd kepada PT. Golden star Nomor : MTC06-1003, tanggal 12 Januari 2006 dengan C&F 160785
4. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Medtrue Enterprise Co, Ltd kepada PT. Golden star Nomor : MTC06-1012, tanggal 20 Februari 2006 dengan C&F 67535,51
5. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 26 Oktober 2005, sebesar USD 20.000 (Rp. 199.460.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Enterprise Co.Ltd pada Bank Of China, Phenix Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.

Hal 112 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 28 Oktober 2005, sebesar USD 15.000 (Rp. 150.000.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
7. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 9 Nopember 2005, sebesar USD 60.000 (Rp. 600.000.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
8. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 2 Januari 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 489.800.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
9. 1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 4 Januari 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 483.550.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
- 10.1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 9 Januari 2006, sebesar USD 30.596,25 (Rp. 289.685.295) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014..
- 11.1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 11 Januari 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 474.750.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.

Hal 113 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 28 Februari 2006, sebesar USD 8520 (Rp. 78.579.960) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
- 13.1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 05 Juli 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 453.400.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
- 14.1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 12 Juli 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 451.700.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
- 15.1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 26 Juli 2006, sebesar USD 25.000 (Rp. 227.825.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
- 16.1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 27 Juli 2006, sebesar USD 25.000 (Rp. 226.650.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.
- 17.1 (lembar) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 18 September 2006, sebesar USD 40.000 (Rp. 365.000.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada Medtrue Entreprice Co.Ltd pada Bank Of China, Phenic Garden Sub –Branch Nanjing, China dengan A/C Nomor : 9584224866008093014.



18.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Bharat Enterprise kepada PT. Golden star tanpa nomor, tanggal 20 Desember 2005 dengan C&F Jakarta 39999

19.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice Bharat Enterprise kepada PT. Golden star tanpa nomor, tanggal 20 Desember 2005 dengan C&F Jakarta 140806.

20.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 6 Januari 2006, sebesar USD 50.000 (Rp. 479.350.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.

21.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 23 Januari 2006, sebesar USD 45.000 (Rp. 423.000.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.

22.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 6 Februari 2006, sebesar USD 25.000 (Rp. 231.250.000) dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.

23.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 17 Februari 2006, sebesar USD 32.636,64 dari cek PT. Dwi Warna Jaya Raya / Golden Star kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.

24.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, tanggal 6 Maret 2006, sebesar USD 12.110 dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419.

25.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti pengiriman uang Bank BCA, Tanggal 13 Maret 2006, sebesar USD 8.698 dari Golden Star / Soelaiman kepada State Bank of India dengan A/C Nomor : 10132276419

N. Dokumen/surat-surat dari saksi ATENG HERMAWAN tanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut:

a. Dokumen untuk pembelian barang berupa DISPOSABLE SIRYNGE yaitu:

Hal 115 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 lembar asli bukti pengeluaran bank nomor ; 635 sejumlah Rp. 133.851.168. yang di tanda tangani oleh sdri YENNI NINGRUM dan tanda terima oleh pegawai PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA tertulis nama TYO.
2. 1 lembar asli Kuitansi Penagihan dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA untuk barang DSIPOSABLE SYRINGE senilai Rp. 104.151.168 yang di tanda tangani oleh Kristina budyanto teratnggal 21 April 2006
3. 1 lembar asli Faktur penjualan dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA kepada PT. Kimia Farma TD terhada barang DISPOSABLE SYRINGE tanggal 21 April 2006 yang di tanda tangani Kristina Budyanto
4. 4 lembar asli Surat pengiriman barang dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA kepada PT. Kimia Farma TD nomor UPST/06000018 tanggal 19 April 2006 isinya pengiriman barang DISPOSABLE SYRUNGE masing- masing surat dengan jumlah yang berbeda- beda namun jumlah totalnya sesuai dengan jumlah yang ada dalam faktur barang
5. 1 lembar tindisan Faktur pajak standard dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA untuk pembayaran pajak yang di beli oleh PT. Kimia Farma TD.
- b. Dokumen untuk pembelian barang berupa INFUS SET yaitu:
 - a. 1 lembar asli Kuitansi Penagihan dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA untuk barang INFUS SET senilai Rp. 29.706.000,- yang di tanda tangani oleh Kristina budyanto tertanggal 5 mei 2006
 - b. 1 lembar asli Faktur penjualan dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA kepada PT. Kimia Farma TD terhadap barang INFUS SET tanggal 5 Mei yang di tanda tangani Kristina Budyanto
 - c. 2 lembar Surat pengiriman barang dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA kepada PT. Kimia Farma TD nomor UPST/06000021 tanggal 4 Mei

Hal 116 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 isinya pengiriman barang INFUS SET masing- masing surat dengan jumlah yang berbeda- beda namun jumlah totalnya sesuai dengan jumlah yang ada dalam faktur barang

d. 1 lembar tindisan Faktur pajak standard dari PT. PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA untuk pembayaran pajak barang yang di beli oleh PT. Kimia Farma TD

e. 1 Lembar surat bukti pengeluaran bank Nomor Registrasi :12033950 sejumlah Rp. 133.851.168. untuk HD.PT PRIMA ALAT KESEHATAN (ALKES)INDO NUSANTARA

O. Dokumen/surat-surat dari saksi SENGKUT PANDEGA tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran TA. 2006 yang ditandatangani oleh DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)
2. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir surat Dirjen Binkesmas nomor : PL.00.03.2.03.640A, tanggal 21 Februari 2006, perihal pemilihan langsung alat kesehatan, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH
3. 1 (satu) bundel Fotocopi legalisir surat Dirjen Binkesmas Nomor :06.A/Yan-gakin/PL/II/2006, tanggal 27 Februari 2006, perihal Undangan Pemilihan Langsung Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE
4. 6 (enam) lembar Fotocopi legalisir Surat Keputusan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Depkes selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : HK.00.01.08.06.075, tanggal 27 Januari 2006, tentang Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan / penerimaan kendaraan khusus (roda 2 dan roda 4) dan Peralatan Yankes Dasar Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2006. (DIPA LUNCURAN), yang

Hal 117 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS INDRA GOTAMA SKM,
Msi

5. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Addendum Dokumen Pemilihan Langsung Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, No.06/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 3 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH dan Sengkut Pandega, SE;
6. 4 (empat) lembar Fotocopi legalisir Berita acara penjelasan / Aanwijzing Nomor : 06.B/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 3 Maret 2006;
7. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Pembukaan Dokumen penawaran satu sampul Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor : 06.C/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 9 Maret 2005;
8. 19 (sembilan belas) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Evaluasi Pengadaan Peralatan Yankes Dasar Nomor : 06.D/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 10 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Pranajaya dan Sengkut Pandega, SE;
9. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Klarifikasi Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor : 06.F/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 14 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Pranajaya dan Sengkut Pandega, SE
- 10.2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Klarifikasi Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor : 06.G/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 15 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Pranajaya dan Sengkut Pandega, SE
- 11.2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Klarifikasi Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor : 06.H/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 16 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan Sengkut Pandega, SE
- 12.2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Ringkasan Proses Pemilihan Langsung Pengadaan Peralatan Yankes Dasar, Nomor : 06.I/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 17 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE beserta lampiran
- 13.1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Ketua Panitia Pengadaan Kendaraan (Roda 2 dan roda 4) Peralatan Yankes Dasar tahun 2006, Nomor : 06.J/Yan-Gakin/PL/III/2006,

Hal 118 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2006 perihal yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE;

14.1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Ditjen Binkesmas, Nomor : PL.00.06.2.03.855, tanggal 21 Maret 2006 perihal Negosiasi Teknis dan Harga Pemilihan Langsung Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH;

15.4 (empat) lembar Fotocopi legalisir Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar Satuan Kerja Peningkatan Yankes Keluarga Miskin tahun 2006, Nomor : 06.K/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 22 Maret 2006

16.3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Surat Ditjen Binkesmas, Nomor : PL.00.06.2.03.880, tanggal 23 Maret 2006, perihal Pemilihan Langsung Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH;

17.1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Dirjen Binkesmas Nomor : PL.00.06.2.03.895, tanggal 24 Maret 2006, perihal Usulan Penetapan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI DR. Siti Fadilah Supari yang ditandatangani oleh Dr. Sri Astuti S Suparmanto, M.Sc (PH)

18.1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Menteri Kesehatan RI Nomor : 199/Menkes/III/2006, tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP perihal Penetapan penyedia barang pengadaan peralatan pelayanan kesehatan dasar, yang ditujukan kepada Dirjen Binkesmas Depkes R.I;

19.1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Panitia Pengadaan Kendaraan (Roda 2 dan roda 4) Peralatan Yankes Dasar tahun 2006, Nomor : 06.M/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 28 Maret 2006, perihal Pemberitahuan Hasil Pemilihan Langsung, yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE dan Dr. Chritian S. Mamahit

20.1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Dirjen Binkesmas Nomor : PL/00.06.2.03, tanggal 6 April 2006, perihal

Hal 119 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH

21.1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Ketua Panitia Pengadaan Kendaraan (Roda 2 dan roda 4) Peralatan Yankes Dasar tahun 2006, Nomor : 06.L/Yan-Gakin/PL/III/2006, tanggal 22 Maret 2006 perihal Laporan penyelenggaraan negosiasi teknis dan harga Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Sengkut Pandega, SE

22.5 (lima) lembar Fotocopi legalisir surat Perjanjian Jual Beli / Kontrak Kerja Pengadaan Peralatan Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I tahun 2005 Nomor : PL.00.03.2.03.981, tanggal 7 April 2006 antara Pejabat Pembuat komitmen satuan kerja peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin dengan PT. Kimia Farma yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan Dr. Bambang Sardjono, MPH

23.2 (dua) lembar Fotocopi legalisir Surat Ditjen Binkesmas Nomor : PL.00.03.2.03.982, tanggal 7 April 2006, perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang ditandatangani oleh Drs. Ateng Hermawan dan Dr. Bambang Sardjono, MPH

24.8 (Delapan) lembar Fotocopi legalisir Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2006 Satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin DIPA Luncuran Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Nomor : 2321.0.L/024.1/24-03.0/-/2006, tanggal 27 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH dan Sengkut Pandega, SE, dilampiri spesifikasi barang

25.2 (dua) lembar Fotocopi legalisir surat Departemen Kesehatan RI Nomor : PL.01.01.1.03.577 tanggal 10 Februari 2006 perihal pengadaan alat kesehatan dan kendaraan bermotor roda-2 dari DIPA Luncuran TA 2006

26.3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran TA. 2006

Hal 120 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI,
Sp.JP (K).

27.2 (dua) lembar Fotocopi legalisir nota dinas Nomor:No.05/
II.IV/06 perihal pengadaan kendaraan bermotor roda 2 DIPA
Luncuran Tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006
ditandatangani Dr. Tarufie Alhayas

28.3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Daftar Rincian DIPA-L TA
2006 Nomor SP : 2321.0.L/024-03.0/-/2006 tanggal 31
Desember 2005 ditandatangani oleh an Menteri Kesehatan
Sekretaris Jendral Sjafi Ahmad.

29.1 (bundel) Fotocopi legalisir Laporan Dinas kepada Ibu Dirjen
Bina Kesmas dari Sesditjen Bina Kesmas tanggal 1 Februari
2006

P. Dokumen/surat-surat dari saksi SITI AKHADIYAH tanggal 20 juni
2016 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus PT. Kimia Farma
TD Nomor : 014/KUA/DIR/03/06, tanggal 2 Maret 2006 (tidak
bermaterai), yang ditandatangani oleh Drs. Handy Rusman,
Direksi selaku yang memberi kuasa dan Drs. Ateng
Hermawan, Manager Trading selaku yang diberi kuasa.
2. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor :
018A/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada
PT. Damarus Panen Utama perihal permintaan penawaran
harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan.
3. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor :
018B/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada
PT. Dwi Warna Jayaraya perihal permintaan penawaran
harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan.
4. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor :
018C/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada
UD. Mega perihal permintaan penawaran harga, yang
ditandatangani oleh Ateng Hermawan.
5. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor :
018A/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT.
Damarus Panen Utama perihal permintaan penawaran harga

Hal 121 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018B/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Dwi Warna Jayaraya perihal permintaan penawaran harga
7. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018C/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada UD. Mega perihal permintaan penawaran harga
8. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018D/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Golden Star perihal permintaan penawaran harga
9. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Golden Star, Nomor : 012/GS/SL/II/06, tanggal 14 Februari 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. Daftar Harga yang ditandatangani oleh Sulaeman.
10. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 030.a/DRJ/14-II/2006, tanggal 14 Februari 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto (beserta lampirannya).
11. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Golden Star, Nomor : 012/GS/SL/III/06, tanggal 3 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. Daftar Harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, (beserta lampirannya).
12. 1 (satu) lembar Asli Surat UD. Mega, Nomor : 022/M/R/III/2006, tanggal 6 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Ricky, beserta (beserta lampirannya).
13. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 030.a/DRJ/6-III/2006, tanggal 6 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, (beserta lampirannya).
14. 1 (satu) lembar Asli PT. Damarus Panen Utama, No. 047/DPU/HL/III/2006, tanggal 3 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. penawaran Harga yang ditandatangani oleh Aliman Haliman (beserta lampirannya).
15. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/IV/06, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. daftar harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, yang isinya menindaklanjuti surat No:

Hal 122 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



- 012/GS/SL/II/06 tanggal 14 Februari 2006, (beserta lampirannya).
16. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/II/06, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. daftar harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, yang isinya menindaklanjuti surat No: 012/GS/SL/III/06 tanggal 3 Maret 2006, (beserta lampirannya).
17. 1 (satu) lembar Asli surat UD. Mega nomor : nomor : 026/M/R/ III/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, perihal Harga Negosiasi yang ditandatangani oleh Ricky (beserta lampirannya).
18. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Damarus Panen Utama nomor : nomor : 048/DPU/HL/IV/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, perihal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh A. Haliman (beserta lampirannya).
19. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Damarus Panen Utama nomor : nomor : 078/DPU/HL/IV/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Aliman Haliman.
20. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 081.a/DRJ/03-IV/2006, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, yang isinya menindaklanjuti surat No. 030.a/DJR/14-II/2006, tanggal 14 Februari 2006, (beserta lampirannya).
21. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 081.a/DRJ/03-IV/2006, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, yang isinya menindaklanjuti surat No. 030.a/DJR/6-III/2006, tanggal 6 Maret 2006, (beserta lampirannya).
22. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 044/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Golden Star perihal pesanan barang (beserta lampirannya).
23. 1 (satu) lembar Asli surat pesanan barang dari PT Kimia Farma, TD dengan nomor : 045/00/AH/TRD/04/06 kepada

Hal 123 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD. Mega, tanggal 7 April 2006 perihal pesanan barang (beserta lampirannya).
24. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 046/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Dwi Warna Jaya Raya perihal pesanan barang (beserta lampirannya).
25. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 047/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Damarus Panen Utama perihal pesanan barang beserta 1 (satu) lampiran daftar kuantitas dan harga.
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.06.2.03.976, tanggal 6 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH
27. 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kontrak Kerja Nomor : PL.00.03.2.03.981, tanggal 7 April 2006, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku Manager Institusi PT. Kimia Farma.
28. 2 (dua) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.03.2.03.982, tanggal 7 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku Manager Institusi PT. Kimia Farma.
29. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 052/00/AH/MTD/04/06 tanggal 18 April 2006 kepada Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, perihal permohonan pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan selaku Manager Trading.
30. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) Nomor : 14/BAPP/PPKKM/IV/2006

Hal 124 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan/ Penerimaan Kendaraan Khusus (Roda 2 dan Roda 4) dan peralatan Yankes Dasar Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2006 ((DIPA Luncuran) dan Dr. Bambang Sardjono, MPH, beserta 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan peralatan pelayanan kesehatan dasar.

31. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 130/11/ES/LOG/04/06 tanggal 13 April 2006 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I perihal permohonan pembayaran Uang Muka beserta lampiran.
32. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 142/11/ES/LOG/04/06 tanggal 13 April 2006 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I perihal permohonan pembayaran 100 % beserta lampiran.
33. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 47.092.792.476,- tanggal 2 Mei 2006 (beserta lampirannya);
34. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI Kepada PT. Kimia Farma senilai Rp. 11.773.198.119,- tanggal 2 Mei 2006(beserta lampirannya);
35. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 7.175.280.000,- untuk pembayaran uang muka hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya
36. 1 (satu) lembar Asli kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya tanggal 9 Mei 2006, No. Kwitansi : 011 / KWT / Mei / 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222,-; untuk pembayaran pengadaan peralatan kesehatan bidan kit dan sudah termasuk PPn 10 %, yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;

Hal 125 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Asli Faktur Kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya kepada PT. Kimia Farma No : 010 / FK-DJR / 09-V / 2006 senilai Rp. 14.312.344.222,-; tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
38. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.835.942.020,- untuk pembayaran Hutang Dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya;
39. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank No. Reg. 12034470 tanggal 25-7-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya (beserta lampirannya);
40. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.301.122.202,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya (beserta lampirannya);
41. 1 (satu) lembar Asli Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, perihal pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-.
42. 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, untuk pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-.
43. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.418.533.670,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Golden Star.
44. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.418.533.670,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Golden Star(beserta lampirannya).
45. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 31 Mei 2006, untuk pembayaran Uang Muka CV. Golden Star sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
46. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 25 Juli 2006, untuk pembayaran Hutang Dagang pada PT. Mekadin sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
47. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, sebesar Rp. 3.290.000.000,-.

Hal 126 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006, sebesar Rp. 2.217.657.260,- (beserta lampirannya).
49. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka ke-I pada PT. Damarus.
50. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka untuk proyek Binkesmas tahap II;
51. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000,- untuk pembayaran uang muka ke-II pembelian pada PT. Damarus hutang dagang.
52. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000,- untuk pembayaran tahap ke-I untuk proyek Binkesmas tahap II;
53. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp. 5.857.225.640,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Damarus(beserta lampirannya)
54. 1 (satu) bundel Asli Company Profile Leading in Trading and Distribution PT. Kimia Farma.
55. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor 7, tanggal 4 Januari 2003.
56. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor : 43, tanggal 22 April 2003.
57. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kimia Farma Trading & Distribution nomor : 73, tanggal 08 Agustus 2008.
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimia Farma Trading & Distribution disingkat KFTD nomor : 15, tanggal 22 April 2010.

Hal 127 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran BNI cabang Harmoni yang telah dilegalisir atas nama PT. Kimia Farma TD, nomor rekening : 0018291353, periode bulan Januari s.d Desember 2006
60. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus PT. Kimia Farma TD Nomor : 014/KUA/DIR/03/06, tanggal 2 Maret 2006 (tidak bermaterai), yang ditandatangani oleh Drs. Handy Rusman, Direksi selaku yang memberi kuasa dan Drs. Ateng Hermawan, Manager Trading selaku yang diberi kuasa
61. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 018A/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada PT. Damarus Panen Utama perihal permintaan penawaran harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan.
62. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 018B/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada PT. Dwi Warna Jayaraya perihal permintaan penawaran harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan
63. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 018C/00/AH/TRD/02/06, tanggal 10 Februari 2006, kepada UD. Mega perihal permintaan penawaran harga, yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan-
64. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018A/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Damarus Panen Utama perihal permintaan penawaran harga
65. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018B/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Dwi Warna Jayaraya perihal permintaan penawaran harga
66. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018C/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada UD. Mega perihal permintaan penawaran harga
67. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Kimia Farma TD, Nomor : 018D/00/AH/TRD/03/06 tanggal 2 Maret 2006, kepada PT. Golden Star perihal permintaan penawaran harga
68. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Golden Star, Nomor : 012/GS/SL/II/06, tanggal 14 Februari 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. Daftar Harga yang ditandatangani oleh Sulaeman.

Hal 128 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 030.a/DRJ/14-II/2006, tanggal 14 Februari 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto (beserta lampirannya).
70. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Golden Star, Nomor : 012/GS/SL/III/06, tanggal 3 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. Daftar Harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, (beserta lampirannya
71. 1 (satu) lembar Asli Surat UD. Mega, Nomor : 022/M/R/III/2006, tanggal 6 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Ricky, beserta (beserta lampirannya
72. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor : 030.a/DRJ/6-III/2006, tanggal 6 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto, (beserta lampirannya
73. 1 (satu) lembar Asli PT. Damarus Panen Utama, No. 047/DPU/HL/III/2006, tanggal 3 Maret 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Hal. penawaran Harga yang ditandatangani oleh Aliman Haliman (beserta lampirannya).
74. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/IV/06, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. daftar harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, yang isinya menindaklanjuti surat No: 012/GS/SL/II/06 tanggal 14 Februari 2006, (beserta lampirannya).
75. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Golden Star nomor : 028/GS/SL/IV/06, tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, Lamp. daftar harga yang ditandatangani oleh Sulaeman, yang isinya menindaklanjuti surat No: 012/GS/SL/III/06 tanggal 3 Maret 2006, (beserta lampirannya).
76. 1 (satu) lembar Asli surat UD. Mega nomor : nomor : 026/M/R/ III/2006 tanggal 3 April 2006 kepada PT. Kimia Farma TD, perihal Harga Negosiasi yang ditandatangani oleh Ricky (beserta lampirannya).

Hal 129 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Damarus Panen Utama nomor :
nomor : 048/DPU/HL/IV/2006 tanggal 3 April 2006 kepada
PT. Kimia Farma TD, perihal Penawaran Harga yang
ditandatangani oleh A. Haliman (beserta lampirannya).
78. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Damarus Panen Utama nomor :
nomor : 078/DPU/HL/IV/2006 tanggal 3 April 2006 kepada
PT. Kimia Farma TD, Hal Penawaran Harga yang
ditandatangani oleh Aliman Haliman.
79. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor
: 081.a/DRJ/03-IV/2006, tanggal 3 April 2006 kepada PT.
Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani
oleh Dodo Sugiarto, yang isinya menindaklanjuti surat No.
030.a/DJR/14-II/2006, tanggal 14 Februari 2006, (beserta
lampirannya).
80. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Dwi Warna Jaya Raya, Nomor
: 081.a/DRJ/03-IV/2006, tanggal 3 April 2006 kepada PT.
Kimia Farma TD, Hal. Penawaran Harga yang ditandatangani
oleh Dodo Sugiarto, yang isinya menindaklanjuti surat No.
030.a/DJR/6-III/2006, tanggal 6 Maret 2006, (beserta
lampirannya)
81. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor :
044/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT.
Golden Star perihal pesanan barang (beserta lampirannya)
82. 1 (satu) lembar Asli surat pesanan barang dari PT Kimia
Farma, TD dengan nomor : 045/00/AH/TRD/04/06 kepada
UD. Mega, tanggal 7 April 2006 perihal pesanan barang
(beserta lampirannya)
83. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor :
046/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT. Dwi
Warna Jaya Raya perihal pesanan barang (beserta
lampirannya)
84. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor :
047/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT.
Damarus Panen Utama perihal pesanan barang beserta 1
(satu) lampiran daftar kuantitas dan harga
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor :
PL.00.06.2.03.976, tanggal 6 April 2006, kepada PT. Kimia

Hal 130 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farma, TD perihal Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH

86. 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kontrak Kerja Nomor : PL.00.03.2.03.981, tanggal 7 April 2006, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku Manager Institusi PT. Kimia Farma.
87. 2 (dua) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.03.2.03.982, tanggal 7 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku Manager Institusi PT. Kimia Farma.
88. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 052/00/AH/ MTD/04/06 tanggal 18 April 2006 kepada Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, perihal permohonan pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh Ateng Hermawan selaku Manager Trading.
89. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) Nomor : 14/BAPP/PPKKM/IV/2006 tanggal 24 April 2006, yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan/ Penerimaan Kendaraan Khusus (Roda 2 dan Roda 4) dan peralatan Yankes Dasar Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2006 ((DIPA Luncuran) dan Dr. Bambang Sardjono, MPH, beserta 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan peralatan pelayanan kesehatan dasar.
90. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 130/11/ES/LOG/04/06 tanggal 13 April 2006 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Hal 131 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I perihal permohonan pembayaran Uang Muka beserta lampiran.

91. 1 (satu) lembar Asli surat PT. Kimia Farma TD Nomor : 142/11/ES/LOG/04/06 tanggal 13 April 2006 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga Miskin Departemen Kesehatan R.I perihal permohonan pembayaran 100 % beserta lampiran.
92. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI senilai Rp. 47.092.792.476,- tanggal 2 Mei 2006 (beserta lampirannya);
93. 1 (satu) lembar Asli bukti penerimaan bank dari Depkes R.I untuk penerimaan piutang dagang dari kuasa pengguna anggaran peningkatan pelayanan kesehatan keluarga miskin Depkes RI Kepada PT. Kimia Farma senilai Rp. 11.773.198.119,- tanggal 2 Mei 2006(beserta lampirannya);
94. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 7.175.280.000,- untuk pembayaran uang muka hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya
95. 1 (satu) lembar Asli kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya tanggal 9 Mei 2006, No. Kwitansi : 011 / KWT / Mei / 2006 sebesar Rp. 14.312.344.222,-; untuk pembayaran pengadaan peralatan kesehatan bidan kit dan sudah termasuk PPn 10 %, yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
96. 1 (satu) lembar Asli Faktur Kwitansi PT. Dwi Warna Jaya Raya kepada PT. Kimia Farma No : 010 / FK-DJR / 09-V / 2006 senilai Rp. 14.312.344.222,-; tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Dodo Sugiarto;
97. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.835.942.020,- untuk pembayaran Hutang Dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya;
98. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank No. Reg. 12034470 tanggal 25-7-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk HD pada PT. Dwi Warna Jaya Raya (beserta lampirannya);

Hal 132 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.301.122.202,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Dwi Warna Jaya Raya (beserta lampirannya)
100. 1 (satu) lembar Asli Giro Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, perihal pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-.
101. 1 (satu) lembar asli Kuitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, untuk pembayaran uang muka hutang dagang PT. Golden Star sebesar Rp. 5.685.702.000,-
102. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.418.533.670,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Golden Star.-
103. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi PT. Kimia Farma tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 3.418.533.670,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Golden Star(beserta lampirannya).
104. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 31 Mei 2006, untuk pembayaran Uang Muka CV. Golden Star sebesar Rp. 2.000.000.000,-
105. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 25 Juli 2006, untuk pembayaran Hutang Dagang pada PT. Mekadin sebesar Rp. 2.000.000.000,-
106. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006, sebesar Rp. 3.290.000.000
107. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006, sebesar Rp. 2.217.657.260,- (beserta lampirannya)
108. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka ke-I pada PT. Damarus
109. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka untuk proyek Binkesmas tahap II;
110. 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran bank PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp.11.416.000.000,- untuk pembayaran uang muka ke-II pembelian pada PT. Damarus hutang dagang.

Hal 133 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. Kimia Farma tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 11.416.000.000,- untuk pembayaran tahap ke-I untuk proyek Binkesmas tahap II;

112. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Bank PT. Kimia Farma tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp. 5.857.225.640,- untuk pembayaran hutang dagang pada PT. Damarus(beserta lampirannya).

Q. Dokumen/surat-surat dari saksi EMAN SULAEMAN tanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut :

1. 1(satu) lembar foto copi legalisir Surat PT Kimia Farma TD No 130/11/ES/LOG/04/06 perihal permohonan Pembayaran uang muka tanggal 13 April 2006 yang ditandatangani oleh Manager Trading Drs. Ateng Hermawan

2. 1(satu) lembar foto copi legalisir Surat PT Kimia Farma TD No 142/11/ES/LOG/04/06 perihal permohonan Pembayaran 100% / Pelunasan tanggal 26 April 2006 yang ditandatangani oleh Manager Trading Drs. Ateng Hermawan

3. 1(satu) lembar foto copi legalisir Surat Setoran Pajak dengan NPWP 01.061.228.1.051.000 dengan WP PT Kimia Farma Trading & Distribution Jumlah Pembayaran Rp.1.195.248.540,- Penyetor Drs Ateng Hermawan

4. 1(satu) lembar foto copi legalisir Surat Setoran Pajak dengan NPWP 01.061.228.1.051.000 dengan WP PT Kimia Farma Trading & Distribution Jumlah Pembayaran Rp.179.287.281,- Penyetor Drs Ateng Hermawan

5. 1(satu) lembar foto copi legalisir Faktur Pajak Standar Kode dan nomor seri faktur Pajak: CIJWM-051-4835877 an PT KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION tanggal pengukuhan 18 Februari 2003 ditandatangani Drs Ateng Hermawan

6. 1(satu) lembar foto copi legalisir Jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) Bank Mandiri No. MBG7740207617706 tanggal 7 April 2006 Jakarta 5 Juli 2006 sejumlah Rp 3.286.935.000, ditandatangani Didit Ardyanto

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Hal 134 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : **KAMIS** tanggal **18 MEI 2017** oleh kami, ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, M. ZUBAIDI RAHMAT, SH., I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH, Hakim Tinggi dan LAFAT AKBAR, SH., Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 April 2017, Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal **13 JUNI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Hj. EMMY ANEKA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI., Tanggal 26 April 2017, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH

LAFAT AKBAR, SH

Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. EMMY ANEKA, SH.,MH

Hal 135 Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)